



P U T U S A N
Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. PT. KARYA MURNI SEJATI 27, beralamat di Kendari dalam hal ini diwakili oleh

TRI WITJAKSONO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Kupang Timur 13/26, RT/RW. 001/009, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pekerjaan Direktur Utama PT. Karya Murni Sejati 27, berdasarkan Akta Nomor: 21 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-07160/HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 April 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Murni Sejati 27, dan Akta Nomor: 14 tanggal 18 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0105415.AH.01.10 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Karya Murni Sejati 27, Akta Nomor: 20 tanggal 12 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Murni Sejati 27 yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0059212.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016, sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Nomor: 25

Halaman 1 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Murni Sejati 27, yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0093347.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017; Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;

2. **PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS**, beralamat di Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh EDI JASIN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Juwono 8-10, RT/RW. 003/003, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pekerjaan Direktur Utama PT. James & Armando Pundimas, berdasarkan Akta Nomor: 10 tanggal 19 Oktober 2005, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-29332 HT.01.01.TH.2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. James & Armando Pundimas, dan Akta Nomor: 117 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. James & Armando Pundimas, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-59865.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Akta Nomor: 04 tanggal 12 Mei 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. James & Armando Pundimas, yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-59865.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 28 Mei 2014, dan Akta Nomor: 03 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. James & Armando Pundimas, yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0082870.40.80.2014

Halaman 2 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2014, Akta Nomor: 34 tanggal 27 April 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. James & Armando Pundimas, yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-3505961.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015, Akta Nomor: 14 tanggal 31 Maret 2017 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pengesahan Pengoperan dan Pengalihan Hak Atas Saham Serta Perubahan Susunan Pengurus PT. James & Armando Pundimas, yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-42640.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017, Akta Nomor: 4 tanggal 12 Juli 2017 tentang Berita Acara Rapat PT. James & Armando Pundimas, yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0085175.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor: 6 tanggal 13 Januari 2018 tentang Berita Acara Rapat PT. James & Armando Pundimas, yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0004325.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;

- 3. PT. HAFAR INDOTECH**, beralamat di Depok dalam hal ini diwakili oleh SUTICNO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hanoman Blk K 1-14, RT/RW. 001/009, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan Direktur PT. Hafar Indotech, berdasarkan Akta Nomor: 4 tanggal 8 September 2008, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.82834.AH.01.01.TH.2008 tanggal 06 November 2008

Halaman 3 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Hafar Indotech, dan Akta Nomor: 03 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Hafar Indotech, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-64363.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Akta Nomor: 07 tanggal 31 Maret 2012 tentang Pernyataan keputusan Rapat PT. Hafar Indotech, yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0035657.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 24 April 2012, dan Akta Nomor: 04 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Hafar Indotech, yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0005926.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Peseroan Terbatas PT. Hafar Indotech, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor: 10 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Hafar Indotech, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0006143.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 17 Maret 2018;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;
Dalam hal ini Penggugat I, II, dan III memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Andi Irmanputra A.S, S.H., M.Hum;
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.;
3. Hermawanto, S.H., M.H.;
4. Alungsyah, S.H.;
5. Happy Hayati Helmi, S.H.;

Halaman 4 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum SIDIN CONSTITUTION, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES (*Advocates & Legal Consultants*), beralamat di Jalan Cideng Timur, Nomor: 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus masing tertanggal 26 Maret 2018; Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI

SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan

di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor: 10 Jakarta Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hufron Asrofi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum;
2. Nuryanti Wijayanti, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum;
3. Heriyanto, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
4. Dwi Mulia Hariana, S.H., Jabatan Fungsional Umum, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Informasi Hukum, Biro Hukum;
5. Anita Widowati, S.H., M.H., Jabatan Kepala Subbagian Mineral dan Batubara, Biro Hukum;
6. Shanty Octora, S.H., Jabatan Kepala Subbagian Advokasi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Biro Hukum;
7. Fachri Aryati, S.H., M.T., Jabatan Kasubbag Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Halaman 5 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., Jabatan Analisis Hukum
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
9. Lidya Rahmawati, S.H., Jabatan Analisis Hukum Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara;
10. Wawan Supriawan, S.H., Jabatan Analisis Hukum Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara;
11. Rahmat Fitriyadi, S.H., Jabatan Analisis Permasalahan Hukum,
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
12. Aldino Wisnu Oktora, S.H., Jabatan Analisis Hukum, Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal;
13. Nurul Maulina Rasyidah, S.H., Jabatan Analisis Hukum, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal;
14. Nico Utama Handoko, S.H., Jabatan Analisis Permasalahan
Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
15. Putra Maulana, S.H., Jabatan Analisis Hukum, Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal;
16. Shinta Octavia, S.H., Jabatan Analisis Hukum, Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal;
17. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag Informasi
Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara;
18. Elkana Juisiskana, P, S.H., Jabatan Analis Kontrak dan Perjanjian
Kerjasama, Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka
Selatan Nomor: 18 Jakarta Pusat dan Jalan Prof. Dr. Supomo,

Halaman 6 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Nomor: 10 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 05.Ks/06/DJB/2018, tanggal 15 Mei 2018;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

D A N

PT. ANEKA TAMBANG Tbk, beralamat di Jalan T.B. Simatupang Nomor: 1

Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 22

Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang,

dalam hal ini diwakili oleh ARIE PRABOWO ARIOTEDJO, M.Sc.,

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bangka XII/4A,

RT/RW. 002/007, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta,

Pekerjaan Direktur Utama PT. Antam Tbk, berdasarkan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Aneka Tambang Tbk Nomor: 02 tanggal 2 Mei 2017, dan telah

diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0138792, tanggal 23 Mei 2017,

sebagaimana terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan

Rapat Perubahan Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka

Tambang Tbk atau disingkat PT. Antam (Persero) Tbk menjadi PT.

Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT. Antam Tbk Nomor: 89

tanggal 29 Nopember 2017, yang telah disetujui dan diterima

pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor: AHU-0026147.AH.01.02 Tahun 2017 dan Nomor: AHU-

AH.01.03-0200027, tanggal 13 Desember 2017;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hari Purnomo;
2. Nofia Ridwan;
3. Gugi Guntaran;
4. Alkautsar Prawira Sailanov;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan

Halaman 7 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.B. Simatupang Nomor: 1, Tanjung Barat, Jakarta Selatan,
Pekerjaan Pegawai PT. ANTAM Tbk, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 056/0505/DAT/2018, tanggal 27 April 2018;

D A N:

1. Chandra M. Hamzah, S.H.;
 2. Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCI Arb.;
 3. Ahmad Maulana, S.H.;
 4. Asep Ridwan, S.H., M.H.;
 5. Muhamad Kamal Fikri, S.H.;
 6. Agnes Maria E. Wardhana, S.H., LL.M.;
 7. Simon Barrie Sasmoyo, S.H., LL.M.;
 8. Binziad Kadafi, S.H., LL.M.;
 9. Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M.;
 10. Alvin Ambardy, S.H.;
 11. Kharis Sucipto, S.H.;
 12. Johanes Gea, S.H.;
 13. Rian Mochtar Azis Thamrin, S.H., M.H.;
 14. Togap Eduard, S.H., LL.M.;
 15. Marcia Kristianto, S.H.;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS,
beralamat di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot
Subroto, Kaveling 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 063/0505/DAT/2018, tanggal 14 Mei 2018;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 69/PEN-DIS/2018/PTUN.JKT., tanggal 02 April 2018 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 69/PEN-MH/2018/PTUN.JKT, tanggal 02 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 69/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 02 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, dan Nomor:

Halaman 8 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/PEN-PPJS/2018/PTUN.JKT, tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 69/PEN-PP/2018/PTUN.JKT., tanggal 03 April 2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 69/PEN-HS/2018/PTUN.JKT., tanggal 26 April 2018, tentang Hari dan Tanggal Peridangan;
- Putusan Sela Nomor : 69/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 03 Mei 2018 dan tanggal 31 Mei 2018;
- Berkas perkara, serta mendengar keterangan saksi, ahli dan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Maret 2018 dibawah Register Perkara Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 April 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA DAN KEWENANGAN PTUN:

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negarayaitu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berupa Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2018 yang diberikan atas nama PT. Aneka Tambang, Tbk dengan Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya

Halaman 9 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut IUP) Operasi Produksi Jenis Komoditas Mineral Logam, Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010 (selanjutnya disebut "KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA");

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) menyebutkan bahwa:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";
3. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 UU PTUN mendefinisikan bahwa:
"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
4. Bahwa KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA telah menjadi Sengketa Tata Usaha Negara antara PARA PENGGUGAT sebagai badan hukum Perdata dengan Dirjen Minerba;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang menyatakan:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
6. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) menyatakan:
"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

7. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Dirjen Minerba yang didasarkan pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM No.43/2015) guna menjalankan urusan pemerintahan dalam hal evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan terhadap IUP penyesuaian dari Kuasa Pertambangan dan Kuasa Pertambangan yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP (lihat Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 22 huruf a Permen ESDM No.43/2015);

8. Bahwa KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa sertifikat CnC bersifat penetapan tertulis, konkrit, individual, final dan berakibat hukum. Dalam praktek Pengadilan Tata Usaha Negara selama ini juga telah memeriksa dan memutus perkara yang objek sengketaanya berbentuk sertifikat, misalnya sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikat hak guna usaha (SHGU), dan lain sebagainya;

- a. Konkret:
Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Objek yang diatur dalam

Halaman 11 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA ini yaitu mengenai status CnCdalam bentuk sertifikat terhadap IUP Operasi Produksi milik PT.Aneka Tambang, Tbk dengan jenis komoditas Mineral Logam, Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010;

b. Individual:

Artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA jelas ditujukan hanya terhadap IUP Operasi Produksi milik PT.Aneka Tambang, Tbk dengan jenis komoditas Mineral Logam, Nikel;

c. Final:

Keputusan a quo telah final yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Dirjen Minerba dan tidak lagi membutuhkan persetujuan dari atasan (Menteri) dan /atau lembaga/instansi lain;

d. Membawa Akibat Hukum:

Bahwa KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA telah menimbulkan akibat hukum atau keadaan hukum baru yaitu terhadap IUP PT.Aneka Tambang,Tbk menjadi memiliki statusdan sertifikatCnCyang pada awalnya tidak memiliki status tersebut;

Kondisi demikian merugikan dan berdampak pada IUP milik PARA PENGGUGAT yaitu IUP milik PARA PENGGUGAT tidak bisa dijalankan, padahal Pasal 36 dan Pasal 90 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) telah memberikan jaminan kepada PARA PENGGUGAT untuk dapat melakukan sebagian atau keseluruhan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;

9. Bahwa KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA tidak termasuk di dalam ketentuan Pasal 2 UU PTUN dan Objek Sengketa juga telah memenuhi

Halaman 12 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yurisprudensi sebagai Objek Sengketa berdasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 490 K/TUN/2015jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT yang telah inkraht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap), dalam sengketa DPP Partai Golkar Melawan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan:

menurut Pengadilan Keputusan Objek Sengketa merupakan ruang lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun bersifat deklaratif atau administratif otomatis, einmalig, proforma bahkan bersifat tertutup sepanjang memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara, khususnya berakibat hukum tetap harus dapat dikontrol secara yuridis oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA menjadi kewenangan PTUN Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU:

1. Bahwa dalam Pasal 55 UU PTUNjo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 jo Putusan No. 41/K/TUN/1994 menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; namun "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui tentang adanya Keputusan tersebut";

Halaman 13 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Tgl 17-10-1991 No: 010/G/1991/PTUN-JKT jo Putusan PT TUN tgl-27-1-1992 No: 13/B/1991/PT.TUN.JKT jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1993 No. 5 K/TUN/1992:
"Bahwa dengan demikian pasal 55 terhadap Penggugat sebagai pihak ke III, dalam hal ini, mengenai lahirnya kedua HGB dan SIPPT (Keputusan TUN) tersebut, diterapkan sejak tanggal ia mengetahui kedua produk keputusan TUN dimaksud";
3. Bahwa PARA PENGGUGAT bukan pihak yang dituju secara langsung oleh KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA yang diterbitkan TERGUGAT dimana Objek Sengketa diketahui pada 26 Februari 2018 melalui media online zonasultra.com berjudul "Antam peroleh status CnC", dan gugatan terhadap Objek Sengketa di daftarkan pada 29 Maret 2018 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
4. Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 jo Putusan No. 41/K/TUN/1994 dan masih dalam tenggang waktu;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA:

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan Penjelasan menyatakan:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;
“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa PENGUGAT I adalah PT. KARYA MURNI SEJATI 27 telah memiliki Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 306 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NOP 004), tertanggal 24 November 2008 yang kemudian telah mengalami Penyesuaian yang secara Prinsip tidak ada Perubahan, sehingga menjadi IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 662 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Karya Murni Sejati 27 KW 08 NOP 004 (kode wilayah), dengan Komoditas Nikel yang berada di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 219, 2 Ha tertanggal 31 Maret 2009. IUP Eksplorasi tersebut telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi (IUP Eksploitasi) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 443.1 Tahun 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karya Murni Sejati 27 (KW 11 DS OP 009/Kode Wilayah) dengan komoditas Nikel yang berada di kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 219, 2 Ha tertanggal 15 Desember 2011, dan memperoleh sertifikat CnC yang diberikan oleh Dirjen Minerba pada 25 September 2013 dengan nomor 783/Min/12/2013 yang ditujukan kepada PT Karya Murni Sejati 27 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi

Halaman 15 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Nomor 443.1 Tahun 2011 pada Tahap Operasi Produksi dengan Jenis Komoditas Mineral logam, Nikel;

3. Bahwa PENGGUGAT II adalah PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS telah memiliki Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NPP 040) tertanggal 24 November 2008, yang kemudian telah mengalami Penyesuaian yang secara Prinsip tidak ada Perubahan, sehingga menjadi IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS KW 08 NPP 040 (kode wilayah), dengan komoditas Nikel yang berada di kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 Ha tertanggal 31 Maret 2009. IUP Eksplorasi tersebut telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi (IUP Eksploitasi) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 361 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS (KW 08 NPP 040/Kode Wilayah) dengan Komoditas Mineral Logam (Bijih Nikel) yang berada di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 Ha tertanggal 13 Agustus 2013, dan telah memperoleh sertifikat CnC yang diberikan oleh Dirjen Minerba pada 06 Mei 2014 dengan nomor 897/Min/12/2014 yang ditujukan kepada PT James & Armando Pundimas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 686 Tahun 2009 (Eksplorasi) 361 Tahun 2013 (Operasi produksi) dengan Jenis Komoditas Mineral logam, Nikel;
4. Bahwa PENGGUGAT III adalah PT. HAFAR INDOTECH telah memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.08 DSP 076/Kode Wilayah)

Halaman 16 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 438.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. HAFAR INDOTECH KW 08 DSP 076 (kode wilayah), dengan komoditas Nikel yang berada di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 330 Ha tertanggal Desember 2008. Kemudian Kuasa Pertambangan tersebut direvisi koordinat dan batas wilayahnya yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 332 Tahun 2011 tentang Revisi Koordinat dan batas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. HAFAR INDOTECH KW 08 DSP 076 (Kode Wilayah) tertanggal 23 Agustus 2011 Jo. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 436 Tahun 2014 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi PT. HAFAR INDOTECH (KW 11 SP OP 001/Kode Wilayah) dengan Komoditas Mineral Logam (Bijih Nikel) kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Wilayah KW 11 SP OP 001 dengan luas sebelum Penciutan 330 Ha, luas sesudah Penciutan 300 Ha tertanggal Oktober 2014;

5. Bahwa terbitnya KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA yang didasarkan pada Putusan PTUN No.10/G/2013/PTUN-Kdi tanggal 10 Oktober 2013 jo. Putusan PT. PTUN No.02/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Maret 2014 jo. Putusan Kasasi No.225 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014 (selanjutnya disebut Rezim Putusan Kasasi 225) atas dasar penilaian bahwa IUP milik PARA PENGGUGAT tumpang tindih secara keseluruhandengan PT. Aneka Tambang, Tbk;
6. Bahwa KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA sesungguhnya ingin mematikan hak-hak hukum IUP PARA PENGGUGAT. Padahal Putusan tersebut secara substansi tidak memeriksa dan memutus substansi

Halaman 17 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut WIUP) milik
PARA PENGGUGAT;

7. Bahwa terbitnya Sertifikat CnC seharusnya tidak dapat diberikan kepada PT. Aneka Tambang,Tbk, karena persoalan kewilayahan, PARA PENGGUGAT memiliki dasar WIUP yang sudah diperiksa dan diputus dalam Putusan PTUN Kendari No.12/G/2010/P.TUN-Kdi tertanggal 19 Mei 2010 jo. Putusan PT.TUN No. 73/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tertanggal 26 November 2010 jo. Putusan Kasasi No. 129 K/TUN/2011 tertanggal 9 Mei 2011 (selanjutnya disebut Rezim Putusan Kasasi 129). Rezim Putusan Kasasi 129 telah membatalkan SK 05/2010 yang di dalam SK tersebut telah memulihkan SK Bupati Konawe yang salah satunya SK 227/2007 tentang pemberian perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99 NPP 001 seluas 3.047Ha tertanggal 21 april 2007 (selanjutnya disebut SK 227/2007).Oleh karena SK 227/2007 sudah tidak berlaku lagi dan secara otomatis harus kembali kepada Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 545/199 Perihal Penyesuaian Kuasa Pertambangan tertanggal 14 September 2007 (selanjutnya disebut SK 545/199). SK tersebut yang isinya adalah WIUP PT. Aneka Tambang, Tbk yang dengan KW 99 NPP 001 Eksplorasi II Mandiodo seluas 3.047Ha hanya dipertahankan maksimal 1000Ha kepada PT. Aneka Tambang dan dikembalikan seluas 2.047Ha. Oleh karenanya KP yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT pada tahun 2008 pasca dikembalikannya WIUP PT Aneka Tambang seluas 2.047Ha yang kemudian disesuaikan menjadi IUP berdasarkan (berdasarkan KP sebagaimana diuraikan dalam bagian Kepentingan PARA PENGGUGAT Atas Objek Sengketa) adalah memiliki dasar hukum yang jelas (Lihat Bagan A);

Halaman 18 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan dengan komoditas Nikel yang telah dirugikan akibat dariditerbitkannya KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA berupa Sertifikat CnColeh TERGUGAT.IUP milik PARA PENGGUGAT saat ini masih berlaku dan tidak pernah bersengketa dengan IUP milik PT.Aneka Tambang, Tbk. Oleh karenanyatidak ada satupun pertimbangan hukum dan amar putusan yang memerintahkan untuk mencabut IUP milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Rezim Putusan Kasasi 225;

9. Bahwa dengan demikian, terbitnya KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA mengakibatkan kerugian dan berdampak pada IUP milik PARA PENGGUGAT menjadi terblokir dan tidak bisa beroperasi.Hal tersebut kemudian menimbulkan konsekuensi adanya rekomendasi pencabutanIUP oleh TERGUGAT tanpa melalui perintah putusan pengadilan atau proses peradilan;

IV. POKOK-POKOK GUGATAN PARA PENGGUGAT:

KRONOLOGI IUP PARA PENGGUGAT HINGGA TERBITNYA OBJEK SENGKETA:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2007 terbit Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 545/199 perihal Penyesuaian Kuasa Pertambangan PT. ANTAM yang didasarkan pada UU 13/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara jo. PP No. 32 Tahun 1969 (Pasal 19) jo. PP 75/2001 jo. Perda Kabupaten Konawe Utara No.5/2007 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dimana di dalam surat tersebut terdapat penyesuaian luas wilayah kuasa pertambangan yang dimiliki PT . Aneka Tambang, Tbk diantaranya:

Halaman 19 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KW 99 STP 057a. Eksploitasi Bawulu & Tapunopaka 6.213Ha (dipertahankan seluas maksimal 1000Ha & dikembalikan seluas minimal 5.213Ha);
 - KW 99 STP 057b. Eksplorasi II di Lasolo seluas 7.371 Ha (dipertahankan seluas maksimal 1000Ha & dikembalikan seluas minimal 6.371Ha);
 - KW 99 NPP 001 Eksplorasi II Mandiodo seluas 3.047Ha (dipertahankan 1000Ha dan dikembalikan seluas minimal 2.047);
 - KW 99 NPP 024 Eksplorasi II Lalindu seluas 6.376Ha (dipertahankan 1000Ha dan dikembalikan seluas minimal 5.376Ha);
 - KW 07 APR ER 004 Eksplorasi Boenaga seluas 15.441Ha (dikembalikan seluruhnya);
 - KW 007 APR ER 003 Eksplorasi Langgikima seluas 8.616Ha (dikembalikan seluruhnya);
 - KW 07 APR ER 002 Eksplorasi seluas 83.680Ha meliputi beberapa kecamatan di wilayah konawe & Kabupaten Konawe Utara (dapat dipertahankan dengan merivisi batas & luas sesuai Pasal 20 PP No.75/2001;
2. Bahwa pasca penciptaan kuasa pertambangan PT. Aneka Tambang,Tbk yakni SK 227/2007 tanggal 21 April 2007 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Petambangan Eksplorasi (KW 99 NPP 001), seluas 3.047Ha di Mandiodo (dipertahankan 1000Ha dan dikembalikan seluas minimal 2.047);
3. Bahwa PARA PENGGUGAT mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada Tahun 2008 berdasarkan SK 545/199 sebagaimana telah diuraikan dan dibahas pada bagian KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA;

Halaman 20 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PARA PENGGUGAT selama memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang kemudian disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi dan ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi tidak pernah mengalami masalah ataupun sengketa tumpang tindih wilayah sebelum terbitnya Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 05/2010 tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Penjabat Bupati Konawe Utara dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang, (Persero), Tbk di Kabupaten Konawe Utaratertanggal 11 Januari 2010 (selanjutnya disebut SK 05/2010);
5. Bahwa SK 05/2010 menghidupkan kembali Kuasa Pertambangan milik PT. Aneka Tambang, Tbk Nomor 227/2007(KW 99 NPP 001 seluas 3.047Ha di Mandiodo) yang telah diciutkan dan disesuaikan wilayahnya berdasarkan SK545/199 jo. PP No. 32 Tahun 1969 (Pasal 19) jo. PP 75/2001, yang mana dalam SK 05/2010 tersebut terdapat wilayah PARA PENGGUGAT;
6. Bahwa SK 05/2010 yang melahirkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang, Tbk(KW 99 NPP 001) seluas 3.047Ha di Mandiodotertanggal 11 Januari 2010 (selanjutnya disebut SK 13/2010) yang telah dibatalkan oleh Putusan Kasasi 129 K/TUN/2011;
7. Bahwa ketika SK 05/2010 yang digugat dan sedang dalam proses pemeriksaan tingkat pertama, kemudian muncul Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Antam, Tbk (KW10 APR OP 005), tertanggal 29 april 2010 (selanjutnya disebut SK 158/2010) yang menggabungkan wilayah IUP Operasi Produksi PT. Antam, Tbk (KW 10 MRT 001) dan (KW 99 NPP 001) seluas 16.920Ha di wilayah Asera dan

Halaman 21 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molawe yang secara substansi mencaplok Wilayah IUP PARA PENGGUGAT;

8. Bahwa terbit Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 atas tindak lanjut dari Putusan Kasasi 129 K/TUN/2011 tentang PEMBATALAN DAN PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010, NOMOR 13 TAHUN 2010, NOMOR 15 TAHUN 2010 MASING-MASING TANGGAL 11 JANUARI 2010, NOMOR 63 TAHUN 2010 TANGGAL 8 FEBRUARI 2010, NOMOR 105 TAHUN 2010 TANGGAL 29 MARET 2010 DAN NOMOR 158 TAHUN 2010 TANGGAL 29 APRIL 2010 (selanjutnya disebut SK 86/2012);

9. Bahwa kemudian SK 86/2012 digugat oleh PT. Aneka Tambang, Tbk yang dalam Putusan PTUN No.10/G/2013/PTUN-Kdi tanggal 30 September 2013 jo. Putusan PT. PTUN No.02/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Maret 2014 jo. Putusan Kasasi No.225 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014 gugatan dikabulkan dengan dalil bahwa SK 158/2010 tidak pernah dipersoalkan dan menjadi objek gugatan dalam rezim Putusan Kasasi 129 K/TUN/2011, karena yang menjadi objek adalah SK No. 04/2010, SK No.05/2010 dan SK No. 06/2010;

10. Bahwa PENGGUGAT I memperoleh sertifikat CnC yang diberikan oleh Dirjen Minerba pada 25 September 2013 dengan nomor 783/Min/12/2013 yang ditujukan kepada PT Karya Murni Sejati 27 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 443.1 Tahun 2011 pada Tahap Operasi Produksi dengan Jenis Komoditas Mineral logam, Nikel;

11. Bahwa PENGGUGAT II telah memperoleh sertifikat CnC yang diberikan oleh Dirjen Minerba pada 06 Mei 2014 dengan nomor 897/Min/12/2014 yang ditujukan kepada PT James & Armando Pundimas berdasarkan

Halaman 22 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 686 Tahun 2009 (Eksplorasi) 361 Tahun 2013 (Operasi produksi) dengan Jenis Komoditas Mineral logam, Nikel;

12. Bahwa Status & Sertifikat CnC PENGUGAT I dan PENGUGAT II dinyatakan dicabut/dibatalkan melalui Pengumuman No.1862.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Keduapuluh Satu dan Daftar IUP yang dicabut oleh penerbit izin tertanggal 30 Desember 2016;

13. Bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia melalui PENGUMUMAN Nomor:2437.PM/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean Keduapuluhtujuh dan Daftar IUP yang dicabut oleh Penerbit Izin (Rekonsoliasi IUP) yang mengakui SK 158/2010;

14. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Februari 2018 diterbitkan Sertifikat Clear and berdasarkan SK No. 158/2010 atas nama PT. Aneka Tambang, Tbk yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;

DENGAN DITERBITKANNYA OBJEK SENGKETA OLEH DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN menyatakan: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Pasal 36 UU Minerba, menyebutkan:

(1) IUP terdiri atas dua tahap:

Halaman 23 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Bahwa Pasal 90 UU Minerba menyebutkan:
- Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
4. Bahwa ketentuan Pasal 119 UU Minerba menyatakan:
- “IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:
- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit”.
5. Bahwa ketentuan Pasal 154 UU Minerba mengatur:
- “Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
6. Bahwa Pasal 18 ayat (3) huruf b UU AP menyebutkan:
- “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.
7. Bahwa dalam Pasal 52 UU AP disebutkan:
- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 24 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

8. Bahwa Pasal 22 huruf a Permen 43/2015 menyatakan:

Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP Clear and Clean berdasarkan : a hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek administratif dan kewilayahan yang dilakukan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b sampai dengan Pasal 16 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Pasal 24 Permen 43/2015 menyatakan:

Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Sertifikat IUP Clear and Clean berdasarkan:

- a. hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek teknis, lingkungan, dan finansial yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (3) serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
- b. hasil evaluasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf f serta evaluasi kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

9. Bahwa Dirjen Minerba telah menerbitkan sertifikat CnC terhadap IUP Operasi Produksi yaitu Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010 milik PT.Aneka Tambang,Tbk dengan jenis komoditas mineral logam, nikel;

Halaman 25 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kewenangan Dirjen Minerba dalam menerbitkan sertifikat CnC atas IUP khususnya mengenai kriteria kewilayahan yang salahsatu diantaranya WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditasnya (lihat Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf b angka 1, dan Pasal 22 huruf a dan Pasal 24 Permen ESDM No.43/2015) tidaklah tepat jika hanya dibaca secara parsial. Apabila dibaca secara parsial, seolah Dirjen mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi WIUP tidak tumpang tindih guna terbitnya Sertifikat CnC. Ketentuan ini harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan alasan pencabutan IUP (Pasal 119 UU Minerba) dan sengketa IUP melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri (Pasal 154 UU Minerba) sebagai satu sistem peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 154 UU Minerba menyatakan setiap sengketa wilayah (WIUP tidak tumpang tindih) harus diselesaikan melalui pengadilan dengan melibatkan masing-masing pemilik IUP yang tumpang tindih dengan Pejabat yang menerbitkan IUP, bukan pemerintah dengan menggunakan tafsir-tafsir;

11. Bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengeluarkan PENGUMUMAN Nomor: 2437.PM/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua puluh tujuh dan Daftar IUP yang dicabut oleh Penerbit Izin. Dalam Pengumuman tersebut PT. Antam Tbk (IUP No. 158 Tahun 2010 dengan luas 16.920 Ha) yang kemudian mendapatkan status CnC, yang didasarkan pada Rezim Putusan Kasasi 225;

12. Bahwa Rezim Putusan Kasasi 225 yang menjadi dasar TERGUGAT menerbitkan OBJEK SENGKETA yang secara substantif materi (ratio decidendi) tidak memutus substansi WIUP milik PARA PENGUGAT;

13. Bahwa tidak ada satupun pertimbangan hukum dan amar putusannya memerintahkan menerbitkan status CnC PT. Aneka Tambang, Tbk, bahkan IUPOperasi Produksi milik PARA PENGUGAT tidak juga ada diperintahkan untuk dicabut. Didalam Putusan tersebut juga PARA PENGUGAT bukanlah

Halaman 26 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak, bahkan status IUP milik PARA PENGGUGAT sampai dengan saat ini masih berlaku;

14. Bahwa di dalam Rezim Putusan Kasasi 225 yang di dalam pertimbangan dan amar putusannya tidak memeriksa dan memutus substansi WIUP:

a. tidak melibatkan para pemilik IUP yang bersengketa dan/atau tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya dalam hal ini PT. Aneka Tambang,

Tbk dan PARA PENGGUGAT;

b. tidak mengandung penyelesaian sengketa tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditasnya antara IUP Produksi PT. Aneka

Tambang, Tbk dengan IUP Produksi yang dimiliki PARA PENGGUGAT;

c. tidak memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut IUP milik PARA PENGGUGAT dan juga tidak memerintahkan untuk menerbitkan Sertifikat

CnC kepada PT. Aneka Tambang, Tbk;

15. Bahwa rezim Putusan kasasi 225 tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat CnC kepada PT. Aneka Tambang, Tbk karena berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 24 Permen 43/2015 yang menjadi syarat diterbitkannya sertifikat CnC yaitu terdiri 5 kriteria yang sudah definitif (Pasal 5 Ayat (2) Permen 43/2015), sementara Rezim Putusan Kasasi 225 bukanlah kriteria definitif karena masih bersifat penafsiran atau interpretatif;

16. Bahwa Rezim Putusan Kasasi 225 yang dijadikan dasar penerbitan OBJEK SENGKETA bukanlah tergolong Putusan dalam rezim Pasal 154 UU Minerba menyangkut bahwa setiap sengketa pelaksanaan IUP diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase. Permen ESDM No. 43/2015. Oleh karenanya Rezim Putusan Kasasi 225, juga bukanlah Putusan yang dapat menjadi dasar rekomendasi pencabutan IUP PARA PENGGUGAT karena Pasal 119 UU

Minerba sudah secara limitatif menjelaskan sebab-sebab pencabutan IUP;

17. Bahwa dengan demikian KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA dalam perkara a quot telah keliru menjadikan Rezim Putusan Kasasi 225 sebagai dasar. KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA hanya lahir dari tafsir-tafsir Pemerintah bukan karena Putusan Pengadilan atas sebuah WIUP yang sah. Oleh karena itu KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA sesungguhnya telah bertentangan

Halaman 27 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 119 jo. Pasal 154 UU Minerba Pasal jo. Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf b angka 1, dan Pasal 22 huruf a dan Pasal 24

Permen ESDM No.43/2015;

Bahwa oleh karenanya KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA yang diterbitkan

TERGUGAT sesungguhnya bertentangan sendiri dengan Rezim Putusan

Kasasi 225, bahkan Rezim Putusan Kasasi 129 yang mutatis mutandis

KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat

(3) huruf b, Pasal 52 Ayat (1) huruf c dan Pasal 52 Ayat (2), UU AP dan Pasal

36 dan Pasal 90 UU Minerba;

BAHWA KEPUTUSAN OBJEK SENGKETABERTENTANGAN DENGAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU

BARA;

1. Bahwa Keputusan objek sengketa yang memberikan CnC kepada PT Aneka Tambang (SK158/2010) sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (selanjutnya disebut PP 23/2010). Karena seperti diketahui bahwa Pasal 112 PP 23/2010 yang menyebutkan bahwa:

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: angka (4) Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN

Halaman 28 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;

- b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dari ketentuan Pasal 112 PP 23/2010 diatas, bahwa KP itu haruslah disesuaikan menjadi IUP, bukan digabungkan dalam 1 (satu) IUP. Artinya apabila KP ingin disesuaikan menjadi IUP menurut PP 23/2010, maka tidak dibenarkan melahirkan objek hukum baru (IUP baru). Apabila terdapat 5 (lima) KP yang masing-masing memiliki luas 100Ha, maka mutatis mutandis juga terdapat 5 (lima) IUP dengan luas yang sama yaitu 100Ha. Dengan demikian seandainya disimulasikan maka ketika terdapat kepemilikan KP oleh sebuah badan hukum misalnya KP "A", KP "B", KP "C", dan KP "D", maka penyesuaiannya menjadi IUP "A", IUP "B", IUP "C", dan IUP "D", dengan kata lain tidak dibenarkan menggabung seluruh KP itu menjadi satu IUP yaitu IUP "E", karenanya artinya bukanlah IUP Penyesuaian sesuai Pasal 112 PP 23/2010 melainkan adalah IUP baru;

- 2. Bahwa di dalam substansi SK 158/2010 merupakan SK yang menggabung beberapa KP menjadi 1 (satu) IUP sehingga SK tersebut jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 112 PP 23/2010 yang pada pokoknya jika terdapat 5 (lima) KP maka juga terdapat 5 (lima) IUP. Jikalaupun SK 158/2010 merupakan gabungan beberapa KP dan berbentuk IUP baru, maka ia harus tunduk pada ketentuan UU Minerba. (vide-Pasal 51 jo 60 UU Minerba 2009);

Halaman 29 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka SK 158/2010 sesungguhnya tidak boleh ber-CnC karena tidak memenuhi persyaratan administratif hukum penyesuaian KP menjadi IUP menurut PP 23/2010 dan Permen 43/2015 yang mempersyaratkan bahwa harus tidak ada masalah secara administratif bagi IUP untuk mendapatkan status CnC. Oleh karenanya Keputusan Objek sengketa tidak bisa mengeluarkan CnC kepada PT Aneka Tambang, Tbk hanya karena rezim Putusan Kasasi 225;
4. Sebagai catatan, IUP penggugat murni penyesuaian dari KP menjadi IUP berdasarkan PP 23/2010 karena WIUP PARA PENGGUGAT sama dengan wilayah KP yang sama sebelumnya, tetapi bukan gabungan dari beberapa KP. Sehingga seharusnya PARA PENGGUGAT-lah yang berhak memperoleh status dan sertifikat CnC;

KEPUTUSAN OBJEK SENGKETABERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE);

1. Bahwa Pasal 18 ayat (3) huruf b UUAP mengatur “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;
2. Bahwa oleh karena terbukti Putusan PTUN No.10/G/2013/PTUN-Kdi tanggal 10 Oktober 2013 jo Putusan PT. PTUN No.02/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Maret 2014 jo. Putusan Kasasi No.225 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014 baik didalam pertimbangan dan amar putusannya tidak terdapat perihal penyelesaian sengketa terkait kewilayahan antara PT.Aneka Tambang, Tbk dengan PARA PENGGUGAT. Putusan tersebut tidak memerintahkan kepada TERGUGAT

Halaman 30 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut IUP dan sertifikat CnC PARA PENGGUGAT. Putusan tersebut tidak memerintahkan untuk menerbitkan Sertifikat CnC kepada PT.Aneka Tambang, Tbk maka Keputusan TERGUGAT yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Putusan itu sendiri yang menjadi dasar terbitnya Keputusan objek sengketa;

3. Bahwa Keputusan OBJEK SENGKETA, secara substansi kewilayahan bertitik singgung dalam wilayah Mandiodo yang juga telah memiliki putusan inkracht yaitu Rezim Putusan Kasasi 129;
4. Bahwa dalam OBJEK SENGKETA untuk SK 158/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang, Tbk untuk Kode wilayah KW 10APR OP 005 ini merupakan gabungan dari Kode Wilayah KW 10 MRT 001 (Lasolo/Lalindu) dan KW 99 NPP 001 (Mandiodo);
5. Bahwa terhadap wilayah KW 99 NPP 001 (Mandiodo) merupakan wilayah yang dimaksud dalam salah satu objek sengketa yaitu Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 05/2010 tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Penjabat Bupati Konawe Utara Dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk di Kabupaten Konawe Utara, tertanggal 11 Januari 2010 yang diterbitkan untuk PT.Aneka Tambang, Tbk terhadap wilayah Mandiodo yang ditandatangani oleh Penjabat Bupati Konawe Utara Herry Hermansyah Silondae. Keputusan tersebut kemudian telah dibatalkan oleh Rezim Putusan Kasasi 129;
6. Oleh karenanya sesungguhnya secara substansi kewilayahan IUP Operasi Produksi PT.Aneka Tambang, Tbk dengan IUP Operasi Produksi milik PARA PENGGUGAT sesungguhnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan amar Rezim Putusan Kasasi 129;
7. Oleh karenanya Putusan Kasasi No.129 K/TUN/2011 adalah putusan yang telah menerangkan substansi kewilayahan PARA PENGGUGAT;

Halaman 31 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian Keputusan Objek Sengketa secara substantansi kewilayahan sesungguhnya telah bertentangan dengan Putusan Kasasi No.129 K/TUN/2011 tertanggal 9 Mei 2011, dengan demikian keputusan TERGUGAT atas OBJEK SENGKETA jelas bertentangan dengan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS

UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);
Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan:

1. Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU AP);
2. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP);
3. Bahwa KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah menunjukkan keberpihakannya kepada PT. Aneka Tambang, Tbk dan mengabaikan kepentingan PARA PENGGUGAT, karena SK 158/2010 sesungguhnya tidak boleh ber-CnC karena tidak memenuhi persyaratan administratif hukum penyesuaian KP menjadi IUP menurut PP 23/2010 dan Permen 43/2015 yang mempersyaratkan bahwa harus tidak ada masalah secara administratif bagi IUP untuk mendapatkan status CnC. Oleh karenanya Keputusan Objek sengketa tidak bisa mengeluarkan CnC kepada PT Aneka Tambang. IUP penggugat murni penyesuaian dari KP menjadi IUP

Halaman 32 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan PP 23/2010 karena WIUP PARA PENGGUGAT sama dengan wilayah KP yang sama sebelumnya, tetapi bukan gabungan dari beberapa KP.

Sehingga seharusnya PARA PENGGUGAT-lah yang berhak memperoleh sertifikat dan status CnC;

4. Oleh karenanya objek sengketa juga telah melanggar asas ketidaberpihakan serta Asas Kecermatan, karena seharusnya TERGUGAT mencari dan mempelajari secara sistematis informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Keputusan. Karena jikalau dibandingkan dengan IUP PT. Aneka Tambang, Tbk, maka IUP para penggugat bukanlah IUP baru namun IUP penyesuaian seperti amanat Pasal 112 PP 23/2010;
5. Bahwa dengan demikian dari seluruh uraian tersebut diatas, gugatan PARA PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU AP;

V. PERIHAL PENUNDAAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a UU PTUN menyatakan bahwa: "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";
2. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku pemilik IUP Operasi Produksi masih berlaku dan belum dibatalkan oleh pengadilan, meskipun memiliki IUP Operasi Produksi yang sah secara hukum, namun PARA PENGGUGAT secara nyata telah mengalami kerugian, karena kegiatan usaha penambangan PARA PENGGUGAT terhenti;
3. Bahwa meskipun IUP Operasi Produksi milik PARA PENGGUGAT terhenti, namun hingga saat gugatan ini diajukan PT. Aneka Tambang, Tbk belum melakukan kegiatan usaha penambangan;

Halaman 33 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PARA PENGGUGAT seolah-olah menjadi penambang illegal karena IUP PARA PENGGUGAT menjadi tidak berlaku pasca diterbitkannya KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA. Padahal berdasarkan Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 90 UU Minerba, kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan ketika mempunyai IUP;
5. Bahwa selain itu juga dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT mengakibatkan IUP Operasi Produksi PARA PENGGUGAT akan dicabut dan secara otomatis pula tidak dapat melakukan usaha penambangannya;
6. Bahwa apabila Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dilakukan Penundaan, maka tidak ada kepentingan umum yang terganggu akibat penundaan tersebut, karena Keputusan yang menjadi Objek Sengketa hanya ditujukan kepada PT. Aneka Tambang, Tbk;
7. Dengan demikian untuk menghentikan segala kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka Kami mohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk menjatuhkan Putusan Sela berupa penundaan terhadap KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA hingga adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

VI. PETITUM:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PARA PENGGUGAT;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaansurat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M yang diberikan kepada PT. Aneka Tambang, Tbk dengan Izin Usaha

Halaman 34 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi Jenis Komoditas Mineral Logam Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010 sampai dengan Putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain yang mencabutnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PARAPENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M yang diberikan kepada PT.Aneka Tambang,Tbk dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Jenis Komoditas Mineral Logam Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M yang diberikan kepada PT.Aneka Tambang,Tbk dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Jenis Komoditas Mineral Logam Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Halaman 35 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui, dan untuk selanjutnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas perkara a quo sebagai berikut:

A. KRONOLOGIS PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT ANEKA TAMBANG Tbk. DI WILAYAH MANDIODO (KW 10 APR OP 005):

1. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim perkara a quo, bahwa PT Aneka Tambang Tbk. (selanjutnya disebut "TERGUGAT II INTERVENSI") telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sejak tahun 1999 di wilayah Mandiodo yang saat ini telah dinyatakan statusnya Clear and Clean dengan terbitnya Objek Sengketa. Adapun terkait perizinan TERGUGAT II INTERVENSI dapat kami sampaikan kronologisnya sebagai berikut:

a. Perizinan TERGUGAT II INTERVENSI di Wilayah Lasolo:

- 1) Surat Keputusan (selanjutnya disebut "SK") Dirjen Pertambangan Umum Nomor 849-K/23.01/DJP/1999 tanggal 26 Oktober 1999 hal Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.99STP.057) berdasarkan surat permohonan TERGUGAT II INTERVENSI tanggal 1 Oktober 1999 hal Permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum seluas 14.570 Ha (Blok Bahubulu Tapunopaka-Lasolo);
- 2) SK Bupati Kendari Nomor 400/2001 tanggal 26 April 2001 tentang Pemberian Izin Eksplorasi Nikel (KW. 99STP.057) berdasarkan surat permohonan TERGUGAT II INTERVENSI Nomor 2945/20122/PAT/2000 tanggal 23 Oktober 2000 tentang Peningkatan Kuasa

Halaman 36 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 14.570 Ha (Blok Bahubulu Tapunopaka-Lasolo);

Pengajuan permohonan diajukan kepada Bupati Kendari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

- 3) SK Bupati Konawe Nomor 215 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Pemberian Izin Perpanjangan Pertama KP Eksplorasi Nikel (KW. 99STP.057) berdasarkan surat permohonan TERGUGAT II INTERVENSI Nomor 2102/2012/PAT/2003 tanggal 25 September 2003 tentang Permohonan Perpanjangan Kesatu Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 14.570 Ha (Blok Bahubulu Tapunopaka-Lasolo);
- 4) Selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan 2 (dua) surat permohonan:
 - a. Surat Nomor 1223/2014/PAT/2005 tanggal 28 April 2005 tentang Permohonan Peningkatan Sebagian KP Eksplorasi ke KP Eksploitasi seluas 6.213 Ha (KW. 99STP.057a), yang telah disetujui oleh Bupati Konawe melalui Keputusan Bupati Konawe Nomor 161 Tahun 2005, Keputusan Bupati Konawe Nomor 212 Tahun 2007 dan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 (Blok Bahubulu Tapunopaka); dan
 - b. Surat Nomor 1224/2013/PAT/2005 tanggal 28 April 2005 tentang Permohonan Perpanjangan Kedua KP Eksplorasi seluas 7.371 Ha (KW. 99STP.057b), yang telah disetujui oleh Bupati Konawe melalui Keputusan Bupati Konawe Nomor 162 Tahun 2005 (Blok Lasolo);
- 5) SK Bupati Konawe Nomor 228 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. 99 STP.057.b)

Halaman 37 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat permohonan TERGUGAT II INTERVENSI Nomor 1349/2012/PAT/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel seluas 7.371 Ha KW. 99STP.057b (Blok Lasolo);

- 6) SK Bupati Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pemberian IUP Eksplorasi (KW.99STP.057.b) berdasarkan surat permohonan TERGUGAT II INTERVENSI Nomor 3924.A/2013/PAT/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Permohonan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi seluas 7.371 Ha KW. 99STP.057b (Blok Lasolo);

- b. Perizinan TERGUGAT II INTERVENSI di Wilayah Lalindu (KW 99 NPP 024):

- 1) SK Dirjen Pertambangan Umum Nomor 87 K/23.01/DJP/2000 tanggal 10 Maret 2000 hal Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum seluas 7.714 Ha (DU/KW 99 NPP 024) berdasarkan surat permohonan TERGUGAT II INTERVENSI tanggal 16 November 1999 tentang Permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
- 2) SK Bupati Kendari Nomor 548 Tahun 2003 hal Pemberian Izin Kuasa Eksplorasi Nikel berdasarkan surat permohonan TERGUGAT II INTERVENSI Nomor 452/20122/PAT/2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 7.714 Ha;
- 3) SK Bupati Konawe Nomor 346 Tahun 2006 hal Pemberian Izin Perpanjangan Pertama Kuasa Pertama Eksplorasi Nikel berdasarkan surat permohonan TERGUGAT II INTERVENSI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980/2013/PAT/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Permohonan

Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 7.714 Ha;

- 4) SK Bupati Konawe Nomor 234 Tahun 2007 tanggal 21 April 2007 hal Pemberian Izin Perpanjangan Kuasa Eksplorasi (KW 99 NPP 024) berdasarkan surat permohonan TERGUGAT II INTERVENSI Nomor 1351/2012/PAT/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 6.376 Ha;
- 5) SK Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian IUP Eksplorasi (KW 99 NPP 024) berdasarkan surat permohonan TERGUGAT II INTERVENSI Nomor 3918.A/2013/ PAT/2009 tanggal 10 november 2009 tentang Permohonan Perpanjangan/Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut "IUP") Eksplorasi seluas 6.376 Ha (KW 99 NPP 024);

c. Penggabungan IUP Lasolo KW. 99STP.057b dan IUP Lalindu (KW 99 NPP 024):

- 1) Surat TERGUGAT II INTERVENSI Nomor 324/2013/PAT/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Permohonan Penggabungan SK Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010 (IUP Lalindu) dan SK Bupati Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2010 seluas 13.410 Ha pada tanggal 12 Januari 2010 (IUP Lasolo);
- 2) SK Bupati Konawe Utara Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Pemberian IUP Eksplorasi (KW 10 PEB ER 001) (penggabungan IUP Lasolo dan IUP Lalindu) seluas 13.410 Ha;
- 3) SK Bupati Konawe Utara Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pemberian IUP Operasi Produksi (KW 10 PEB ER 001) seluas 13.410 Ha.

Halaman 39 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perizinan TERGUGAT II INTERVENSI di Wilayah Mandiodo (KW 99 NPP 001):

- 1) SK Dirjen Pertambangan Umum Nomor 81 K/23.01/DJP/2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum seluas 5.228 Ha;
- 2) SK Bupati Kendari Nomor 547 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel seluas 3.428 Ha;
- 3) SK Bupati Konawe Nomor 344 Tahun 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel seluas 3.428 Ha;
- 4) SK Bupati Konawe Nomor 227 Tahun 2007 tanggal 21 April 2007 tentang Pemberian Izin Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99 NPP 001) seluas 3.047 Ha;

SK Bupati Konawe Nomor 227 Tahun 2007 tanggal 21 April 2007 tentang Pemberian Izin Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99 NPP 001) seluas 3.047 Ha sudah diperbaharui kembali dan ditingkatkan menjadi IUP OP dalam SK Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010 dengan luas tetap yaitu 3.047 Ha. Hal ini sekaligus membantah dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa wilayah TERGUGAT II INTERVENSI di Blok Mandiodo telah diciutkan menjadi 1000 ha.
- 5) SK Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KW 99 NPP 001 (Blok Mandiodo) seluas 3.047 Ha.

Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014 Tahun 2014, SK Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010 tetap dinyatakan sah dan telah digabungkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 105 Tahun 2010, sehingga menjadi SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010.

Halaman 40 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Penggabungan IUP Operasi Produksi Mandiodo (KW 99 NPP 001) dan IUP Operasi Produksi Lalindu Lasolo (KW 10 PEB ER 001):

1) Surat TERGUGAT II INTERVENSI Nomor 1769/2012/PAT/2010 tanggal 26 April 2010 hal Permohonan Penggabungan IUP Operasi Produksi Mandiodo (SK Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010) dan IUP Operasi Produksi Lalindu-Lasolo (SK Bupati Konawe Utara Nomor 105 Tahun 2010);


2) SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (selanjutnya disebut "IUP OP") (KW 10 APR OP 005) seluas 16.920 Ha;

SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 merupakan penggabungan dari SK 105 Tahun 2010 (Lalindu Lasolo) dan SK Nomor 13 Tahun 2010 (Mandiodo) dan telah dinyatakan sah dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014;

Kronologis perizinan TERGUGAT II INTERVENSI di Mandiodo dapat kami sampaikan pula dalam bentuk bagan sebagai berikut: (Gambar) ;



History Mine Permit TAPUNOPAKA – BAHUBULU – LASOLO – LALINDU – MANDIODO



PERIZINAN PARA PENGGUGAT DIPEROLEH SETELAH PERIZINAN
TERGUGAT II INTERVENSI:

2. Bahwa perlu kami informasikan kepada Majelis Hakim bahwa perizinan PARA
PENGGUGAT baru diperoleh pada tahun 2008 untuk bahan galian nikel
sebagai berikut:

a. PENGGUGAT I:

- 1) SK Bupati Konawe Utara Nomor 306 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NOP 004);
- 2) SK Bupati Konawe Utara Nomor 662 Tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Karya Murni Sejati 27 (KW 08 NOP 004), dengan luas wilayah 219,2 Ha;
- 3) SK Bupati Konawe Utara Nomor 443.I Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi PT Karya Murni Sejati 27 (KW 11 DS OP 009)

dengan luas wilayah 219,2 Ha;

b. PENGGUGAT II:

- 1) SK Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NOP 040);
- 2) SK Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT James Armando Pundimas KW 08 NOP 040, dengan luas 703 Ha;
- 3) SK Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Operasi Produksi kepada PT James Armando Pundimas, dengan luas 703 Ha;

c. PENGGUGAT III:

- 1) SK Bupati Konawe Utara Nomor 438 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan;
- 2) SK Bupati Konawe Utara Nomor 438.I Tahun 2008 tanggal 26 Desember 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Hafar Indotech (KW 08 DSP 076), dengan luas 330 Ha;
- 3) SK Bupati Konawe Utara Nomor 332 Tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Revisi Koordinat dan batas wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Hafar Indotech (KW 08 DSP 076), dengan luas 330 Ha;
- 4) SK Bupati Konawe Utara Nomor 436 Tahun 2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha

Halaman 43 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi PT Hafar Indotech (KW 11 SP OP 001) dengan luas 300 Ha untuk bahan galian nikel;

3. Bahwa perlu kami informasikan kepada Majelis Hakim, perizinan PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas baru diperoleh pada tahun 2008 yang secara keseluruhan wilayahnya tumpang tindih dengan wilayah TERGUGAT II INTERVENSI yang telah mengusahakan di wilayah tersebut sejak tahun 1999 untuk komoditas nikel;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 jo Pasal 10 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan sebagai berikut :

Pasal 7:

- (1) Permohonan pencadangan wilayah pertambangan diajukan pada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- (2) Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menyerahkan system permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertama (*first come first serve*);

Pasal 10:

- (1) Menteri atau Gubernur atau Bupati Walikota sesuai kewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yang dimohon;
- (2) Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota permohonan yang lebih dahulu diterima dan memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui persyaratannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2).

Halaman 44 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PARA PENGGUGAT mengklaim memperoleh wilayah TERGUGAT II INTERVENSI tersebut akibat adanya penciptaan wilayah TERGUGAT II INTERVENSI KW 99 NPP 001 (Mandiodo) yang semula 3.047 Ha menjadi seluas 1000 Ha melalui surat Pj. Bupati Konawe Utara (in casu Aswad Sulaeman) Nomor 545/199 tanggal 14 September 2007 sebagaimana didalilkan pada angka 7 halaman 15 dan angka 1 halaman 16 sampai dengan 17 Gugatan;

Sebagai informasi kepada Majelis Hakim bahwa Pj. Bupati Konawe Utara yang menjabat saat itu (yaitu Aswad Sulaeman) telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2017 oleh KPK dengan dugaan mencabut secara sepihak Kuasa Pertambangan milik TERGUGAT II INTERVENSI dan menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi yang berujung pada penerbitan 30 Surat Keputusan Kuasa Permohonan Eksplorasi (in casu IUP PARA PENGGUGAT). Hal tersebut membuktikan bahwa penerbitan IUP-IUP (in casu IUP PARA PENGGUGAT) di atas wilayah TERGUGAT II INTERVENSI tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa berdasarkan angka 3 surat Pj. Bupati Konawe Utara (in casu Aswad Sulaeman) Nomor 545/199 tanggal 14 September 2007 sebagai berikut:

“Pemberitahuan ini merupakan Keputusan Pengembalian Wilayah, Revisi dan Penyempurnaan Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan, dan untuk keperluan tersebut diharapkan kepada pihak saudara untuk segera mengkonfirmasi sekali lagi wilayah setiap KP yang layak dipertahankan, melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara sampai dengan tanggal 20 September 2007”;

Dari kalimat terakhir surat tersebut di ketahui bahwa diperlukan suatu tindakan hukum lanjutan atas pelaksanaan surat tersebut berupa konfirmasi dan klarifikasi dari TERGUGAT II INTERVENSI kepada Dinas Pertambangan dan Energi sampai dengan tanggal 20 September 2007, untuk selanjutnya

Halaman 45 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam perubahan SK perizinan yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI. Sehingga surat dimaksud TIDAK MEMENUHI unsur final sebagai suatu Keputusan TUN. Faktanya hingga saat ini TIDAK ADA tindakan lanjutan apapun terhadap surat tersebut;

7. Bahwa faktanya pada tanggal 11 Januari 2010, Bupati Konawe Utara sendiri telah menerbitkan Keputusan Pj. Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pemberian IUP Operasi Produksi KW 99 NPP 001 (Mandiodo) dengan luas wilayah tetap yaitu seluas 3.047 Ha yang berlaku selama 20 tahun;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, bagi Badan Usaha atau pemilik KP dimungkinkan memiliki luas wilayah melebihi dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut. Pengaturan tersebut dengan semangat peruntukannya untuk Badan Usaha yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah (Badan Usaha Milik Negara);

8. Dengan demikian, patut dipertanyakan perizinan yang dimiliki PARA PENGGUGAT mengingat wilayah Kuasa Pertambangan PARA PENGGUGAT berada di dalam wilayah Kuasa Pertambangan TERGUGAT II INTERVENSI (tumpang tindih), yang mana P TERGUGAT II INTERVENSI telah terlebih dahulu mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dijelaskan dalam huruf A di atas;

Bahkan SK IUP OP PENGGUGAT III Nomor 436 Tahun 2014 tanggal 29 Oktober 2014 diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sejak 2 Oktober 2014 Bupati tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP karena penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara telah beralih menjadi kewenangan Gubernur (in casu Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara);

Halaman 46 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 158 TAHUN 2010 DAN
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENDASARINYA ADALAH SAH:

9. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim perkara a quo, untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/TUN/2011 tanggal 9 Mei 2011, Bupati Konawe Utara telah menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 ("SK 86/2012") pada tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 ("SK 12/2010"), Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 ("SK 13/2010"), Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 ("SK 15/2010"), Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 ("SK 63/2010"), Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 ("SK 105/2010") dan Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ("SK 158/2010") (selanjutnya disebut "Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012");
10. Bahwa terhadap Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 pada tanggal 16 Februari 2012 tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan alasan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/TUN/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang dijadikan dasar penerbitan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 pada tanggal 16 Februari 2012, sama sekali tidak pernah mempermasalahkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010;
11. Bahwa melalui Putusan PTUN Kendari Nomor 10/G/2013/PTUN-Kdi jo. Putusan PTTUN Makasar Nomor 02/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 7 Maret 2014 jo. Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 telah dinyatakan TIDAK SAH dan SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 dinyatakan SAH DAN BERLAKU;

Halaman 47 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa amar Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014 adalah sebagai berikut:

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010, Nomor 13 Tahun 2010 masing-masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010, Nomor 13 Tahun 2010 masing-masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010;
4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk (KW. 10 APR 005) seluas 16.920 HA (IUP Operasi Produksi wilayah Mandiodo, Lasolo/B-Lalindu);

Putusan 225 K/TUN/2014 tersebut, telah terang dan jelas membatalkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012. Dengan demikian, SK Bupati Konawe Utara:

- a. Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010;
- b. Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010;
- c. Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010;
- d. Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010

adalah sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa amar Putusan 225 K/TUN/2014 yang menyatakan sah SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 telah tepat, karena sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan pada Kronologis pada Huruf A di atas, SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tentang pemberian IUP OP TERGUGAT II INTERVENSI, diberikan oleh Bupati Konawe Utara sebagai penggabungan IUP OP berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010 dan SK Bupati Konawe Utara Nomor 105 Tahun 2010;

14. Bahwa persetujuan penggabungan IUP OP SK Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010 dan SK Bupati Konawe Utara Nomor 105 Tahun 2010 menjadi SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 diberikan oleh Bupati Konawe Utara karena telah memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan IUP TERGUGAT II INTERVENSI di wilayah:

- a. Lasolo Lalindu (KW 10 MRT 001) berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 105 Tahun 2010; dan
- b. Mandiodo (KW 99 NPP 001) berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010;

Hal tersebut juga telah sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang tidak lagi mengenal wilayah secara blok per blok (blok basis);

STATUS CLEAR AND CLEAR PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II TELAH DICABUT:

15. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan pada angka 6 sampai dengan angka 7 halaman 18 Gugatan bahwa SK Bupati Konawe Utara Nomor 05 Tahun 2010 yang melahirkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010 telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 129 K/TUN/2011;

Namun apabila dicermati, Objek Sengketa Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/TUN/2011 tanggal 9 Mei 2011 adalah:

Halaman 49 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK Bupati Konawe Utara Nomor 04/2010;
- b. SK Bupati Konawe Utara Nomor 05/2010; dan
- c. SK Bupati Konawe Utara Nomor 06/2010;

yang kesemuanya berada dalam Wilayah TERGUGAT II INTERVENSI di wilayah Tapunopaka yang wilayahnya bukan berada dalam wilayah yang disengketakan (wilayah yang disengketakan berdasarkan Objek Gugatan berada di wilayah Mandiodo/beda wilayah dan beda perizinan);

Selain itu, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010 telah dinyatakan sah dengan Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014;

16. Bahwa dengan terbitnya Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk (KW 10 APR OP 005) di Wilayah Mandiodo seluas 16.920 Ha dan keputusan-keputusan yang mendasarinya adalah SAH DAN MENGIKAT sebagaimana tercantum dalam Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014 sebagai berikut: -----



2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010, Nomor 13 Tahun 2010 masing-masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010, Nomor 13 Tahun 2010 masing-masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010;
4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk (KW. 10 APR 005) seluas 16.920 HA (IUP Operasi Produksi wilayah Mandiodo, Lasolo/B-Lalindu);

17. Bahwa terkait dengan dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II pada Bab III angka 2 dan 3 halaman 12 s.d 14 Gugatan, dalam hal terdapat kekeliruan, status dan sertifikat C&C dapat dilakukan perbaikan dan diralat berdasarkan pernyataan:

a. pada bagian akhir Pengumuman C&C yang menyatakan sebagai berikut:

"Pengumuman C&C ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan C&C ini dan ditemukan fakta baru yang menyatakan bahwa IUP-Nya tidak C&C, maka akan dilakukan perbaikan dan ralat pengumuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku";

b. Pada bagian belakang keterangan Sertifikat Clear and Clean yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan sertifikat ini, akan dilakukan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

18. Bahwa terbitnya Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014 yang menyatakan IUP TERGUGAT II INTERVENSI sah berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 merupakan fakta baru yang ditemukan setelah Pengumuman IUP CnC Kesembilan sebagaimana dimaksud pada angka 17, sehingga selanjutnya TERGUGAT mencabut status IUP Clear and Clear PENGUGAT I dan PENGUGAT II melalui Pengumuman Nomor 1867.PM/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Keduapuluh Satu dan Daftar IUP yang dicabut oleh penerbit izin tanggal 30 Desember 2016;

19. Bahwa Pengumuman Nomor 1862.PM/04/DJB/2016 tanggal 30 Desember 2016 merupakan pengumuman atas dicabutnya status IUP Clear and Clear PENGUGAT I dan PENGUGAT II. Mengingat dasar diberikannya Sertifikat Clear and Clean adalah untuk IUP yang telah berstatus Clear and Clean, maka secara hukum Sertifikat Clear and Clean PENGUGAT I dan PENGUGAT II juga batal demi hukum;

Hal tersebut telah didukung pula melalui beberapa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) antara lain Putusan Perkara Nomor 7/PDT.G/2017/PN.Unh yang menyatakan bahwa Pembatalan dan Pencabutan status Clear and Clean dapat dilakukan melalui pengumuman pembatalan status Clear and Clean;

B. EKSEPSI:

EKSEPSI LITIS PENDENTIS/SUB JUDICE (MASIH DIPERIKSA DI PENGADILAN LAIN):

20. Bahwa Perkara ini HARUS SEGERA DIHENTIKAN sebelum masuk pemeriksaan materi pokok perkara, karena ada perkara yang sama 100%

Halaman 52 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan perkara ini yang diajukan oleh salah satu PENGGUGAT TERHADAP PIHAK TERGUGAT YANG SAMA DAN MATERI YANG SAMA SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI dengan Nomor Perkara 7/G/2018/PTUN-KDI;

21. Bahwa PENGGUGAT III sendiri telah mengakui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini, karena semua dalilnya PENGGUGAT III dalam Gugatan dan Replik menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang berwenang mengadili perkara ini;

Sehingga sangat bertentangan hukum dan merusak kepastian hukum apabila terhadap perkara tata usaha negara yang sama diadili di dua pengadilan tata usaha negara yang berbeda;

22. Bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" pada halaman 461 menyampaikan bahwa sengketa yang digugat penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan disebut juga eksepsi sub judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under jurisdiction consideration*);

23. Bahwa perkara yang masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya (*under jurisdiction consideration*) seyogyanya tidak diperkenankan untuk diperiksa juga telah dituangkan dalam pertimbangan hakim beberapa putusan pengadilan antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 384 K/Pdt/2017;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/Pdt.G/2014/PTA.Mks;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/Pdt/2014/PT-MDN;

24. Bahwa kami menyampaikan matriks yang menjelaskan perkara ini (Perkara Nomor 69/G/2018/PTUN-JKT) adalah perkara yang SAMA dengan perkara tata

Halaman 53 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara Nomor 7/G/2018/PTUN-KDI di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang saat ini telah masuk dalam tahap penyampaikan Duplik Tergugat; Matriks Persamaan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 69/G/2018/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2018/PTUN-KDI di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Perkara Tata Usaha Negara Nomor 69/G/2018/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Perkara Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2018/PTUN-KDI di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
PENGGUGAT: 1. PT Karya Murni Sejati 27 2. PT James & Armando Pundimas 3. PT Hafar Indotech	PENGGUGAT: PT Hafar Indotech
TERGUGAT: Direktur Jenderal Mineral dan Batubara	TERGUGAT: 1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Jenis Gugatan: Tata Usaha Negara	Jenis Gugatan: Tata Usaha Negara
Objek Sengketa: Surat Penetapan TERGUGAT perihal Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 kepada PT Aneka Tambang Tbk	Objek Sengketa: 1. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/451 tanggal 22 Mei 2015

Halaman 54 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010	perihal Rekomendasi IUP <i>Clear and Clean</i> PT Aneka Tambang Tbk. 2. Surat Penetapan TERGUGAT II perihal Sertifikat <i>Clear and Clean</i> Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 kepada PT Aneka Tambang Tbk terhadap Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010
Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa	Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa
Petitum: Dalam Penundaan: Menunda pelaksanaan Surat Penetapan TERGUGAT perihal Sertifikat <i>Clear and Clean</i> Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 kepada PT Aneka Tambang Tbk terhadap Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010 Dalam Pokok Perkara: Membatalkan dan Mencabut Surat	Petitum: Dalam Penundaan: Menunda pelaksanaan Surat Penetapan TERGUGAT II perihal Sertifikat <i>Clear and Clean</i> Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 kepada PT Aneka Tambang Tbk terhadap Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010 Dalam Pokok Perkara: Membatalkan dan Mencabut Surat

Halaman 55 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan TERGUGAT perihal Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 kepada PT Aneka Tambang Tbk terhadap Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010	Penetapan TERGUGAT II perihal Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 kepada PT Aneka Tambang Tbk terhadap Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010
--	--

25. Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam matriks di atas, terbukti perkara ini (Perkara Nomor 69/G/2018/PTUN-JKT) adalah perkara yang 100% SAMA dengan perkara Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2018/PTUN-KDI di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

26. Bahwa untuk menghindari adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan dengan perkara yang sama (Objek Sengketa perkara a quo sedang dalam proses persidangan di PTUN Kendari dengan perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-KDI) serta belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka objek gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo masih tergantung (*Aanhanging Geding*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*);

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU PTUN:

"Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa";

28. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka DEMI MENGHINDARI ADANYA DUALISME PUTUSAN ATAS PERKARA YANG SAMA DAN DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM, KAMI MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK SEGERA MENGHENTIKAN PERKARA INI DENGAN

Halaman 56 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUS TIDAK MEMERIKSA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA
PENGGUGAT SEBELUM MEMERIKSA MATERI POKOK PERKARA;

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menjadi beralasan, adil dan juga bijaksana, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan selanjutnya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO:

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), telah mengatur tentang kualifikasi pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU PTUN, salah satu kualifikasi utama untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha negara adalah "terdapat kepentingan penggugat yang dirugikan berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut";

32. Bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 57 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian adanya kepentingan yang dirugikan dibuktikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat secara nyata merugikan diri PARA PENGGUGAT secara langsung;

Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan pada angka 9 sampai dengan angka 14 di atas, Putusan 225 K/TUN/2014 tersebut, telah terang dan jelas membatalkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012. Dengan demikian, SK Bupati Konawe Utara:

- e. Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010;
- f. Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010;
- g. Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010;
- h. Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010

adalah sah;

33. Bahwa amar Putusan 225 K/TUN/2014 yang menyatakan sah SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 telah tepat, karena sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan pada Kronologis pada Huruf A di atas, SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tentang pemberian IUP OP TERGUGAT II INTERVENSI, diberikan oleh Bupati Konawe Utara sebagai penggabungan IUP OP berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010 dan SK Bupati Konawe Utara Nomor 105 Tahun 2010;

34. Bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014, maka Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk (KW 10 APR OP 005) di Wilayah Mandiodo seluas 16.920 Ha adalah sah dan mengikat. Sehingga, pemegang Izin Usaha Pertambangan yang sah di wilayah Mandiodo adalah TERGUGAT II INTERVENSI dan pemegang Izin Usaha Pertambangan lain yang berada di wilayah Mandiodo selain IUP

Halaman 58 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI (in casu salah satunya IUP PARA PENGGUGAT)

adalah tidak sah berdasarkan Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014;

35. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (2) jo. Pasal 97 ayat (9) UU PTUN sebagai berikut:

Pasal 116 ayat (2):

(2) Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Pasal 97 ayat (9)

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatam didasarkan pada Pasal 3;

36. Bahwa meskipun TERGUGAT mengetahui berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU PTUN jo Pasal 97 ayat (9) UU PTUN, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 sudah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM lagi, namun dalam rangka PENATAAN PERIZINAN PERTAMBANGAN di wilayah Sulawesi Tenggara dan dalam rangka TERTIB ADMINISTRASI serta dengan memperhatikan Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014, TERGUGAT telah beritikad baik meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014 tersebut melalui:

- a. Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 99/30.01/DBM.PU/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal IUP OP

Halaman 59 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI Mandiodo, yang pada intinya meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014 terhadap 18 IUP yang tumpang tindih dengan IUP TERGUGAT II INTERVENSI sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010; dan

- b. Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1131/30.01/DBM.PU/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Surat Tanggapan, yang pada intinya meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penciutan dan/atau melakukan pencabutan terhadap IUP yang tumpang tindih dengan IUP TERGUGAT II INTERVENSI sesuai dengan Permen ESDM Nomor 43 tahun 2014 sebagai tindak lanjut Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014;

37. Bahwa sesuai asas erga omnes yaitu "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa, tetapi memiliki daya laku secara hukum terhadap pihak lain yang berkaitan dengan objek sengketa", maka Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014 berlaku juga bagi IUP-IUP yang berada di dalam wilayah IUP TERGUGAT II INTERVENSI (in casu salah satunya IUP PARA PENGGUGAT);

Dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 bahwa dalam satu wilayah izin usaha pertambangan hanya dapat diberikan satu pemohon (tidak boleh tumpang tindih dengan komoditas yang sama);

38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka IUP PARA PENGGUGAT menjadi tidak sah dan PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum di wilayah Mandiodo, sehingga menjadi beralasan, adil dan juga bijaksana, Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Tata Usaha

Halaman 60 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kendari menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK:

39. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 kepada PT Aneka Tambang Tbk (penerbitan sertifikat Clear and Clean yang diterbitkan oleh TERGUGAT berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010) yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT berada diatas IUP PARA PENGGUGAT;

40. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 2 sampai dengan angka 4 di atas, IUP PARA PENGGUGAT diterbitkan oleh:

- a. PENGGUGAT I: SK Bupati Konawe Utara Nomor 443.I Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW 11 DS OP 009);
- b. PENGGUGAT II: SK Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013 seluas 703 Ha;
- c. PENGGUGAT III: SK Bupati Konawe Utara Nomor 438.I Tahun 2008 tanggal 26 Desember 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang mana telah jelas bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memiliki izin di wilayah tersebut sejak tahun 1999;

41. PARA PENGGUGAT mendalilkan pada angka 7 halaman 15 bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/TUN/2011, wilayah TERGUGAT II INTERVENSI di Blok Mandiodo KW 99 NPP 001 hanya dipertahankan maksimal 1000 ha dari yang semula 3.047 Ha dan sisanya seluas 2.047 Ha

Halaman 61 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan melalui SK Bupati Konawe Utara 545/199 tanggal 14 September 2017, dan kemudian di atasnya diterbitkan IUP-IUP PARA PENGGUGAT;

Namun perlu diketahui bahwa Bupati Konawe Utara melalui Keputusan Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 10 Januari 2010 telah memberikan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi KW 99 NPP 001) dengan luas 3.047 Ha (bukan 1000 Ha). Sehingga perlu dipertanyakan dalil PARA PENGGUGAT bahwa wilayah TERGUGAT II INTERVENSI di Blok Mandiodo telah diciutkan menjadi 1000 Ha dengan SK Bupati Konawe Utara Nomor 545/199.

42. Bahwa berdasarkan pada angka 40 dan 41 di atas, jelas bahwa perizinan TERGUGAT II INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara, sehingga Bupati Konawe Utara perlu diikutsertakan sebagai Pihak dalam Perkara a quo untuk menjelaskan dasar penerbitan perizinan TERGUGAT II INTERVENSI dan perizinan PARA PENGGUGAT

43. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa, Gubernur Sulawesi Tenggara mempunyai tugas untuk melakukan penyelesaian atas IUP-IUP (in casu salah satunya IUP PARA PENGGUGAT) yang berada di dalam wilayah Objek sengketa. Hal ini terbukti dengan adanya pemanggilan atas Pemilik IUP-IUP yang berada di wilayah Objek sengketa pada bulan Juli 2017 dan Desember 2017;

44. Bahwa jelas dalam uraian diatas terdapat pihak yaitu Bupati Konawe Utara adalah pihak yang perlu menjelaskan dasar penerbitan SK IUP PARA PENGGUGAT diatas wilayah TERGUGAT II INTERVENSI dan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam menjelaskan proses dalam melakukan penyelesaian terhadap IUP-IUP (in casu salah satunya IUP PARA PENGGUGAT) yang berada di dalam wilayah Objek sengketa dalam perkara a quo;

45. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa gugatan PENGGUGAT masih kurang pihak yaitu Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo

Halaman 62 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL):

46. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU PTUN sebagai berikut:

(1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

47. Bahwa berdasarkan Z.A Sangadji, S.H., M.H dalam bukunya berjudul Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak didasarkan pada hukum yang berlaku (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta tidak dijelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*);

48. Bahwa obyek gugatan *a quo* adalah Sertifikat *Clear and Clean* Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018, namun dalam gugatannya PARA PENGGUGAT malah mempermasalahkan keabsahan perizinan TERGUGAT II INTERVENSI yaitu Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 yang nyata-nyata telah dinyatakan sah dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014;

49. Bahwa PARA PENGGUGAT juga mencampuradukkan gugatan *a quo* dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/TUN/2011 yang nyata-nyata tidak berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan TERGUGAT II INTERVENSI sesuai Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/TUN/2011 dan Putusan Mahkamah

Halaman 63 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 05 K/TUN/2013 tersebut terkait dengan permasalahan

IUP TERGUGAT II INTERVENSI di wilayah Tapunopaka;

50. Dengan demikian, terbukti PENGUGAT mencampuradukkan Objek Gugatan dengan perkara lain dan menjadikan Putusan Mahkamah Agung yang tidak terkait sebagai dasar hukum dalam pengajuan gugatan oleh PENGUGAT;

51. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menjadi beralasan, adil dan juga bijaksana, Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. POKOK PERKARA:

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Latar Belakang dan Eksepsi tersebut di atas, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

52. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil PARA PENGUGAT pada halaman 20 sampai dengan halaman 28 Gugatan yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

53. Bahwa dalam menguji keabsahan suatu Objek Sengketa TUN, terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar atau acuan dalam pengujian keabsahan Objek Sengketa TUN tersebut yaitu:

- a. Pasal 53 ayat (2) UU PTUN; dan/atau
- b. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 30 Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU Nomor 30 Tahun 2014");

54. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Objek Sengketa telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang:

55. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 10 halaman 22 Gugatan yang menyatakan bahwa:

“kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat Clear and Clean atas IUP khususnya mengenai kriteria kewilayahan salah satunya WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain tidaklah tepat jika hanya dibaca secara parsial. Apabila dibaca secara parsial, seolah Dirjen mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi WIUP tidak tumpang tindih guna terbitnya Sertifikat Clear and Clean. Ketentuan ini harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan alasan pencabutan IUP sesuai Pasal 119 UU Minerba dan sengketa IUP melalui pengadilan dan arbitrase dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 154 UU Minerba”;

56. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 24 Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015”), sebagai berikut:

Pasal 4:

(1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara

Halaman 65 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP;

(3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal;

Pasal 22:

Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP Clear and Clean berdasarkan:

- a. Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek administratif dan kewilayahan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b sampai dengan Pasal 16 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- b. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf f dan ayat (3);

Pasal 24:

Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Sertifikat IUP Clear and Clean berdasarkan:

- a. Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek teknis, lingkungan dan finansial yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (3) serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
- b. Hasil evaluasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf f serta evaluasi kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);

57. Bahwa berdasarkan angka 56 di atas, kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara tetap berada

Halaman 66 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya, yang dalam pelaksanaan kewenangannya, Menteri telah melimpahkannya kepada Direktur Jenderal;

Sehingga harus dibedakan bahwa tindakan Direktur Jenderal disini adalah tindakan dalam rangka mewakili kewenangan Menteri ESDM. Dengan demikian, jelas bahwa TERGUGAT memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi atas IUP, termasuk evaluasi terhadap kriteria kewilayahan;

58. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 351 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara memiliki kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara;

59. Bahwa selain itu, dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan evaluasi kriteria tumpang tindih kewilayahan harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan alasan pencabutan IUP sesuai Pasal 119 UU Minerba dan sengketa IUP melalui pengadilan dan arbitrase sesuai ketentuan Pasal 154 UU Minerba adalah pendapat yang SALAH DAN MENYESATKAN;

60. Bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri ESDM tidak melakukan pencabutan terhadap IUP yang tidak Clear and Clean, tetapi hanya melakukan Pengumuman status IUP Clear and Clean dan penerbitan Sertifikat Clear and Clean berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Kewenangan untuk melakukan pencabutan terhadap IUP tetap berada pada Menteri atau Gubernur yang menerbitkan perizinan sesuai kewenangannya sesuai dengan prinsip *contrarius actus*;

61. Bahwa permasalahan tumpang tindih kewilayahan tidak serta merta dapat dikatakan menjadi suatu sengketa selama belum ada keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan yang diajukan melalui Pengadilan. Dalam hal terdapat pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas penyelesaian tumpang tindih yang dilakukan oleh Gubernur, maka dapat

Halaman 67 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (in casu UU PTUN);

Faktanya hingga saat ini TIDAK ADA satupun gugatan yang diajukan terhadap Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 (perizinan TERGUGAT II INTERVENSI) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang diklaim tumpang tindih dengan wilayah PARA PENGGUGAT;

62. Bahwa Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 merupakan suatu pengaturan (regeling) mengenai tata cara dan kriteria evaluasi penerbitan izin, sehingga dalam hal terdapat permasalahan, maka permasalahan tersebut disampaikan kembali kepada pemberi rekomendasi (in casu Menteri atau Gubernur) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 12 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015, yaitu:

- a. penciptaan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih;

Penjelasan: ketika ada Pemegang IUP A dan Pemegang IUP B yang WIUP nya tumpang tindih sebagian, maka yang diciutkan adalah pemegang IUP yang mendapatkan WIUP terakhir;

- b. penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;

Penjelasan: ketika ada Pemegang IUP A dan Pemegang IUP B yang WIUP nya tumpang tindih seluruhnya, maka yang dipertahankan adalah pemegang IUP yang mendapatkan WIUP pertama kali;

- c. dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas, dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah;

Penjelasan: ketika ada Pemegang IUP A dan Pemegang IUP B yang WIUP nya tumpang tindih seluruhnya namun Gubernur memandang kedua

Halaman 68 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



pemegang IUP memberikan kemanfaatan untuk kepentingan nasional/daerah, maka masing-masing diciutkan sehingga tidak saling tumpang tindih;

63. Berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Objek Sengketa telah dibuat sesuai dengan prosedur:

64. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015, Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;

65. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017") sebagai berikut:

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri apabila:

- a. diajukan oleh Badan Usaha terbuka (go publik);
- b. memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan
- c. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi.

66. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Sertifikat IUP *Clear and Clean* berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek teknis, lingkungan dan finansial yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (3) serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017, IUP TERGUGAT II INTERVENSI merupakan kewenangan Menteri karena IUP TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 11 Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. diajukan oleh Badan Usaha terbuka (*go publik*);
- b. memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan
- c. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi;

68. Bahwa TERGUGAT telah melakukan evaluasi terhadap aspek teknis, lingkungan dan finansial sesuai Pasal 24 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 sebelum menerbitkan Sertifikat Clear and Clean kepada PT Aneka Tambang Tbk. Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 atas Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 (Objek Sengketa), yaitu telah melakukan evaluasi terhadap aspek:

- a. Aspek teknis, meliputi evaluasi atas Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan TERGUGAT II INTERVENSI;
- b. Aspek lingkungan, meliputi evaluasi atas dokumen lingkungan hidup TERGUGAT II INTERVENSI;
- c. Aspek finansial, meliputi evaluasi atas bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir TERGUGAT II INTERVENSI. Bukti iuran produksi TERGUGAT II INTERVENSI tidak dievaluasi karena hingga saat ini TERGUGAT II INTERVENSI tidak dapat melakukan kegiatan operasi produksi di wilayah Mandiodo akibat adanya kegiatan IUP lain di wilayah tersebut;

69. Bahwa yang juga menjadi dasar pertimbangan TERGUGAT dalam penerbitan Objek Sengketa adalah Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014, yang mencabut Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 tanggal 16 Februari

Halaman 70 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan mengaktifkan kembali Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158

Tahun 2010 tanggal 29 April 2010;

70. Bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengambil tindakan hukum lanjutan atas Putusan 225 K/TUN/2014 melalui surat:

a. Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 99/30.01/DBM.PU/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal IUP OP TERGUGAT II INTERVENSI Mandiodo, yang pada intinya meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti Putusan MA 225 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014 terhadap 18 IUP yang tumpang tindih dengan IUP TERGUGAT II INTERVENSI sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010; dan

b. Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1131/30.01/DBM.PU/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Surat Tanggapan, yang pada intinya meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penciutan dan/atau melakukan pencabutan terhadap IUP yang tumpang tindih dengan IUP TERGUGAT II INTERVENSI sesuai dengan Permen ESDM Nomor 43 tahun 2014 sebagai tindak lanjut Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014;

Hal tersebut juga sejalan dengan asas erga omnes yang berlaku atas Putusan Tata Usaha Negara yaitu "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa, tetapi memiliki daya laku secara hukum terhadap pihak lain yang berkaitan dengan objek sengketa", sehingga Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014 berlaku juga bagi IUP-IUP yang berada di dalam wilayah IUP TERGUGAT II INTERVENSI (in casu salah satunya IUP PENGGUGAT);

Halaman 71 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 bahwa dalam satu wilayah izin usaha pertambangan hanya dapat diberikan satu pemohon (tidak boleh tumpang tindih dengan komoditas yang sama);

71. Bahwa menurut pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), menjelaskan yurisprudensi sebagai Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yurisprudensi merupakan produk hukum dari lembaga yudikatif. Fungsi yurisprudensi sendiri dalam hal hakim membuat putusan adalah mengisi kekosongan hukum. Kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui "judge made law" yang akan dijadikan pedoman sebagai yurisprudensi sampai terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku. Yurisprudensi diterima sebagai suatu sumber hukum dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Adanya kewajiban hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya;
- b. Salah satu fungsi Pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru;
- c. Hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan;

Dengan demikian, yurisprudensi merupakan produk hukum dan memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber hukum. Sehingga dengan adanya Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014, TERGUGAT telah menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan hukum yang berlaku;

72. Berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014;

Halaman 72 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subtansi yang sesuai dengan objek Keputusan TUN:

73. Bahwa substansi yang dicantumkan dalam Objek Sengketa telah sesuai dengan Objek dari Keputusan TUN;

74. Bahwa dalam Objek Sengketa telah mencantumkan identitas dan alamat badan usaha yang diberikan sertifikat Clear and Clean, tahap kegiatan, jenis komoditas serta dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan Sertifikat Clear and Clean yaitu Surat Keputusan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010;

75. ahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT pada angka 12 sampai dengan angka 17 halaman 23 sampai dengan halaman 24 yang menyatakan bahwa Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014 tidak memutus substansi WIUP PARA PENGGUGAT sehingga Objek Sengketa hanya lahir dari tafsir Pemerintah bukan atas putusan pengadilan atas sebuah WIUP yang sah, sehingga penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 119 jo. Pasal 154 UU Minerba jo Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf b angka 1, dan Pasal 22 huruf a dan Pasal 24 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

76. Bahwa amar Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014 tersebut adalah menolak kasasi yang diajukan oleh Bupati Konawe Utara, sehingga yang berlaku adalah Putusan PTUN Kendari Nomor 10/G/2013/PTUN-Kdi yang telah dikuatkan dengan Putusan PTTUN Makasar Nomor 02/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 7 Maret 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

☐ Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 73 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010, Nomor 13 Tahun 2010 masing-masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010, Nomor 13 Tahun 2010 masing-masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010;
4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk (KW. 10 APR 005) seluas 16.920 HA (IUP Operasi Produksi wilayah Mandiodo, Lasolo/B-Lalindu);

77. Bahwa amar Putusan PTUN Kendari Nomor 10/G/2013/PTUN-Kdi jo. Putusan PTTUN Makasar Nomor 02/B/2014/PT.TUN.MKS jo. Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014 tentu saja tidak akan mencantumkan perintah secara langsung agar menerbitkan status Clear and Clean TERGUGAT II INTERVENSI, karena jelas yang menjadi Obyek Sengketa adalah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 dimana Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 merupakan SK pencabutan atas SK Nomor 13/2010, SK 105/2010, SK 63/2010 dan SK 158/2010;
- Putusan MA 225 K/TUN/2014 sebagaimana kutipan yang telah TERGUGAT cantumkan pada angka 12 di atas menyatakan:
- a. mencabut Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012;
 - b. mengaktifkan kembali Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014 tersebut, maka IUP TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 menjadi SAH dan IUP-IUP lain yang berada di wilayah yang sama dengan wilayah TERGUGAT II INTERVENSI (wilayah Mandiodo) adalah TIDAK SAH secara hukum;

78. Bahwa Putusan PTUN Kendari Nomor 10/G/2013/PTUN-Kdi jo. Putusan PTTUN Makasar Nomor 02/B/2014/PT.TUN.MKS jo. Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014 merupakan dasar hukum yang sah atas berlakunya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 yang merupakan IUP Operasi Produksi TERGUGAT II INTERVENSI di wilayah Mandiodo, Lasolo-Lalindu seluas 16.920 Ha, dan bukanlah suatu penafsiran atau interpretatif belaka sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT; Sampai dengan saat ini TIDAK ADA putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tidak sah, sehingga TERGUGAT memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Sertifikat Clear and Clean atas Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tersebut (Objek Sengketa); Sertifikat Clear and Clean TERGUGAT II INTERVENSI diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai tindak lanjut dari Pengumuman Nomor 2437.Pm/04/DJB/2017 tanggal 10 November 2017 dan menindaklanjuti permohonan dari TERGUGAT II INTERVENSI;

79. Bahwa penerbitan IUP-IUP lainnya (in casu salah satunya IUP PARA PENGGUGAT) di wilayah TERGUGAT II INTERVENSI tersebut patut dipertanyakan legalitasnya karena penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 7 jo Pasal 10 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan yaitu :
Pasal 10:

Halaman 75 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota permohonan yang lebih dahulu diterima dan memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui persyaratannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2);

b. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2010 jo Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 2012 bahwa dalam satu wilayah izin usaha pertambangan hanya dapat diberikan satu pemohon (tidak boleh tumpang tindih dengan komoditas yang sama);

80. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT pada angka 1 sampai dengan angka 3 halaman 25 sampai dengan halaman 26 Gugatan yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan PP Nomor 23 Tahun 2010 terkait penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi IUP;

81. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan pada angka 11 dan 12 di atas, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tentang pemberian IUP OP TERGUGAT II INTERVENSI, diberikan oleh Bupati Konawe Utara sebagai penggabungan IUP OP berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010 dan SK Bupati Konawe Utara Nomor 105 Tahun 2010.

Persetujuan penggabungan IUP OP SK Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010 dan SK Bupati Konawe Utara Nomor 105 Tahun 2010 menjadi SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tersebut diberikan oleh Bupati Konawe Utara karena telah memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan IUP TERGUGAT II INTERVENSI di wilayah:

c. Lasolo Lalindu (KW 10 MRT 001) berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 105 Tahun 2010; dan

d. Mandiodo (KW 99 NPP 001) berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2010;

Halaman 76 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut juga telah sejalan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya yang tidak lagi mengenal blok basis.

82. Bahwa hingga saat ini TIDAK ADA putusan pengadilan yang menyatakan bahwa SK-SK tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil PARA PENGUGAT tersebut adalah MENGADA-ADA dan TIDAK BERDASAR;

Justru dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014 yang membatalkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan SK 12/2010, SK 13/2010, SK 63/2010, SK 105/2010 dan SK 158/2010 tanggal 29 April 2010 menjadikan SK-SK tersebut adalah SAH menurut hukum;

83. Bahwa selain itu, dalil PARA PENGUGAT pada angka 3 halaman 26 yang menyatakan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 (IUP TERGUGAT II INTERVENSI) tidak boleh ber-CnC karena tidak memenuhi kriteria administratif sesuai Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 adalah SALAH dan MENYESATKAN;

84. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, kriteria administratif terdiri atas:

- a. Pengajuan permohonan perpanjangan/peningkatan KP atau IUP sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir;
- b. Pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum UU Minerba;
- c. KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi;
- d. Tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka;
- e. Jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi ketentuan UU Minerba;
- f. Permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas;

Halaman 77 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi;

h. KP yang masih berlaku setelah UU Minerba;

85. Bahwa IUP TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi kriteria administratif evaluasi perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 73 tersebut. Justru IUP PARA PENGGUGAT sendiri yang tidak memenuhi kriteria administratif tersebut khususnya terkait pencadangan wilayah di wilayah KP atau IUP yang masih aktif;

86. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian kronologis perizinan

TERGUGAT II INTERVENSI di atas, bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sejak tahun 1999, sementara PARA PENGGUGAT baru mendapatkan pencadangan pada tahun 2008 dengan dasar SK 545/199 tanggal 14 September 2017 (KW 99 NPP 001). Padahal pada tanggal 10 Januari 2010, Bupati Konawe Utara melalui SK 13/2010 telah memberikan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi KW 99 NPP 001) dengan luas 3.047 Ha (bukan 1000 Ha). Sehingga perlu dipertanyakan dalil PARA PENGGUGAT bahwa wilayah TERGUGAT II INTERVENSI di Blok Mandiodo telah diciutkan menjadi 1000 Ha hanya dengan Surat pemberitahuan dari Bupati Konawe Utara Nomor 545/199;

87. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 jo Pasal 10 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan sebagai berikut :

Pasal 7:

- (1) Permohonan pencadangan wilayah pertambangan diajukan pada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- (2) Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menyerahkan system permohonan pertama yang telah memenuhi

Halaman 78 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertama (*first come first serve*);

Pasal 10:

(1) Menteri atau Gubernur atau Bupati Walikota sesuai kewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yang dimohon;

(2) Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota permohonan yang lebih dahulu diterima dan memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui persyaratannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2);

Dengan demikian, yang berhak memperoleh Status IUP *Clear and Clean* adalah IUP yang telah dimohonkan terlebih dahulu (*first come first served*) bukan atas dasar penyesuaian;

88. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 1 sampai dengan angka 8 yang menyatakan Obyek Sengketa bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) khususnya di wilayah Mandiodo;

89. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas, perizinan TERGUGAT II INTERVENSI di wilayah Mandiodo telah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014, yang salah satu amarnya menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk. (KW 10 APR 005) seluas 16.920 Ha (IUP Operasi Produksi wilayah Mandiodo, Lasolo-Lalindu) adalah sah dan mengikat;

Halaman 79 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, hal tersebut merupakan dasar hukum yang jelas bagi TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa. Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah TIDAK BERDASAR;

90. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan TUN sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

PENERBITAN OBYEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:

91. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT halaman 28 sampai dengan halaman 30 Gugatan yang menyatakan bahwa penerbitan Objek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan dan asas ketidakberpihakan;

92. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan AUPB sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Nomor 30 Tahun 2014"), yaitu sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum:

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 asas kepastian hukum adalah "asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan";

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Halaman 80 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas kepastian hukum adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara”;

Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan/berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi sebagaimana telah TERGUGAT uraikan secara jelas dan lengkap di atas, yaitu:

- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014;

b. Asas Kemanfaatan:

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 asas kemanfaatan adalah “manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya (8) kepentingan pria dan wanita”;

Halaman 81 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa di dasarkan pada tujuan untuk menyelamatkan sumber daya alam dan optimalisasi perusahaan pertambangan dari kegiatan pertambangan yang keabsahan izinnnya masih dipertanyakan, serta untuk meningkatkan penerimaan negara mengingat kekayaan alam yang dikuasai oleh negara ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

c. Asas ketidakberpihakan:

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 asas ketidakberpihakan adalah "asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif";

Bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT mempertimbangkan adanya Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT tidak memihak salah satu pihak karena menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebelum menerbitkan Objek Sengketa. Selain itu yang menjadi pertimbangan utama dalam penerbitan objek sengketa II adalah rakyat yaitu untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

d. Asas Kecermatan:

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 asas kecermatan adalah "asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan";

Halaman 82 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, TERGUGAT telah cermat dengan mengikuti prosedur peraturan-perundang-undangan dan yurisprudensi;

e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan:

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2014 asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah “asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”;

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas;

f. Asas Keterbukaan:

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014 asas Keterbukaan adalah “asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas keterbukaan adalah “asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”;

Halaman 83 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian Objek Sengketa sebagai tindak lanjut dari status Clear and Clean yang telah diumumkan secara transparan melalui website;

g. Asas Kepentingan Umum:

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Nomor 30 Tahun 2014 asas Kepentingan Umum adalah “asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif”;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Kepentingan Umum adalah “yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif”;

Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa di dasarkan pada tujuan untuk menyelamatkan sumber daya alam dan optimalisasi perusahaan pertambangan dari kegiatan pertambangan yang keabsahan izinnya masih dipertanyakan, serta untuk meningkatkan penerimaan negara mengingat kekayaan alam yang dikuasai oleh negara ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

h. Asas Pelayanan yang baik:

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Nomor 30 Tahun 2014 asas Pelayanan yang baik adalah “asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, rposedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa TERGUGAT telah memberikan pelayanan yang baik pada setiap badan usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Clear and Clean yaitu dengan memberikan Sertifikat Clear and Clean setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi;

i. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:

Halaman 84 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Penyelenggaraan Negara adalah “asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara”;

Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan/berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah TERGUGAT uraikan secara jelas dan lengkap diatas, yaitu:

- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014;

j. Asas Proporsionalitas:

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Proporsionalitas adalah “asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara”;

Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan kepentingan pemegang IUP lain dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014;

k. Asas Profesionalitas:

Halaman 85 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Profesionalitas adalah "asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan/berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah TERGUGAT uraikan secara jelas dan lengkap diatas, yaitu:

- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014;

I. Asas Akuntabilitas:

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Akuntabilitas adalah "asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Sebagai tanggung jawab kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara, TERGUGAT II dalam memberikan Objek

Halaman 86 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa terlebih dahulu melakukan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan fakta hukum lainnya yaitu Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014;

D. PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK SENGKETA:

93. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada Eksepsi dan Jawaban ini merupakan satu kesatuan dengan Penolakan atas Permohonan Penundaan Objek Sengketa;

94. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa sebagaimana diuraikan pada halaman 30 sampai dengan halaman 31 Gugatan yang menyatakan terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan;

95. Bahwa sesuai dengan asas yang melandasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “vermoeden van rechtmatigeid iustae causa” yang mempunyai makna setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap sah (rechmatig) sampai ada pembatalannya yang tercermin dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai “UU PTUN”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67 ayat (1) UU PTUN:

Halaman 87 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

96. Bahwa disamping itu, Butir A dan B halaman 2 Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 32/Td.TUN/XII/2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 7 Desember 2005 menegaskan bahwa berlakunya surat Keputusan Tata Usaha Negara tunduk pada asas praduga “rechmatig” (asas *praesumptio iustae causa*) yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya;

97. Asas praduga “rechmatig” (asas *praesumptio iustae causa*) membawa konsekuensi hukum yaitu gugatan yang diajukan dan dalam proses pemeriksaan perkara tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

98. Bahwa dengan demikian, pada dasarnya setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus selalu dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dinyatakan batal atau tidak sah;

99. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;

Selanjutnya Penjelasan Pasal 67 UU PTUN berbunyi sebagai berikut:

Halaman 88 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan”;

100. Bahwa Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang diajukan PARA PENGGUGAT sudah seyogyanya tidak dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebab alasan/dasar permohonan Penundaan Objek Sengketa yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan alasan permohonan penundaan pelaksanaan suatu Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN;

101. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT tidak memenuhi unsur adanya kepentingan yang mendesak, justru dengan adanya penundaan pelaksanaan Objek Sengketa akan menyebabkan kerugian Negara karena TERGUGAT II INTERVENSI tidak dapat melaksanakan kegiatan Operasi Produksi dan memenuhi kewajibannya kepada negara antara lain kewajiban penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak;

102. Bahwa TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi TERGUGAT II INTERVENSI dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya terhadap Negara antara lain kewajiban penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak;

Halaman 89 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT telah mempertimbangkan dari berbagai aspek, antara lain:

- a. Hasil evaluasi terhadap aspek teknis, lingkungan dan finansial sesuai ketentuan Pasal 24 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015; dan
- b. Putusan MA Nomor 225 K/TUN/2014;

Bahwa justru penerbitan Objek Sengketa akan memberikan kepastian hukum bagi TERGUGAT II INTERVENSI dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dan memberikan kontribusi kepada penerimaan negara melalui pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya akan masuk dalam APBN dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

104. Dengan demikian Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang diajukan PARA PENGGUGAT sudah seyogyanya tidak dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebab dalam penerbitan objek sengketa karena tidak memenuhi Pasal 67 ayat (4) UUPTUN karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Objek Sengketa yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Berdasarkan uraian terhadap fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan Yurisprudensi, sehingga dengan ini TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dengan amar putusan:

DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan menolak permohonan penangguhan atau penundaan pelaksanaan objek sengketa;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 90 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Menyatakan Sah dan berlaku Surat Penetapan TERGUGAT perihal Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 kepada PT Aneka Tambang Tbk terhadap Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010;
 3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Intervensi, Pengadilan telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT tanggal 03 Mei 2018, yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. Aneka Tambang, Tbk, dan menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT;

Halaman 91 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 24 Mei 2018, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

TANGGAPAN UMUM:

- Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Para Penggugat adalah Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/MIN/12/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Sertifikat Clear and Clean itu sendiri adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP sehubungan dengan evaluasi penerbitan IUP Mineral dan Batubara;
- Majelis Hakim Yang Mulia, Objek Gugatan a quo saat ini juga sedang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan registrasi perkara No. 7/G/2018/PTUN-KDI. Artinya, pengajuan Gugatan a quo telah menimbulkan duplikasi gugatan yang dapat menciptakan terjadinya disparitas keadilan akibat adanya 2 (dua) putusan pengadilan yang berbeda atas satu objek gugatan yang sama dan terhadap pihak yang sama. Oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian hukum, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Lebih lanjut, yang menjadi dalil Para Penggugat rupanya adalah terkait adanya tumpang tindih antara Wilayah IUP (WIUP) miliknya dengan milik Tergugat II Intervensi. Padahal penerbitan Sertifikat Clear and Clean pada hakekatnya tidak terkait dengan tumpang tindih IUP ataupun eksistensi IUP Para Penggugat, karena hal tersebut sudah dipertimbangkan pada tahap Pengumuman IUP Clear and Clean. Apabila Para Penggugat menganggap terdapat tumpang tindih lahan antara WIUP Tergugat II Intervensi dan Para

Halaman 92 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Para Penggugat seharusnya menjadikan Pengumuman Penetapan Clear and Clean sebagai Objek Gugatan. Namun nyatanya, Para Penggugat tidak pernah sekalipun menggugat Pengumuman Penetapan Clear and Clean yang telah dikeluarkan tersebut. Tidak pernah digugatnya pengumuman penetapan ini merupakan suatu konfirmasi dari Para Penggugat bahwa sebenarnya tidak ada tumpang tindih dalam WIUP Tergugat II Intervensi;

- Lagipula, penerbitan Sertifikat Clear and Clean kepada Tergugat II Intervensi juga sejalan dan merupakan tindak lanjut dari fakta yang tidak dapat dibantahkan yaitu telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 225 K/TUN/2014 tertanggal 17 Juli 2014, putusan mana yang pada intinya menyatakan sah dan berlaku IUP Tergugat II Intervensi berdasarkan SK Bupati Konawe Utara nomor 158 tahun 2010 - IUP mana berasal dari pencadangan pertama kali Tergugat II Intervensi yang diperoleh sejak tahun 1999-2000 (jauh sebelum pencadangan atas IUP Para Penggugat);
- Dihubungkan dengan asas first come-first served yang dianut oleh rezim hukum pertambangan Indonesia, maka IUP milik Para Penggugat menjadi cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum karena faktanya Tergugat II Intervensi lah yang mendapatkan pencadangan pertambangan terlebih dahulu (sejak tahun 1999 - 2000). Hal tersebut semakin membuktikan bahwa penerbitan Sertifikat Clear and Clean kepada Tergugat II Intervensi sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta AUPB;
- Lebih lanjut lagi, Tergugat telah mengeluarkan 2 (dua) kali pengumuman, yaitu Pengumuman IUP Clear and Clean Ke-21, pengumuman mana yang membatalkan status IUP Clear and Clean milik Penggugat I dan II berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 225 K/TUN/2014 tertanggal 17 Juli 2014, dan Pengumuman IUP Clear and Clean Ke-27 yang menyatakan bahwa status IUP Tergugat II Intervensi adalah Clear and Clean.

Halaman 93 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon digarisbawahi bahwa terhadap dua Pengumuman IUP Clear and Clean tersebut, apabila Para Penggugat menganggap punya hak, Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap Pengumuman tersebut. Namun faktanya tidak pernah ada gugatan sehingga Pengumuman IUP Clear and Clean yang di dalamnya terdapat aspek kewilayahan secara hukum tidak lagi dapat dipersoalkan;

- Fakta hukum lainnya adalah adanya Putusan MA No. 77 K/TUN/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang diantaranya secara tidak langsung telah menguatkan eksistensi dari Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara nomor 05/2010 tanggal 11 Januari 2010, keputusan mana yang pada pokoknya membatalkan seluruh IUP yang tumpang tindih dengan IUP 158/2010 milik Tergugat II Intervensi, termasuk IUP milik Para Penggugat. Artinya, berdasarkan Putusan MA No. 77 K/TUN/2013, IUP milik Para Penggugat telah dinyatakan batal dan tidak lagi berlaku;
- Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya memberikan perlindungan hukum bagi Tergugat II Intervensi dengan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Adapun uraian lengkap mengenai Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI LITIS PENDENTIS - GUGATAN TERHADAP OBJEK SENGKETA YANG SAMA SEDANG DIPERIKSA DI PENGADILAN LAIN YAKNI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara a quo adalah Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/MIN/12/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang

Halaman 94 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("Sertifikat CnC 1468" atau "Objek Sengketa");

2. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Gugatan terhadap objek sengketa atau Keputusan Tata Usaha Negara yang sama dengan Perkara a quo, yaitu Sertifikat CnC 1468, telah terlebih dahulu diajukan oleh PT. Hafar Indotech, in casu Penggugat III dan pada saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara lain;
3. Perkara lain yang diajukan terlebih dahulu dimaksud adalah perkara Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 1 Maret 2018 dengan registrasi perkara No. 7/G/2018/PTUN-KDI. ("Perkara No. 7 PTUN Kendari"). Sedangkan Gugatan perkara dalam perkara a quo diajukan atau terdaftar pada tanggal 29 Maret 2018;
4. Dalam Perkara No. 7 PTUN Kendari tersebut bahkan telah terdapat jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat (Replik-Duplik) dalam perkara tersebut, dan tidak lama lagi akan memasuki tahap pembuktian;
5. Bahwa baik Perkara a quo maupun Perkara No. 7 PTUN Kendari keduanya mempunyai objek sengketa maupun tuntutan yang sama. Adapun kesamaan-kesamaan tersebut kami uraikan sebagai berikut:

Materi	Perkara A Quo	Perkara No. 7 PTUN
Perbandingan		Kendari
Objek Sengketa	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> Nomor 1468/MIN/12/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> Nomor 1468/MIN/12/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Halaman 95 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi Perbandingan	Perkara A Quo	Perkara No. 7 PTUN Kendari
	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; dan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 540/451 tertanggal 22 Mei 2015 perihal Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan ("IUP") Clear and Clean PT. Aneka Tambang, Tbk.
	Petitum butir 2: Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Ir.	Petitum butir 3: Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Tergugat II perihal Sertifikat Clear and Clean Nomor: 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 kepada PT. Aneka Tambang Tbk.

Halaman 96 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Materi Perbandingan	Perkara A Quo	Perkara No. 7 PTUN Kendari
Petitem Gugatan	Bambang Gatot Ariyono, M.M yang diberikan kepada PT. Aneka Tambang, Tbk. Petitem Butir 3: Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat <i>Clear and Clean</i> Nomor 1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M yang diberikan kepada PT. Aneka Tambang, Tbk.	Petitem butir 5: Memerintahkan TERGUGAT II agar mencabut Surat Penetapan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia perihal Sertifikat <i>Clear and Clean</i> Nomor: 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 kepada PT. Aneka Tambang Tbk.

6. Dengan adanya gugatan Perkara a quo, maka jelas telah terdapat duplikasi gugatan yang dapat menimbulkan adanya disparitas putusan Pengadilan atas 2 (dua) objek gugatan yang sama dan terhadap pihak yang sama. Lebih lanjut, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

Halaman 97 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Adanya 2 (dua) gugatan yang sama terhadap pihak dan objek sengketa yang sama, bahkan diajukan oleh salah satu pihak yang sama juga menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Para Penggugat dalam perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat duplikasi gugatan atas objek sengketa dan terhadap pihak yang sama;
8. Tidak diterimanya pengajuan Gugatan Para Penggugat terkait adanya duplikasi gugatan ini sangat penting guna menciptakan suatu kepastian hukum terhadap pihak yang digugat, hal mana merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Berdasarkan penjelasan di atas telah menjadi jelas dan terang bahwa Gugatan Para Penggugat juga sedang diperiksa di pengadilan lain, dan karenanya untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia serta demi menerapkan asas kepastian hukum serta prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL – GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR:

10. Gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (obscuur) karena Gugatan Para Penggugat adalah mengenai keabsahan Sertifikat CnC 1468 akan tetapi kriteria pengujiannya tidak menggunakan kriteria keabsahan penerbitan suatu Sertifikat Clear and Clean melainkan selalu menggunakan kriteria pengujian keabsahan suatu Pengumuman Status IUP Clear and Clean. Jadi, Gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil karena tidak jelas apakah hendak mempermasalahkan Sertifikat Clear and Clean atau Pengumuman Status IUP Clear and Clean?;

Halaman 98 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pengumuman Status IUP Clear and Clean dan Sertifikat CnC merupakan produk hukum yang berbeda satu sama lain. Berikut ini kami uraikan perbandingan dasar hukum, syarat, prosedur serta produk hukum antara Pengumuman IUP Clear and Clean dengan Sertifikat Clear and Clean:

	Pengumuman Status IUP Clear and Clean	Pemberian Sertifikat Clear and Clean
Dasar Hukum	Pasal 22 jo. Pasal 5 huruf a dan b Permen ESDM 43/2015	Pasal 24 jo. Pasal 5 huruf c, d dan e Permen ESDM 43/2015.
Persyaratan	1. Hasil Evaluasi terkait Aspek Administratif; dan 2. Hasil Evaluasi terkait Aspek Kewilayahan.	1. Hasil Evaluasi terkait Aspek Teknis; 2. Hasil Evaluasi terkait Aspek Lingkungan; dan 3. Hasil Evaluasi terkait Aspek Finansial.
Produk Hukum	Pengumuman tentang Penetapan IUP Clear and Clean dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin.	Sertifikat Clear and Clean

12. Sekalipun Pengumuman Status IUP Clear and Clean dengan Sertifikat Clear and Clean mempunyai kaitan, akan tetapi jelas keduanya merupakan dua produk hukum yang berbeda satu sama lain;
13. Berdasarkan penjelasan di atas, apabila yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat CnC 1468, maka dasar atau pengujian dalam gugatan Penggugat seharusnya fokus pada apakah proses penerbitan

Halaman 99 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat CnC 1468 tersebut telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Hal-hal yang menyangkut aspek kewilayahan termasuk isu mengenai tumpang tindih merupakan domain evaluasi penerbitan Pengumuman Penetapan IUP Clear and Clean. Oleh karena itulah pada pengumuman tersebut biasanya juga terdapat IUP-IUP yang dicabut apabila terdapat tumpang tindih terkait wilayah penambangan;

14. Namun demikian, dasar atau alasan-alasan dalam Gugatan Para Penggugat pada pokoknya hanya menyangkut aspek kewilayahan, yaitu mengenai isu adanya tumpang tindih izin. Hal ini sesuai dengan Posita Bagian IV halaman 16 s/d 30 Gugatan yang antara lain mendasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Dijadikannya Putusan Mahkamah Agung No. 225 K/TUN/2014 sebagai dasar penerbitan Pengumuman Status IUP Clear and Clean;
- Adanya Putusan Mahkamah Agung No. 129 K/TUN/2011 yang berkaitan dengan eksistensi IUP Para Penggugat yang tumpang tindih dengan IUP Tergugat II Intervensi;
- Adanya IUP Para Penggugat yang tumpang tindih dengan IUP Tergugat II Intervensi;

15. Mohon untuk menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa sesungguhnya telah terdapat kekeliruan yang sangat mendasar dalam perumusan Gugatan Para Penggugat, karena Sertifikat CnC 1468 bukanlah suatu Pengumuman IUP Clear and Clean sehingga keduanya tidak dapat dipersamakan;

16. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat tersebut seluruhnya adalah terkait aspek Kewilayahan suatu IUP, yang merupakan ranah dan syarat dari Pengumuman IUP Clear and Clean, bukan ranah dan syarat dari Sertifikat Clear and Clean;

Halaman 100 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM 43/2015"), produk hukum yang memiliki akibat memberikan status Clear and Clean kepada IUP yang dimiliki suatu pihak adalah Pengumuman Status IUP Clear and Clean, bukan Sertifikat Clear and Clean. Hal ini dijelaskan dalam definisi Pengumuman Status IUP Clear and Clean pada Pasal 1 ayat (14) Permen ESDM 43/2015 yang berbunyi:

"Pengumuman Status IUP Clear and Clean adalah pemberitahuan dan pemberian status terhadap IUP yang memenuhi persyaratan administratif dan kewilayahan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Sedangkan dalam penerbitan suatu Sertifikat Clear and Clean, aspek Kewilayahan sudah tidak lagi menjadi permasalahan. Adapun hal yang diperiksa ketika Tergugat hendak menerbitkan suatu Sertifikat Clear and Clean berdasarkan Pasal 24 Permen ESDM 43/2015 hanyalah hasil evaluasi terkait aspek teknis, lingkungan dan financial;

18. Berdasarkan ketentuan Permen ESDM 43/2015 di atas, telah menjadi jelas dan terang bahwa pemberian status Clear and Clean dilakukan melalui Pengumuman Status IUP Clear and Clean, dengan syarat pemegang IUP telah memenuhi persyaratan administratif dan kewilayahan. Sementara, Sertifikat Clear and Clean merupakan produk hukum lanjutan yang diterbitkan kepada pemegang IUP, apabila pemegang IUP tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan lanjutan, yakni persyaratan teknis, lingkungan, dan keuangan;

19. Adapun Pengumuman IUP Clear and Clean yang dikeluarkan oleh Tergugat terkait dengan IUP Operasi Produksi yang dimiliki Tergugat II Intervensi (SK Bupati Konawe Utara No. 158 Tahun 2010) merupakan suatu KTUN tersendiri,

Halaman 101 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pengumuman Nomor 2437.Pm/04/DJB/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penetapan Clear and Clean Kedua Puluh Tujuh dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin;

20. Dengan adanya Pengumuman Status IUP Clear and Clean tersebut telah jelas pihak mana yang sah memiliki izin atas wilayah tersebut dan pihak mana yang tidak sah sehingga izinnya dicabut. Oleh karena itu, apabila Para Penggugat hendak mempermasalahkan aspek kewilayahan dengan adanya alasan tumpang tindih, maka seharusnya sejak awal Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pengumuman IUP Clear and Clean tersebut, bukan terhadap Sertifikat Clear and Clean;

21. Dengan demikian terdapat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara Objek Sengketa dengan dalil-dalil atau alasan-alasan Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. EKSEPSI LEGAL STANDING - PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM YANG LAYAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP OBJEK SENGKETA:

22. Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan adanya hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU 51/2009 tentang PTUN") yang menyatakan sebagai berikut:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

Halaman 102 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

23. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam Pasal 53 Ayat (1) UU 51/2009 PTUN di atas tentunya adalah kepentingan yang didasarkan atas alasan yang sah dan layak, bukan sekedar atas kepentingan Para Penggugat yang merasa dirugikan dengan adanya Objek Sengketa. Hal ini sesuai dengan asas “*point d’interet point d’action*” yang pada pokoknya menyatakan setiap gugatan harus didasarkan atas kepentingan yang layak. Tanpa adanya kepentingan yang layak, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam Perkara ini;
24. Pokok tuntutan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah pembatalan dan pencabutan Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat, yang pada dasarnya merupakan hasil evaluasi terhadap IUP milik Tergugat II Intervensi;
25. Alasan Para Penggugat ingin membatalkannya adalah karena menurut Para Penggugat, dikeluarkannya Objek Sengketa mematikan hak-hak hukum IUP yang dimiliki Para Penggugat (butir 6 halaman 15 dari Gugatan Para Penggugat). Berikut akan kami uraikan keberatan kami terkait legal standing Para Penggugat:
 - i. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang layak terhadap Objek Sengketa;
26. Tergugat II Intervensi telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Mandiodo sejak tahun 1999 dan saat ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan pemegang Sertifikat Clear and Clean sebagaimana dibuktikan dengan terbitnya Objek Sengketa;
27. Mohon untuk menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Para Penggugat baru memperoleh perizinan pertambangan jauh setelah Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi memperoleh perizinan pertambangan pertama kali di wilayah Mandiodo, Lalindu, dan Lasolo. Adapun rinciannya, sebagai berikut:

- Penggugat I baru memperoleh perizinan pertambangan pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 306 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NOP 004) tertanggal 24 November 2008;
- Penggugat II baru memperoleh perizinan pertambangan pada tahun 2008 berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NPP 040) tertanggal 24 November 2008; dan
- Penggugat III baru memperoleh perizinan pertambangan pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 438.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. HAFAR INDOTECH KW 08 DSP 076 tertanggal Desember 2008;

28. Perlu digarisbawahi bahwa wilayah-wilayah operasi pertambangan Para Penggugat berada dalam wilayah Kuasa Pertambangan Tergugat II Intervensi (di wilayah Mandiodo) dan Para Penggugat mengusahakan komoditas yang sama dengan Tergugat II Intervensi, yaitu Nikel;

29. Sesuai ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 10 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, yang berbunyi:

Pasal 7:

- (1). Permohonan pencadangan wilayah pertambangan diajukan pada Menteri atau Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai kewenangannya;

Halaman 104 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menyerahkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertama (*first come, first served*);

Pasal 10:

- (1). Menteri atau Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai kewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yang dimohon;
 - (2). Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati / Walikota, permohonan yang lebih dahulu diterima dan memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui persyaratannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
30. Berdasarkan penjelasan di atas, telah secara terang dan jelas terlihat bahwa Para Penggugat bahkan seharusnya tidak berhak memiliki IUP atas wilayah Mandiodo karena Tergugat II Intervensi telah terlebih dahulu mendapatkan perizinan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dijelaskan pada butir 21 huruf A, B, dan C di atas;
- ii. IUP Milik Tergugat II Intervensi Telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014;

31. Perlu menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Yang Mulia, pada tahun 2012 Bupati Konawe Utara menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 tahun 2012 pada tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010, Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010, Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor

Halaman 105 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ("Keputusan 86"). Keputusan 86 ini pada pokoknya mencabut secara sepihak perizinan-perizinan yang tumpang tindih di wilayah Mandiodo, Lalindu, dan Lasolo. Adapun salah satu SK yang dicabut berdasarkan Keputusan 86 adalah Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 158 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk. (KW 10 APR OP 005) ("Keputusan 158") yang pada pokoknya merupakan izin usaha pertambangan milik Tergugat II Intervensi;

32. Terhadap Keputusan 86 tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014 ("Putusan MA 225"), putusan mana yang pada intinya membatalkan Keputusan 86 dan menguatkan keberlakuan dari Keputusan 158;
33. Menindaklanjuti dikeluarkannya Putusan MA 225, Tergugat kemudian mengumumkan status clear and clear atas IUP 158/2010 milik Tergugat II Intervensi pada 10 November 2017. 3 (tiga) bulan setelah status IUP 158/2010 milik Tergugat II Intervensi diumumkan, Tergugat kemudian menerbitkan Sertifikat CnC 1468 yang diikuti dengan mengirimkan surat kepada Para Penggugat dalam surat Tergugat nomor 659/30/DBM.PU/2018 tertanggal 21 Maret 2018, surat Tergugat nomor 581/30/DBM.PU/2018 tertanggal 15 Maret 2018 dan surat Tergugat nomor 506/30/DBM.PU/2018 tertanggal 8 Maret 2018, surat-surat mana yang pada pokoknya mempertegas pemberian status CnC Tergugat II Intervensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
34. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya Putusan MA 225 yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat-surat dari Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka Keputusan 158 di Wilayah Mandiodo seluas 16.920 Ha adalah sah dan mengikat. Oleh karenanya, izin-izin pertambangan yang dimiliki Para Penggugat menjadi tidak

Halaman 106 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum lagi di wilayah Mandiodo;

iii. IUP Milik Penggugat III Sejak Awal Telah Cacat Yuridis;

35. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 23/2014"), sejak 2 Oktober 2014 atau saat UU 23/2014 diundangkan, penerbitan Izin Usaha Pertambangan tidak lagi menjadi kewenangan Bupati melainkan Menteri atau Gubernur. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Lampiran UU 23/2014 yang kami kutip sebagai berikut:

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/K ota
Mineral dan Batubara	a. ...	a. ...	
	b. ...	b. Penerbitan izin usaha	
	c. ...	pertambangan mineral	
	d. ...	logam dan batubara dalam	
	e. ...	rangka penanaman modal	
	f. ...	dalam negeri pada wilayah	
	g. ...	izin usaha pertambangan	
	h. ...	Daerah yang berada dalam 1	
	i. ...	(satu) Daerah provinsi	
	j. ...	termasuk wilayah laut	
	k. ...	sampai dengan 12 mil laut.	
		c. ...	
		d. ...	
		e. ...	
		f. ...	
		g. ...	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Hal ini didukung pula dengan Surat Edaran dari Dirjen Minerba nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya UU 23/2014 ("SE 04/2015") yang kami kutip sebagai berikut:

"1. Bupati / Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014;

2. Dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 tahun 2009) beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati / Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

37. Merujuk kepada IUP yang dimiliki oleh Penggugat III, dimana dalam Gugatannya IUP tersebut dikeluarkan pada 24 Oktober 2014, timbul pertanyaan kami, apakah mungkin seorang Bupati mengeluarkan IUP kepada perusahaan tambang setelah tanggal 2 Oktober 2014, padahal UU 23/2014 telah mencabut kewenangan Bupati untuk mengeluarkan IUP tersebut. Berdasarkan hal tersebut, asal usul penerbitan IUP milik Penggugat III tersebut sangatlah dipertanyakan;

38. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang layak atau legal standing dalam pengajuan gugatan a quo. Oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

iv. IUP Milik Para Penggugat Telah Dibatalkan dengan SK 05/2010:

39. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010, Bupati Konawe Utara telah menerbitkan Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 05/2010 tentang

Halaman 108 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Bupati Konawe Utara Dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk. di Kabupaten Konawe Utara ("Keputusan 05").

Adapun isi dari Keputusan 05 adalah kami kutip sebagai berikut:

- "PERTAMA : Membatalkan seluruh Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara yang bertumpang tindih dengan wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di Kabupaten Konawe Utara;
- KEDUA : Menghentikan semua aktivitas pertambangan perusahaan lain selain PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di dalam wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di Kabupaten Konawe Utara dan memerintahkan kepada perusahaan lain selain PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk tersebut untuk menarik semua peralatan pertambangan di wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di Kabupaten Konawe Utara";

40. Meskipun Keputusan 05 telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 129 K/TUN/2011 ("Putusan MA 129"), terdapat satu Putusan Mahkamah Agung lainnya yang terbit setelah Putusan MA 129 namun sama sekali tidak pernah disinggung oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, yaitu Putusan MA No. 77 K/TUN/2013 tanggal 26 Juni 2013 ("Putusan MA 77");

41. Melalui Putusan MA 77, Mahkamah Agung RI telah menyatakan batal SK Bupati Konawe Utara No. 154 Tahun 2011 yang isinya antara lain membatalkan Keputusan 05. Artinya, berdasarkan Putusan MA 77 dimaksud, Keputusan 05 yang sebelumnya dibatalkan oleh Putusan MA 129, menjadi keputusan yang sah dan berlaku kembali berdasarkan Putusan MA 77.

Halaman 109 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Demikian, IUP milik Para Penggugat telah dibatalkan dan tidak lagi berlaku berdasarkan Keputusan 05;

42. Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang layak dalam pengajuan gugatan a quo dan oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

43. Seluruh dalil Tergugat II Intervensi sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku mutatis mutandis terhadap dalil Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara ini;

44. Tergugat II Intervensi sekali lagi menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal apa yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi secara tertulis;

A. DALIL PARA PENGGUGAT TERKAIT WILAYAH YANG TUMPANG TINDIH TIDAK LAGI RELEVAN TERUTAMA SETELAH ADANYA PENGUMUMAN STATUS IUP CLEAR AND CLEAN YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK SENGKETA PERKARA A QUO;

45. Kami menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Posita Bagian IV halaman 16 s/d 30 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat adanya tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), maka Sertifikat CnC 1468 haruslah dibatalkan;
46. Lebih lanjut, Para Penggugat berusaha menghubungkan Sertifikat CnC 1468 dengan persyaratan penerbitan Pengumuman Status IUP Clear and Clean, dengan mendalilkan:

- Dijadikannya Putusan Mahkamah Agung No. 225 K/TUN/2014 sebagai dasar penerbitan Pengumuman Status IUP Clear and Clean;

Halaman 110 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Putusan Mahkamah Agung No. 129 K/TUN/2011 yang berkaitan dengan eksistensi IUP Para Penggugat yang tumpang tindih dengan IUP Tergugat II Intervensi;
- Adanya IUP Para Penggugat yang tumpang tindih dengan IUP Tergugat II Intervensi;

47. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Permen ESDM 43/2015 mengatur adanya tahapan mengenai status clear and clean suatu IUP, yaitu:

- (i) Tahap Pengumuman Status IUP Clear and Clean, yang persyaratannya diatur dalam pasal 22 Permen ESDM No. 43/2015; dan
- (ii) Tahap Pemberian Sertifikat Clear and Clean, yang persyaratannya diatur dalam pasal 24 Permen ESDM No. 43/2015;

48. Dalam tahap Pengumuman Status IUP Clear and Clean, Tergugat harus mendasarkan pengumumannya dari hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek administratif dan kewilayahan. Adapun salah satu aspek kewilayahan yang harus dievaluasi adalah apakah WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No. 43/2015 yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 22 Permen ESDM No. 43/2015:

“Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP Clear and Clean berdasarkan:

- a. hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek administratif dan kewilayahan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b sampai dengan Pasal 16 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”;

Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No. 43/2015:

Halaman 111 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan kriteria kewilayahan terdiri atas:

1. WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;
2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN;
3. tidak tumpang tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain;
4. Dst...”

49. Dengan telah adanya Pengumuman Penetapan IUP Clear and Clean kepada Tergugat II Intervensi dalam Pengumuman Nomor 2437.Pm/04/DJB/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penetapan Clear and Clean Kedua Puluh Tujuh dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin (“Pengumuman Penetapan Clear and Clean Ke-27”), maka dari kriteria kewilayahan, wilayah Tergugat II Intervensi telah dinyatakan sebagai clear and clean. Artinya, sudah tidak ada lagi tumpang tindih antara WIUP Para Penggugat dan WIUP Tergugat II Intervensi karena apabila terdapat tumpang tindih, maka Tergugat tidak akan menerbitkan nama Tergugat II Intervensi dalam Pengumuman Penetapan Clear and Clean Ke-27. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi adalah objek sengketa dalam Perkara a quo bukanlah Pengumuman Penetapan Clear and Clean Ke-27;

50. Guna memudahkan Majelis Hakim Yang Mulia dalam mempertimbangkan perbedaan persyaratan Pengumuman IUP Clear and Clean dan Sertifikat Clear and Clean, berikut kami tampilkan perbedaannya melalui penjelasan dalam tabel di bawah ini:

Syarat Pengumuman IUP Clear and Clean	Syarat Pemberian Sertifikat Clear and Clean
Hasil Evaluasi terkait ASPEK ADMINISTRATIF, yaitu:	Hasil Evaluasi terkait ASPEK TEKNIS, yaitu:
1. pengajuan permohonan perpanjangan/peningkatan KP	1. laporan Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang



Syarat Pengumuman IUP Clear and Clean	Syarat Pemberian Sertifikat Clear and Clean
atau IUP sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir;	belum memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan; atau
2. pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;	2. laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang sudah memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan atau pemegang IUP Operasi Produksi;
3. KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi,	
4. tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka;	
5. jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;	
6. permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas;	
7. jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat Pengumuman IUP Clear and Clean	Syarat Pemberian Sertifikat Clear and Clean
8. KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;	
Hasil Evaluasi terkait ASPEK KEWILAYAHAN, yaitu: 1. WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas; 2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN; 3. tidak tumpang tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain; 4. koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah; 5. koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi; dan/atau 6. koordinat IUP sejajar garis lintang bujur.	Hasil Evaluasi terkait ASPEK LINGKUNGAN, yaitu: 1. dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Hasil Evaluasi terkait ASPEK

Halaman 114 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Syarat Pengumuman IUP Clear and Clean	Syarat Pemberian Sertifikat Clear and Clean
	FINANSIAL, yaitu: 1. bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Eksplorasi; atau 2. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Operasi Produksi.

51. Dengan diterbitkannya pengumuman status clear and clean atas IUP 158/2010 milik Tergugat II Intervensi, in casu Pengumuman Penetapan Clear and Clean Ke-27 tersebut telah membuktikan bahwa IUP 158/2010 telah memenuhi aspek kewilayahan yang artinya bebas dari tumpang tindih dengan WIUP lainnya (ex. Pasal 22 jo. Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No. 43/2015);
52. Dalam hal ini, apabila Para Penggugat tidak menerima Pengumuman Penetapan Clear and Clean Ke-27, maka yang digugat seharusnya adalah Pengumuman Penetapan Clear and Clean Ke-27 karena dalam Pengumuman tersebut menyatakan bahwa kriteria kewilayahan Tergugat II Intervensi telah dipenuhi, termasuk tidak adanya tumpang tindih dengan WIUP lainnya;
53. Hal ini juga didasarkan juga dengan terbitnya Putusan MA 225, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan 158 di Wilayah Mandiodo seluas 16.920 Ha milik Tergugat II Intervensi adalah sah dan mengikat. Oleh karenanya, izin-izin pertambangan yang dimiliki Para Penggugat menjadi tidak sah dan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum lagi di

Halaman 115 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Mandiodo. Berikut kami kutip amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor 10/G/2013/PTUN-KDI tertanggal 10 Oktober 2013 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nomor 02/B/2014/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Maret 2014 dan Putusan MA 225:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor 10/G/2013/PTUN-KDI tertanggal 10 Oktober 2013;

"I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara nomor 12 tahun 2010, Nomor 13 tahun 2010 masing-masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara nomor 12 tahun 2010, Nomor 13 tahun 2010 masing-masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010;

Halaman 116 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk (KW. 10 APR 005) seluas 16.920 HA (IUP Operasi Produksi wilayah Mandiodo, Lasolo/B-Lalindu);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 20.219.000,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu Rupiah)";

54. Dengan demikian, apabila Para Penggugat merasa masih terdapat tumpang tindih lahan antara WIUP Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat, maka Para Penggugat seharusnya menjadikan Pengumuman Penetapan Clear and Clean Ke-27 sebagai objek sengketa dan bukan Sertifikat CnC 1468. Faktanya, Para Penggugat tidak mengajukan gugatan atas Pengumuman Penetapan Clear and Clean Ke-27 tersebut, sehingga segala permasalahan yang menyangkut kewilayahan termasuk isu tumpang tindih sudah tidak lagi relevan;

55. Adanya gugatan terhadap Pengumuman IUP Clear and Clean pun (quad non), belum tentu membatalkan Pengumuman tersebut mengingat Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang terlebih dahulu memiliki izin dilokasi tersebut. Berdasarkan prinsip first come first serve dan apalagi diperkuat dengan Putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang paling berhak untuk mendapatkan izin. Hal ini sudah sepenuhnya dipertimbangkan oleh Tergugat pada saat mengeluarkan Pengumuman IUP Clear and Clean. Apalagi pengumuman tersebut sudah lama dikeluarkan dan diketahui umum termasuk Para Penggugat;

56. Lagi pula, Para Penggugat juga tidak lagi memiliki IUP di wilayah Mandiodo karena telah dicabut oleh Keputusan 05, Keputusan 05 mana yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung dikuatkan oleh Putusan MA 77. Berikut kami kutip isi dari Keputusan 05 sebagai berikut:

- "PERTAMA : Membatalkan seluruh Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara yang bertumpang tindih dengan wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Pcrsero), Tbk di Kabupaten Konawe Utara;
- KEDUA : Menghentikan semua aktivitas pertambangan perusahaan lain selain PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di dalam wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di Kabupaten Konawe Utara dan memerintahkan kepada perusahaan lain selain PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk tersebut untuk menarik semua peralatan pertambangan di wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di Kabupaten Konawe Utara";

57. Dengan demikian, sudah berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat dan menyatakan Sertifikat CnC 1468 sah dan memiliki kekuatan hukum tetap;

B. SERTIFIKAT CnC 1468 YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

58. Kami menolak dengan tegas argumen Para Penggugat angka 1 – 17 pada halaman 20 – 24 Gugatan yang menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

59. Sertifikat CnC 1468 diterbitkan berdasarkan Permen ESDM 43/2015. Adapun pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Clear and Clean sebagaimana

Halaman 118 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 24 Permen ESDM 43/2015, dapat kami uraikan sebagai berikut:

- i. Sertifikat Clear and Clean diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
60. Sertifikat CnC 1468 milik Tergugat II Intervensi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara;
61. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 351 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan latar Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.
62. Hal ini juga didasarkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Minerba Nomor 02.E/30/DJB/2015 tentang Izin Usaha Pertambangan Badan Usaha Milik Negara ("SE 02/2015") yang pada pokoknya pengurusan IUP perusahaan tambang milik negara, termasuk Tergugat II Intervensi, menjadi urusan Pemerintah Pusat dan oleh karenanya Gubernur wajib memberikan dokumen perizinan pertambangan perusahaan milik negara, termasuk Tergugat II Intervensi, kepada Pemerintah Pusat c.q. Tergugat. Berikut kami kutip SE 02/2015 di bawah ini:

"..., maka IUP BUMN termasuk dalam IUP dalam rangka Penanaman Modal Asing. Berkenaan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 15 jo. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014), kewenangan penerbitan Izin

Halaman 119 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”;

63. Lebih lanjut, kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa terkait kewenangan penerbitan Sertifikat CnC 1468 ini, terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai kewenangan penerbitan dan evaluasi IUP milik Tergugat II Intervensi selaku badan usaha yang berstatus perusahaan terbuka (go public) dalam rangka penanaman modal asing. Ketentuan dimaksud adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (“Permen ESDM 34/2017”) sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah
			Kabupaten/Kota
Mineral dan Batubara	a. ...	a. ...	
	b. ...	b. ...	
	c. ...	c. ...	
	d. ...	d. ...	
	e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.	e. ...	
	f. ...	f. ...	
	g. ...	g. ...	
	h. ...		
	i. ...		
	j. ...		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
	k. ...		

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang

Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara:

“Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri apabila:

- diajukan oleh Badan Usaha terbuka (go publik);
- memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan
- WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi”;

64. Adapun berdasarkan ketentuan Lampiran UU No. 23/2014 bagian CC.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

jo. Pasal 11 Permen ESDM 34/2017, penerbitan dan evaluasi IUP Operasi

Produksi badan usaha terbuka (go publik) dalam rangka penanaman modal

asing merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, in casu Tergugat;

65. Dengan demikian, Sertifikat CnC 1468 yang diterbitkan oleh Direktur

Jenderal Mineral dan Batubara kepada Tergugat II Intervensi telah sesuai

dengan Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 4 Permen ESDM 43/2015.


- Sertifikat Clear and Clean diberikan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);

66. Tergugat II Intervensi adalah pemegang IUP di daerah Mandiolo, Lasolo

dan Laindu seluas 16.920 Ha berdasarkan Keputusan 158. Adapun IUP

tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 1999. Berikut kami

lampirkan bagan sejarah IUP milik Tergugat II Intervensi:



67. Mohon menjadi perhatian Majelis bahwa IUP milik Tergugat II Intervensi yang didasarkan dengan Keputusan 158 telah dikuatkan dengan Putusan MA 225, artinya secara tidak langsung Mahkamah Agung hanya mengakui IUP milik Tergugat II Intervensi di wilayah Mandiolo, Lasolo dan Laidu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Dengan demikian, Sertifikat Clear and Clean telah diberikan kepada pemegang IUP yang sah yaitu Tergugat II Intervensi;

iii. Sertifikat CnC 1468 diterbitkan karena sebelumnya telah diterbitkan Pengumuman IUP Clear and Clean yang telah memenuhi persyaratan administratif dan kewilayahan;

69. Bahwa penerbitan Sertifikat CnC 1468 merupakan kelanjutan dari diterbitkannya Pengumuman IUP Clear and Clean, yaitu Pengumuman Penetapan Clear and Clean Ke-27. Adapun Pengumuman Penetapan Clear and Clean Ke-27 sendiri diterbitkan karena Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan administrasi dan kewilayahan didasarkan oleh Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b Permen ESDM 43/2015 yang kami uraikan sebagai berikut:

a. Persyaratan Administrasi berupa:

- ☐ Pengajuan permohonan perpanjangan/peningkatan Kuasa Pertambangan ("KP") atau Izin Usaha Pertambangan ("IUP") sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir;
- ☐ Pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba");
- ☐ KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi;
- ☐ Tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka;
- ☐ Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi tidak melebihi ketentuan UU Minerba;
- ☐ Permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dari sama komoditas;

Halaman 123 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi;
- ☐ KP yang masih berlaku setelah UU Minerba;
- b. Persyaratan Kewilayahan berupa:
 - ☐ WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;
 - ☐ WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN;
 - ☐ Tidak tumpang tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain;
 - ☐ Koordinat IUP Eksploitasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah;
 - ☐ Koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUP Eksploitasi; dan/atau
 - ☐ Koordinat IUP sejajar garis lintang bujur;
- 70. Penerbitan Sertifikat CnC 1468 milik Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan administratif dan kewilayahan, termasuk persyaratan bahwa tidak ada WIUP yang tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa sebelum Tergugat II Intervensi memperoleh Sertifikat CnC 1468, Tergugat telah mengumumkan dan menetapkan bahwa status IUP 158/2010 milik Tergugat II Intervensi Clear and Clean. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan Pengumuman Penetapan Clear and Clean Ke-27 (Penetapan Tergugat nomor 2437.Pm/04/DJB/2017 tanggal 10 November 2017);
- 71. Sejalan dengan Pengumuman IUP Clear and Clean Ke-27, Tergugat kemudian menerbitkan Pengumuman nomor 1862.Pm/04/DJB/2016 tertanggal 30 Desember 2016 ("Pengumuman IUP Clear and Clean Ke-21"), pengumuman mana yang pada pokoknya membatalkan status clear and clean terhadap IUP milik Para Penggugat dan pihak-pihak lainnya yang berada di

Halaman 124 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah IUP Tergugat II Intervensi. Adapun pembatalan status clear and clean dimaksud didasarkan oleh Putusan MA 225 yang pada pokoknya menyatakan IUP Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan 158 sah dan mengikat;

72. Mohon menjadi Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa tidak ada gugatan terhadap Pengumuman IUP Clear and Clean Ke-27 ataupun Pengumuman IUP Clear and Clean Ke-21. Dengan demikian, permasalahan mengenai tumpang tindih sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

73. Lebih lanjut, bukti bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Permen ESDM 43/2015 yaitu dibuktikan dengan Pengumuman IUP Clear and Clean Ke-27 yang kami kutip sebagai berikut:

“Pada hari ini diumumkan Penetapan IUP Clear and Clean (C&C) kedua puluh tujuh, dan daftar IUP yang dicabut oleh penerbit izin. Penetapan IUP C&C telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 (Permen ESDM No. 43/2015) jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2013 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 4 Tahun 2009, dengan persyaratan IUP yang memenuhi kriteria sebagaimana berikut:

1. Administrasi;
2. Kewilayahan;”

74. Lebih lanjut, Tergugat juga telah menyurati Para Penggugat dalam surat Tergugat nomor 659/30/DBM.PU/2018 tertanggal 21 Maret 2018, surat Tergugat nomor 581/30/DBM.PU/2018 tertanggal 15 Maret 2018 dan surat Tergugat nomor 506/30/DBM.PU/2018 tertanggal 8 Maret 2018, surat-surat

Halaman 125 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang pada pokoknya mempertegas pemberian status C&C Tergugat II Intervensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

75. Berdasarkan hal-hal di atas, persyaratan administrasi dan kewilayahan telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi.

iv. Sertifikat Clear and Clean diberikan karena telah memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, dan financial;

76. Bahwa persyaratan teknis, lingkungan dan kewilayahan didasarkan oleh Pasal 5 ayat (2) huruf c, d dan e Permen ESDM 43/2015 yang kami uraikan sebagai berikut:

a. Persyaratan Teknis berupa:

- ☐ Laporan Eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi yang belum memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan; atau
- ☐ Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang sudah memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan atau Pemegang IUP Operasi Produksi;

b. Persyaratan Lingkungan berupa:

- ☐ Dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Persyaratan Finansial berupa:

- ☐ Bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian bagi pemegang IUP Operasi Produksi.

77. Terkait dengan persyaratan teknis, merujuk kepada Pasal 5 ayat (2) huruf c Permen ESDM 43/2015, yang dimaksud dengan persyaratan teknis adalah laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan. Terkait hal tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Laporan Akhir Eksplorasi Nikel Daerah Mandiodo

Halaman 126 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, SP nomor 2566/22-22/PAT/2008 dan Laporan Kajian Kelayakan Penambangan Nikel;

78. Selanjutnya, merujuk kepada Pasal 5 ayat (2) huruf d Permen ESDM 43/2015, yang dimaksud dengan persyaratan lingkungan adalah Dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Dapat kami sampaikan bahwa Tergugat II Intervensi telah memberikan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) kepada Bupati Konawe Utara serta telah mendapatkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 32 tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Biji Nikel PT Aneka Tambang, Tbk. di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara ("SK Bupati 32/2009"). Dengan diterbitkannya SK Bupati 32/2009, maka Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan lingkungan sebagaimana dipersyaratkan dalam Permen ESDM 43/2015;
79. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf e Permen ESDM 43/2015, Tergugat II Intervensi telah memberikan bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan financial;
80. Dikarenakan seluruh persyaratan hasil evaluasi telah kami sampaikan kepada Tergugat sebagaimana surat kami nomor 5870/201/DAT/2017 tertanggal 12 Desember 2017, maka seluruh persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat CnC sebagaimana diatur Pasal 24 huruf a Permen ESDM 43/2015 telah terpenuhi. Oleh karena itu, merupakan hal yang sudah tepat apabila Tergugat mengeluarkan Sertifikat CnC tersebut kepada Tergugat II Intervensi;
81. Dengan demikian, Sertifikat CnC 1468 telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sehingga Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Sertifikat CnC 1468 bertentangan dengan hukum tidak berdasar dan harus ditolak;

Halaman 127 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. SERTIFIKAT CnC 1468 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PP NOMOR 23 TAHUN 2010:

82. Kami menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 1 – 4 halaman 25 sampai 26 Gugatan yang menyatakan Sertifikat CnC 1468 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (“PP 23/2010”);

83. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa Kuasa Pertambangan Tergugat II Intervensi telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan sebagaimana perintah Pasal 112 angka 4 PP 23/2010. Adapun bukti penyesuaian tersebut adalah Keputusan Bupati Konawe Nomor 227 tahun 2007 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99 NPP 001) yang telah disesuaikan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 13 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk (KW 99 NPP 001);

84. Lebih lanjut, dalam Permen ESDM 43/2015, persyaratan administratif berupa:

- ☐ Pengajuan permohonan perpanjangan/peningkatan Kuasa Pertambangan (“KP”) atau Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir;
- ☐ Pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”);
- ☐ KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi;
- ☐ Tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka;
- ☐ Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi tidak melebihi ketentuan UU Minerba;

Halaman 128 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dari sama komoditas;
- Jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi;
- KP yang masih berlaku setelah UU Minerba;

85. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Permen ESDM 43/2015 sebagaimana dimaksud diatas, tidak ada satupun persyaratan administratif yang menyatakan bahwa harus ada penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan untuk dapat diumumkan ke dalam Pengumuman Status IUP Clear and Clear;

86. Dengan demikian, dalil dari Para Penggugat tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

D. SERTIFIKAT CnC 1468 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 129:

87. Kami menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam poin 1 – 8 halaman 27 dan 28 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat CnC 1468 bertentangan dengan Putusan MA 129;

88. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Tergugat II Intervensi maupun Para Penggugat BUKAN merupakan pihak dalam perkara terkait Putusan MA 129. Tergugat II Intervensi juga tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjadi pihak dalam perkara tersebut;

89. Selain itu, Putusan MA 129 merupakan putusan kasasi yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara nomor 4/2010 tanggal 11 Januari 2010, Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara nomor 05/2010 tanggal 11 Januari 2010 dan Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara nomor 06/2010 tanggal 11 Januari 2010 ("Keputusan-Keputusan Yang Dibatalkan MA 129");

Halaman 129 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bahwa Keputusan-Keputusan Yang Dibatalkan MA 129 tersebut, pada dasarnya diterbitkan sebelum Keputusan 158. Oleh karenanya, tidak ada kaitan langsung antara Keputusan-Keputusan Yang Dibatalkan MA dengan IUP milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan 158;
91. Selain itu, mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa selain Putusan MA 129, terdapat satu Putusan Mahkamah Agung lainnya yang terbit setelah Putusan MA 129 namun sama sekali tidak pernah disinggung oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, yaitu Putusan MA No. 77 K/TUN/2013 tanggal 26 Juni 2013;
92. Melalui Putusan MA 77, Mahkamah Agung RI telah menyatakan batal SK Bupati Konawe Utara No. 154 Tahun 2011 yang isinya membatalkan Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara nomor 4/2010 tanggal 11 Januari 2010, Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara nomor 05/2010 tanggal 11 Januari 2010 dan Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara nomor 06/2010 tanggal 11 Januari 2010;
93. Adapun isi dari Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara nomor 05/2010 tanggal 11 Januari 2010 kami kutip sebagai berikut:

“PERTAMA : Membatalkan seluruh Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara yang bertumpang

tindih dengan wilayah Kuasa Pertambangan PT.

Aneka Tambang (Pcrsero), Tbk di Kabupaten Konawe Utara;

KEDUA : Menghentikan semua aktivitas pertambangan perusahaan lain selain PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di dalam wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di Kabupaten Konawe Utara dan memerintahkan kepada perusahaan lain selain PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk tersebut untuk menarik semua peralatan pertambangan di

Halaman 130 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang
(Persero), Tbk di Kabupaten Konawe Utara”;

94. Oleh karenanya, berdasarkan Putusan MA 77 dimaksud, Keputusan 05 yang telah membatalkan dan mencabut IUP milik Para Penggugat, merupakan keputusan yang sah dan berlaku. Artinya, IUP milik Para Penggugat telah dibatalkan dan tidak lagi berlaku;
95. Lebih lanjut, mohon menjadi perhatian Majelis Hakim, bahwa selain Keputusan 05, keputusan-keputusan lain yang dibatalkan oleh Putusan MA 129 adalah keputusan yang dibuat terkait dengan wilayah kerja Tergugat II Intervensi di desa Tapunopaka dimana di desa Tapunopaka tersebut, terdapat Kuasa Pertambangan milik PT Duta Inti Perkasa Mineral, penggugat dalam Putusan MA 129, berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara nomor 06/2010 tanggal 11 Januari 2010;
96. Lagipula, saat ini IUP milik Penggugat berdasarkan Keputusan 158 telah dikuatkan oleh Putusan MA 225 sehingga tidak ada kaitan antara Putusan MA 129, yang sama sekali tidak menyinggung Keputusan 158, dan penerbitan Sertifikat CnC 1468;
97. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

E. OBJEK SENGKETA TUN TELAH MEMENUHI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:

98. Tergugat II Intervensi dengan ini menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan;
- i. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan;

Halaman 131 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Merujuk kepada Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, definisi asas ketidakberpihakan adalah:

“asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”;

100. Sebagaimana kami sampaikan diawal, sebelum diterbitkannya Sertifikat CnC 1468, Tergugat telah menetapkan status IUP Clear and Clean di dalam website Kementerian ESDM. Hal itu bertujuan agar semua orang mengetahui IUP Clear and Clean dan dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan tersebut. Adapun penetapan IUP Clear and Clean telah diumumkan sejak 10 November 2017. Namun demikian, sampai dengan diterbitkannya Sertifikat CnC 1468 pada tanggal 20 Februari 2018, tidak ada satu pihak pun yang mengajukan keberatan atas penetapan IUP Clear and Clean tersebut oleh Kementerian ESDM. Dengan demikian, Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan;

101. Selain itu, perlu kami garis bawahi bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh persyaratan untuk diterbitkannya Sertifikat CnC 1468. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak penerbitan Sertifikat CnC 1468 dan oleh karenanya tidak ada dasar bagi Tergugat untuk menolak menerbitkan Sertifikat CnC 1468;

102. Disamping itu, Tergugat II Intervensi merupakan pemegang IUP pertama di wilayah Lasolo, Lalindu dan Mandiodo, dengan demikian berdasarkan asas first come - first served (ex. ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 10 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan), maka Tergugat II Intervensi lah yang paling berhak atas IUP tersebut. Lagipula, hal tersebut juga dikuatkan dan didukung oleh Putusan MA 225 yang pada pokoknya menyatakan sah dan berlakunya IUP

Halaman 132 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan 158 di wilayah Lasolo, Lalindu dan Mandiodo.

ii. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan;

103. Terkait dengan asas kecermatan, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan sebagai berikut:

“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

104. Dengan telah diberikannya persyaratan penerbitan sertifikat Clear and Clean berdasarkan Permen ESDM 43/2015, maka Tergugat sesungguhnya telah mendasarkan keputusannya untuk menerbitkan Sertifikat CnC 1468 berdasarkan informasi dan dokumen persyaratan serta pertimbangan yang lengkap;

105. Adapun Tergugat telah mendasarkan penerbitan Sertifikat CnC 1468 dengan Putusan MA 225, putusan mana yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan acuan bahwa tidak ada lagi tumpang tindih wilayah di dalam WIUP Tergugat II Intervensi. Selain Putusan MA 225, penerbitan Sertifikat CnC 1468 telah dilakukan dengan cermat yaitu dengan merujuk kepada asas first come – first served (ex. ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 10 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan), sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi Tergugat untuk menolak permohonan penerbitan Sertifikat CnC 1468;

106. Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, jelas bahwa tindakan Tergugat telah dilakukan sesuai

Halaman 133 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak.

F. IUP OPERASI PRODUKSI MILIK PARA PENGGUGAT JUSTRU SECARA NYATA TELAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM:

107. Bahwa perizinan IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh Para Penggugat seluruhnya berada di wilayah Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

108. Bahwa awal mula penerbitan IUP Operasi Produksi milik Para Penggugat di wilayah Mandiodo dimaksud adalah didasarkan pada peningkatan dari IUP Eksplorasi. Adapun pemberian IUP Eksplorasi milik Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat I baru memperoleh perizinan pertambangan pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 306 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NOP 004) tertanggal 24 November 2008;
- Penggugat II baru memperoleh perizinan pertambangan pada tahun 2008 berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NPP 040) tertanggal 24 November 2008; dan
- Penggugat III baru memperoleh perizinan pertambangan pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 438.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. HAFAR INDOTECH KW 08 DSP 076 tertanggal Desember 2008;

109. Namun demikian, pada faktanya Tergugat II Intervensi telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Mandiodo jauh

Halaman 134 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu daripada IUP Eksplorasi Para Penggugat, yaitu sejak tahun 1999 dan 2000 sebagaimana dibuktikan dengan KP Penyelidikan Umum sebagai berikut:

- SK Dirjen Pertambangan Umum No. 849-K/23.01/DJP/1999 tertanggal 26 Oktober 1999, perihal Pemberian KP Penyelidikan Umum (KW.99STP.057);
- SK Dirjen Pertambangan Umum No. 81 K/23.01/DJP/2000 tanggal 10 Maret 2000, tentang pemberian SK KP Penyelidikan Umum; dan
- SK Dirjen Pertambangan Umum No. 87 K/23.01/DJP/2000, tanggal 10 Maret 2000 pemberian SK KP Penyelidikan Umum seluas 7.714 Ha, (DU/KW 99 NPP 024);

110. Oleh karena itu, sesuai dengan asas first come - first served yang dianut oleh hukum pertambangan Indonesia (ex. ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 10 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan), maka IUP yang sah adalah IUP milik Tergugat II Intervensi karena Tergugat II Intervensi lah yang terlebih dahulu mendapatkan izin pencadangan wilayah pertambangan pada wilayah Mandiodo;

Adapun ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 10 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dapat kami kutip sebagai berikut:

Pasal 7:

- (1). Permohonan pencadangan wilayah pertambangan diajukan pada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- (2). Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menyerahkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi

Halaman 135 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertama (first come, first served);

Pasal 10:

- (1). Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yang dimohon;
- (2). Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, permohonan yang lebih dahulu diterima dan memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui persyaratannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

111. Hal tersebut semakin diperkuat lagi oleh Putusan MA 225 yang menegaskan keabsahan IUP Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi di wilayah Mandiodo (ex. IUP 158/2010);

112. Putusan MA 225 dimaksud merupakan dasar yang mutlak dan definitif yang membuktikan keabsahan IUP 158/2010 milik Tergugat II Intervensi dan demi hukum mengakibatkan IUP-IUP milik Para Penggugat yang tumpang tindih dengan IUP milik Tergugat II Intervensi merupakan IUP yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Hal tersebut didasarkan atas berlakunya 2 (dua) asas dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara karena sebagai berikut:

a) Asas Erga Omnes:

Berdasarkan asas Erga Omnes, Putusan MA 225 menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi para pihak yang bersekgkata (inter partes), melainkan mengikat umum termasuk Para Penggugat. Dengan adanya afirmasi keabsahan IUP 158/2010 milik Tergugat II Intervensi oleh Putusan MA 225 dan dihubungkan dengan asas first

Halaman 136 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

come-first served yang dianut dalam rezim hukum pertambangan Indonesia, maka IUP-IUP milik Para Penggugat yang notabene berada di atas wilayah IUP 158/2010 merupakan IUP yang bertentangan dengan hukum;

b) Asas Pengujian Ex-nunc:

Dengan dikeluarkannya Putusan MA 225, maka berdasarkan asas pengujian Ex-tunc seluruh keadaan dan akibat hukumnya demi hukum harus dikembalikan dalam keadaan semula (putusan retroaktif). Artinya, apabila implementasi dari asas Ex-tunc dimaksud dan dihubungkan dengan asas first come-first served yang dianut dalam rezim hukum pertambangan Indonesia, maka IUP-IUP Operasi Produksi milik Para Penggugat yang notabene terbit setelah dikeluarkannya IUP 158/2010 haruslah dianggap tidak ada karena IUP-IUP tersebut telah tumpang tindih dengan IUP 158/2010;

113. Keabsahan IUP 158/2010 milik Tergugat II Intervensi semakin diperkuat lagi dengan diterbitkannya Pengumuman Penetapan Clear and Clean Ke-27 (Penetapan Tergugat nomor 2437.Pm/04/DJB/2017 tanggal 10 November 2017) dimana Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan administratif dan kewilayahan, termasuk persyaratan bahwa tidak ada WIUP yang tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;
114. Sejalan dengan Pengumuman IUP Clear and Clean Ke-27, Tergugat kemudian menerbitkan Pengumuman IUP Clear and Clean Ke-21, pengumuman mana yang pada pokoknya membatalkan status clear and clean terhadap IUP milik Para Penggugat dan pihak-pihak lainnya yang berada di dalam wilayah IUP Tergugat II Intervensi. Adapun pembatalan status clear and clean dimaksud didasarkan oleh Putusan MA 225 yang pada pokoknya menyatakan IUP Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan 158 sah dan mengikat;

Halaman 137 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Selain hal tersebut, perlu kami tegaskan kembali bahwa Bupati Konawe Utara telah menerbitkan Keputusan 05 yang isi dari keputusannya kami kutip sebagai berikut:

"PERTAMA : Membatalkan seluruh Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara yang bertumpang tindih dengan wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Pcrsero), Tbk di Kabupaten Konawe Utara;

KEDUA : Menghentikan semua aktivitas pertambangan perusahaan lain selain PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di dalam wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di Kabupaten Konawe Utara dan memerintahkan kepada perusahaan lain selain PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk tersebut untuk menarik semua peralatan pertambangan di wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di Kabupaten Konawe Utara";

116. Meskipun Keputusan 05 telah dibatalkan oleh Putusan MA 129, namun, SK Bupati Konawe Utara No. 154 Tahun 2011 yang isinya antara lain membatalkan Keputusan 05 telah dinyatakan tidak berlaku melalui Putusan MA 77;
117. Dengan demikian, berdasarkan Putusan MA 77 dimaksud, Keputusan 05 yang telah membatalkan dan mencabut IUP milik Para Penggugat, merupakan keputusan yang sah dan berlaku. Artinya, IUP milik Para Penggugat telah dibatalkan dan tidak lagi berlaku;
118. Berdasarkan hal di atas, IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh Para Penggugat secara hukum administrasi negara haruslah dianggap

Halaman 138 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, sehingga karenanya menjadi semakin beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

G. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TIDAK BERDASAR:

119. Tergugat II Intervensi akan menanggapi permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya, permohonan mana yang diajukan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a UU 5/1986 tentang PTUN yaitu mengenai prasyarat adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sanga dirugikan;
120. Para Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan dalil-dalil serta fakta-fakta yang dapat menguatkan argumen Para Penggugat bahwa Objek Sengketa memiliki akibat hukum terhadap Para Penggugat. Terlebih, dalil-dalil yang menyatakan bahwa adanya kepentingan mendesak bagi Para Penggugat sehingga perlunya pelaksanaan Objek Sengketa ditunda;
121. Lebih lanjut, Objek Sengketa dalam gugatan a quo adalah KTUN yang tidak terkait sama sekali dengan IUP milik Para Penggugat. Sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya, Objek Sengketa a quo adalah evaluasi atas IUP milik Tergugat II Intervensi, dan oleh karenanya, tidak akan ada akibat terhadap IUP Para Penggugat. Pun sesungguhnya Pengumuman IUP Clear and Clean Ke-27 lah yang berpengaruh langsung kepada wilayah IUP milik Para Penggugat;
122. Dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a UU 5/1986 tentang PTUN disebutkan bahwa:

“... dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat

Halaman 139 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

123. Sertifikat CnC 1468 telah berlaku sejak tanggal 20 Februari 2018 dan sampai sekarang, tidak ada kepentingan dari Penggugat yang dirugikan, karena sesungguhnya Penggugat tidak punya hak atas wilayah tersebut. Hal ini bukan didasarkan karena Sertifikat CnC 1468, melainkan karena Putusan MA 225, Pengumuman IUP Clear and Clean Ke-21 dan Keputusan 05;

124. Hal ini sejalan dengan pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya halaman 213 yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kami kutip dibawah ini:

“Sebagai contoh di mana tidak terdapat keadaan mendesak bagi Penggugat adalah umpamanya:

- Keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan.”

125. Berdasarkan dalil dan ketentuan yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas dan fakta bahwa tidak cukup alasan bagi Para Penggugat untuk meminta penundaan pelaksanaan Objek Sengketa maka Tergugat II Intervensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa;

III. PETITUM:

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Sertifikat CnC 1468 yang diajukan oleh Para Penggugat;

Halaman 140 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/MIN/12/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 21 Juni 2018, dan atas Replik Para Penggugat tersebut selanjutnya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 5 Juli 2018, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya /atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-81, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Karya Murni Sejati 27, dihadapan Notaris Hidayat, S.H., Nomor: 21, tanggal 23 Desember 2002 (fotokopi leges notaris);

Halaman 141 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-07160 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Murni Sejati 27, tertanggal 3 April 2003 (fotokopi);
- Bukti P-3 : Akta Perbaikan, dihadapan Notaris Armansyah, S.H., Nomor: 14, tanggal 18 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0105415.AH.01.10 TAHUN 2015, tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Karya Murni Sejati 27, tanggal 19 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Murni Sejati 27, dihadapan Notaris Armansyah, S.H., Nomor: 20, tanggal 12 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-6 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-AH.01.03-0048145, tanggal 13 Mei 2016, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Murni Sejati 27, yang ditujukan kepada Notaris Armansyah, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Murni Sejati 27, dihadapan Notaris Ari Istiqomah, S.H., Nomor: 25, tanggal 31 Juli 2017 (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-8 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-AH.01.03-0157654, tanggal 13 Juli 2017, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Halaman 142 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Perseroan PT. Karya Murni Sejati 27, yang ditujukan kepada Notaris Ari Istiqomah, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

- . Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk An. Tri Witjaksono selaku Penggugat I yang mewakili PT. Karya Murni Sejati 27 (fotokopi);
- . Bukti P-10 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. James & Armando Pundimas, dihadapan Notaris NY. Sastriany Josoprawiro, S.H. Nomor: 10, tanggal 19 Oktober 2005 (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-11 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-29332 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas James & Armando Pundimas, tanggal 24 Oktober 2005 (fotokopi leges notaris);
- . Bukti P-12 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dihadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., Nomor 117, tanggal 22 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-13 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-59865.AH.01.02. Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. James & Armando Pundimas, tanggal 20 November 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-14 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. James & Armando Pundimas, dihadapa Notaris Dessi, S.H., M.Kn, Nomor: 04, tanggal 12 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 143 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P-15 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-10506.40.22.2014, tanggal 28 Mei 2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. James & Armando Pundimas, yang ditujukan kepada Notaris Dessi, S.H. M.Kn (fotokopi leges notaris);
- . Bukti P-16 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. James & Armando Pundimas, dihadapa Notaris Dessi, S.H., M.Kn, Nomor: 03, tanggal 12 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-17 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-24735.40.22.2014, tanggal 18 Agustus 2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. James & Armando Pundimas, yang ditujukan kepada Notaris Dessi, S.H. M.Kn (fotokopi leges notaris);
- . Bukti P-18 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persroan Terbatas PT. James & Armando Pundimas, dihadapa Notaris Dessi, S.H., M.Kn, Nomor: 34, tanggal 27 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-19 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-AH.01.03-0932703, tanggal 18 Mei 2015, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. James & Armando Pundimas, yang ditujukan kepada Notaris Dessi, S.H. M.Kn (fotokopi leges notaris);

Halaman 144 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20 : Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pengesahan Pengoperan dan Pengalihan Hak Atas Saham Serta Perubahan Susunan Pengurus PT. James & Armando Pundimas Berita Acara Rapat, dihadapan Notaris Issak Laurens, S.H., M.Kn, tanggal 31 Maret 2017 (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-21 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-AH.01.03-0122991, tanggal 31 Maret 2017, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. James & Armando Pundimas, yang ditujukan kepada Notaris Issak Laurens, S.H. M.Kn (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-22 : Akta Berita Acara Rapat PT. James & Armando Pundimas, dihadapan Notaris Issak Laurens, S.H., M.Kn., Nomor: 4, tanggal 12 Juli 2017 (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-23 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-AH.01.03-0152114, tanggal 12 Juli 2017, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. James & Armando Pundimas, yang ditujukan kepada Notaris Issak Laurens, S.H. M.Kn (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-24 : Akta Berita Acara Rapat PT. James & Armando Pundimas, dihadapan Notaris Issak Laurens, S.H., M.Kn, Nomor: 6, tanggal 13 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-25 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-AH.01.03-0016088, tanggal 15 Januari 2018, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. James & Armando Pundimas,

Halaman 145 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Notaris Issak Laurens, S.H. M.Kn (Print out SABH);

- . Bukti P-26 : Kartu Tanda Penduduk An. EDI JASIN sebagai Penggugat II yang mewakili PT. James & Armando Pundimas (foto kopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-27 : Akta Perseroan Terbatas PT. Hafar Indotech, Nomor: 4, tanggal 8 September 2008, dihadapan Notaris Daking Setyon, S.H., M.H. (fotokopi);
- . Bukti P-28 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-82834.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 06 November 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Hafar Indotech (fotokopi);
- . Bukti P-29 : Salinan Akta / Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Hafar Indotech, dihadapan Notaris Sadikir, S.H., Nomor: 03, tanggal 06 Oktober 2011 (fotokopi);
- . Bukti P-30 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-64363.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 28 Desember 2011, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Hafar Indotech (fotokopi);
- . Bukti P-31 : Salinan Akta / Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Hafar Indotech, dihadapan Notaris Sadikir, S.H., Nomor: 07, tanggal 31 Maret 2012 (fotokopi);
- . Bukti P-32 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-AH.01.10-14280, tanggal 24 April 2012, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Halaman 146 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Perseroan PT. Hafar Indotech, yang ditujukan kepada
Notaris Sadikir, S.H. (fotokopi);

- . Bukti P-33 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Hafar Indotech, Nomor: 04, tanggal 12 Maret 2018, dihadapan Notaris Niny, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-34 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-0005926.AH.01.02 Tahun 2018, tanggal 14 Maret 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Hafar Indotech (Print out SABH);
- . Bukti P-35 : Akta / Grosse Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Hafar Indotech, dihadapan Notaris Niny, S.H., Nomor: 10, tanggal 16 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-36 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-0006143.AH.01.02 Tahun 2018, tanggal 17 Maret 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Hafar Indotech (Print out SABH);
- . Bukti P-37 : Kartu Tanda Penduduk An. Suticno sebagai Penggugat III yang mewakili PT. Hafar Indotech (fotokopi);
- . Bukti P-38 : Sertifikat *Clear and Clean* Nomor: 1468/Min/12/2018, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 20 Februari 2018 An. PT. Aneka Tambang (fotokopi);
- . Bukti P-39 : Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi);

Halaman 147 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P-40 : Tulisan pada Media online zonasultra.com berjudul “Antam peroleh status CnC Untuk Tambang Nikel Konawe Utara” (Print out);
- . Bukti P-41 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 306 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NOP 004), tanggal 24 November 2008, A. PT. Karya Murni Sejati 27, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Konawe Utara (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-42 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 662 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Karya Murni Sejati 27 KW 08 NOP 004, tanggal 31 Maret 2009, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Konawe Utara (fotokopi legalisir);
- . Bukti P-43 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 443.1 Tahun 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karya Murni Sejati 27 (KW 11 DS OP 009), tanggal 15 Desember 2011 dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-44 : Sertifikat Clear and Clean Nomor: 783/Min/12/2013 An. PT. Karya Murni Sejati 27, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor: 443.1 Tahun 2011, Tahap Operasi Produksi, Jenis Komoditas Mineral logam, Nikel (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-45 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 396 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NOP 040), tanggal 24 November 2008, An. PT. James &

Halaman 148 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armando Pundimas, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Konawe Utara (fotokopi sesuai dengan asli);

- . Bukti P-46 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 686 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. James& Armando Pundimas KW 08 NPP 040, tanggal 31 Maret 2009, An. PT. James & Armando Pundimas, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Konawe Utara (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-47 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 361 Tahun 2013 tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040), tanggal 13 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-48 : Sertifikat Clear and Clean Nomor: 897/Min/12/2014 An. PT. James & Armando Pundimas, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor: 686 Tahun 2009, Jenis Komoditas Mineral logam, Nikel (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P-49 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 438.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 DSP 076), tanggal Desember 2008, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Konawe Utara (fotokopi);
- . Bukti P-50 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 332 Tahun 2011 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Harfa Indotech KW 08 DSP 076, tanggal 23 Agustus 2011 (fotokopi);
- . Bukti P-51 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 436 Tahun 2014 tentang Penciptaan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Halaman 149 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi kepada PT. Hafar Indotech KW 11 SP 001,
tanggal Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

- . Bukti P-52 : Putusan PTUN Kendari No.10/G/2013/PTUN-Kdi, tanggal 10 Oktober 2013 (fotokopi);
- . Bukti P-53 : Putusan PT. TUN Makassar No.02/B/2014/PT.TUN. MKS, tanggal 7 Maret 2014 (Print out);
- . Bukti P-54 : Putusan Kasasi MA No.225 K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014 (fotokopi);
- . Bukti P-55 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 86 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012, tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010, Nomor 13 Tahun 2010, Nomor 15 Tahun 2010, masing-masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010, dan Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 (fotokopi);
- . Bukti P-56 : Pengumuman Nomor: 1862.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Satu, dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin, tanggal 30 Desember 2016 (fotokopi dari print out);
- . Bukti P-57 : Pengumuman Nomor: 2437.Pm/04/DJB/2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Tujuh, dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin, tanggal 10 November 2017 (Print out);
- . Bukti P-58 : Putusan Kasasi MA No. 129 K/TUN/2011, tertanggal 9 Mei 2011 (fotokopi);

Halaman 150 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-59 : Laporan Eksplorasi IUP Eksplorasi PT. Karya Murni Sejati 27 SK. Bupati Konawe Utara Nomor. 662 Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan cetakan);
- Bukti P-60 : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel Dan Sarana Penunjang Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Karya Murni Sjati 27 Di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Luas \pm 146,77 HA, Skala 1 : 25.000 (ftokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-61 : Laporan Eksplorasi Tahunan Tahun 2009-2010 Triwulan I – IV 2009 s/d Triwulan I – IV 2010, PT. James & Armando Pundimas (Pengantar sesuai dengan asli untuk isi fotokopi);
- Bukti P-62 : Laporan Eksplorasi Tahunan Tahun 2011-2013 Triwulan I – IV 2011 s/d Triwulan I – II 2013, PT. James & Armando Pundimas (Pengantar sesuai dengan asli untuk isi fotokopi);
- Bukti P-63 : Laporan Akhir Eksplorasi PT. James & Armando Pundimas (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-64 : Peta Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) PT. James & Armando Pundimas (Print out dengan paraf sesuai dengan asli);
- Bukti P-65 : Laporan Eksplorasi Triwulan I PT. Hafar Indotech KW 08 DSP 076 di daerah Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-66 : Laporan Eksplorasi Triwulan III PT. Hafar Indotech KW 08 DSP 076 di daerah Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-67 : Laporan Eksplorasi Triwulan IV PT. Hafar Indotech KW 08 DSP 076 di daerah Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara Tahun 2009

Halaman 151 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P-68 : Laporan Eksplorasi Tahunan (KW 08 DSP 076) PT. Hafar Indotech, Molawe, Konawe Utara Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-69 : Laporan Eksplorasi Tahunan (KW 08 DSP 076) Triwulan I, PT. Hafar Indotech, Molawe, Konawe Utara Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-70 : Laporan Eksplorasi Tahunan (KW 08 DSP 076) Triwulan II PT. Hafar Indotech, Molawe, Konawe Utara Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-71 : Laporan Eksplorasi Tahunan (KW 08 DSP 076) Triwulan III PT. Harar Indotech, Molawe, Konawe Utara Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-72 : Laporan Eksplorasi Tahunan (KW 08 DSP 076) Triwulan IV PT. Hafar Indotech, Molawe, Konawe Utara Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-73 : Laporan Eksplorasi (KW 08 DSP 076) Tahunan PT. Hafar Indotech, Molawe, Konawe Utara Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-74 : Laporan Eksplorasi Tahunan Tambang Nikel PT. Harfa Indotech PT. Hafar Indotech, di daerah Molawe dan sekitarnya, Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-75 : Laporan Eksplorasi Tambang Nikel Triwulan I Tahun 2011 PT. Hafar Indotech, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-76 : Laporan Eksplorasi Tambang Nikel Triwulan II Tahun 2011 PT. Hafar Indotech, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara (fotokopi

Halaman 152 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

- Bukti P-77 : Laporan Eksplorasi Triwulan III Tahun 2011, PT. Hafar Indotech, Konawe Utara (fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-78 : Laporan Eksplorasi Tahunan Tahun 2011 PT. Harfa Indotech, Konawe Utara (fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-79 : Laporan Eksplorasi Triwulan III Tahun 2013 PT. Hafar Indotech, Molawe (fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-80 : Laporan Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2013 PT. Hafar Indotech (fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-81 : Laporan Tahunan Tahun 2012 PT. Hafar Indotech, di daerah Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara (fotokopi sesuai dengan print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28.d, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan (Print out);
- Bukti T-2.a : Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi);
- Bukti T-2.b : Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi);
- Bukti T-3 : Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata

Halaman 153 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Print out);

- Bukti T-4 : Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Print out);
- Bukti T-5 : Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Print out);
- Bukti T-6 : Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Print out);
- Bukti T-7 : Putusan Kasasi MA No.225 K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014 (fotokopi dari print out);
- Bukti T-8 : Gugatan Tata Usaha Negara tanggal 01 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PTUN Kendari dengan Nomor Register Perkara 7/G/2018/PTUN-KDI, tanggal 1 Maret 2018 (fotokopi);
- Bukti T-9.a : Sertifikat Clear and Clean No. 783/Min/12/2013, tanggal 25 September 2013, An. PT. Karya Murni Sejati 27 (fotokopi);
- Bukti T-9.b : Sertifikat Clear and Clean No. 897/Min/12/2014, tanggal 06 Mei 2014, An. PT. James & Armando Pundimas (fotokopi);
- Bukti T-10.a : Sertifikat Clear and Clean No. 190/Min/12/2012, tanggal 10 Juli 2012, An. PT. Sultra Sarana Bumi (fotokopi);
- Bukti T-10.b : Penjelasan Tambahan Terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP, Januari 2015 (Print out);
- Bukti T-10.c : Putusan PN Unaaha Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Unh, tanggal 4 Desember 2017 (fotokopi);
- Bukti T-11 : Pengumuman Nomor: 1862.Pm/04/DJB/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Satu Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin

Halaman 154 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Print out);

- Bukti T-12 : Surat dari Pj. Bupati Konawe Utara Nomor: 545/199, tanggal 14 September 2007, Perihal: Penyesuaian Kuasa Pertambangan, yang ditujukan kepada Direktur Pengembangan PT. Aneka Tambang, Tbk (fotokopi);
- Bukti T-13 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 158 Tahun 2010, tanggal 29 April 2010, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang, Tbk (KW 10 APR OP 005), yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Konawe Utara (fotokopi);
- Bukti T-14 : Surat dari Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Nomor: 064/09/PAT/2018, tanggal 8 Januari 2018, tentang Permohonan Sertipikat Clear and Clean IUP PT. Antam, Tbk SK IUP No. 158 Tahun 2010 di Wilayah Mandiodo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, beserta Lampirannya (fotokopi dari scan);
- Bukti T-15 : Nota Dinas Nomor: 345/30/DBM.PU/2018, tanggal 7 Feruari 2018, daiirektur Pembinaan Pengusaha Mineral yang ditujukan kepada Dirjen Minreal dan Batubara, Perihal: Perasetujuan Srtifikat Clear and Clean (C&C) PT. Aneka Tambang (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-16 : Sertipikat lear and Clean Nomor: 1468/Min12/2018, tanggal 20 Februari 2018, An. PT. Aneka Tambang, Tbk (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-17 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 129 K/TUN/2011, tanggal 9 Mei 2011 (fotokopi dari down load);
- Bukti T-18 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 154 Tahun 2011,

Halaman 155 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2011, tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 78/2010, Tanggal 1 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

- . Bukti T-19 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 77 K/TUN/2913, tanggal 26 Juni 2013 (fotokopi sesuai salinan asli);
- . Bukti T-20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 227/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 2 Juli 2013 (fotokopi sesuai print out);
- . Bukti T-21.a : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/G/2013/PTUN-Kdi, tanggal 10 Oktober 2013 (fotokopi sesuai prin out);
- . Bukti T-21.b : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 02/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan print out);
- . Bukti T-22 : Lembar Evaluasi Laporan Eksplorasi Dan Studi Kelayakan IUP CnC PT. Aneka Tambang, Tbk di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Kmoditas Nikel, Luas 16.920 Ha (fotokopi);
- . Bukti T-23 : Lembar Ealuasi Teknis Dan Lingkungan IUP CnC PT. Aneka Tambang, Tbk NO IUP 158 Tahun 2010 di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Kmoditas Nikel, Luas 16.920 Ha (fotokopi);
- . Bukti T-24 : Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT. Aneka Tambang (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti T-25 : Pengumuman Nomor: 2437.Pm/04/DJB/2017, tanggal 10 November 2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Tujuh Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin beserta lampirannya (fotokopi);

Halaman 156 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-26 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 21P/HUM/2018, tanggal 31 Mei 2018 (fotokopi);
- Bukti T-27.a : Surat Nomor: 99/30.01/DBM.PU/2017, tanggal 19 Januari 2017, Perihal: IUP OP PT. Antam Mandiodo dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Eneri dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-27.b : Surat Nomor: 1131/30.01/DBM.PU/2017, tanggal 20 Juni 2017, Perihal: Surat Tanggapan dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Eneri dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara (fotokopi sesuai dengan asli, untuk lampiran fotokopi);
- Bukti T-28.a : Berita on line terkait dengan akan dilakukannya pencabutan 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berdiri di atas lahan milik PT. Antam (Print out);
- Bukti T-28.b : Berita on line terkait dengan Kementrian Printahkan Dinas ESDM Sultra Cabut 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di atas lahan PT. Antam (Print out);
- Bukti T-28.c : Berita on line terkait dengan MA Perintahkan Cabut 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang di Sultra (Print out);
- Bukti T-28.d : Berita on line terkait dengan soal tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Antam, Jaksa: Putuskan MA harus dilaksanakan (Print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah

Halaman 157 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya /atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda bukti T.II.Intervensi-1 sampai dengan bukti T.II.Intervensi-56, sebagai berikut:

- Bukti T.II.Intervensi-1 : Surat Panggilan Perkara Nomor: 7/G/2018/PTUN-Kdi, tanggal 13 Maret 2018 beserta Surat Pengantar Nomor: W4-TUN.6/269/HK.03/III/2018, yang ditujukan kepada Direktur PT. Antam (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi-2 : Surat Panggilan Perkara Nomor: 7/G/2018/PTUN-Kdi, tanggal 20 Maret 2018 beserta Surat Pengantar Nomor: W4-TUN.6/283/HK.03/III/2018, yang ditujukan kepada Direktur PT. Antam (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi-3 : Surat Gugatan atas nama Penggugat PT. Hafar Indotech dan Tergugat Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, tertanggal 01 Maret 2018, yang ditujukan kepada Ketua PTUN Kendari C.q. Majelis Hakim (fotokopi stempel asli Pengadilan);
- Bukti T.II.Intervensi-4 : Sertifikat Clear and clean Nomor: 1468/MIN/12/ 2018, tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, An. PT. Aneka Tambang, Tbk (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi-5 : Pengumuman Nomor: 2437.Pm/04/DJB/2017, tanggal 10 November 2017 tentang Penetapan *Clear and Clean* Kedua Puluh Tujuh dan Daftar IUP yang Halaman 158 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicabut oleh Penerbit Izin (fotokopi);

- Bukti T.II.Intervensi-6 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Peraturan);
- Bukti T.II.Intervensi-7 : Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 05/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Bupati Konawe Utara Dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk. Di Kabupaten Konawe Utara (fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi-8 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 154 tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 78/2010 tanggal 1 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi-9 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77 K/TUN/2013, tanggal 26 Juni 2013 (fotokopi sesuai salinan asli);
- Bukti T.II.Intervensi-10 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Peraturan);
- Bukti T.II.Intervensi-11 : Surat Edaran Dirjen Minerba An. Menteri ESDM Nomor: 04.E/30/DJB/2015, tanggal 30 April 2015, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi-12 : Artikel tanggal 11 Agustus 2017 yang diakses melalui situs [https:// kolakaposnews.com/2017/](https://kolakaposnews.com/2017/) Halaman 159 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/11/pemprov sultra-cabut-13-iup-di-konut/, dengan judul "*Pemprov Sultra Cabut 13 IUP di Konut*" (Print out website);

- Bukti T.II.Intervensi-13 : Artikel tanggal 11 September 2017 yang diakses melalui situs <https://kolakaposnews.com/2017/08/11/pemprov-sultra-cabut-13-iup-di-konut/>, dengan judul "*Pemprov Sultra Cabut 13 IUP di Konut*" (Print out website);
- Bukti T.II.Intervensi-14 : Artikel tanggal 7 Oktober 2018, yang diakses melalui situs <http://kendaripos.co.id/2018/02/06/tumpang-tindih-iup-13-perusahaan-tambang-di-konut-jaksa-sarankan-penciutanwiup/>, dengan judul "*Tumpang Tindih IUP 13 Perusahaan Tambang di Konut, Jaksa Sarankan Penciutan WIUP*" (Print out website);
- Bukti T.II.Intervensi-15 : Surat Edaran Dirjen Minerba An. Menteri ESDM Nomor: 02.E/30/DJB/2015, tanggal 7 April 2015, tentang Izin Usaha Pertambangan Badan Usaha Milik Negara (fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi-16 : Peraturan Menteri ESDMRI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Peraturan);
- Bukti T.II.Intervensi-17 : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 81 K/23.01/DJP/2000, tanggal 10 Maret 2000, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW 99 NPP 001), kepada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi-18 : Keputusan Bupati Kendari Nomor: 547 Tahun 2003, Halaman 160 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2003, tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi (KW 99 NPP 001), kepada
PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk (fotokopi);

- Bukti T.II.Intervensi-19 : Keputusan Bupati Konawe Nomor: 344 Tahun 2006,
tanggal 28 Juni 2006, tentang Pemberian
Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan
Eksplorasi (KW 99 NPP 001), kepada PT. Aneka
Tambang (Persero) Tbk (fotokopi);

- Bukti T.II.Intervensi-20 : Keputusan Bupati Konawe Nomor: 227 Tahun 2007,
tanggal 21 April 2007, tentang Pemberian
Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW
99 NPP 001), kepada PT. Aneka Tambang (Persero)
Tbk (fotokopi);

- Bukti T.II.Intervensi-21 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 13 Tahun
2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang Pemberian
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.
Aneka Tambang Tbk KW 99 NPP 001 (fotokopi sesuai
dengan asli);

- Bukti T.II.Intervensi-22 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 158 Tahun
2010, tanggal 29 April 2010, tentang Pemberian Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka
Tambang Tbk KW 10 APR OP 005 (fotokopi sesuai
dengan asli);

- Bukti T.II.Intervensi-23 : Putusan PTUN Kendari Nomor: 10/G/2013/PTUN-Kdi,
tanggal 10 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan
salinan Putusan Pengadilan);

- Bukti T.II.Intervensi-24 : Putusan PT.TUN Makassar Nomor: 02/B/2014/
PT.TUN.MKS, tanggal 7 Maret 2014 (fotokopi sesuai

Halaman 161 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salinan Putusan Pengadilan);

- Bukti T.II.Intervensi-25 : Putusan MA RI Nomor: 225 K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014 (fotokopi sesuai salinan asli);
 - Bukti T.II.Intervensi-26 : Pengumuman Nomor: 1862.Pm/04/DJB/2016, tanggal 30 Desember 2016, tentang Penetapan IUP Clear Anda Clean Kedua Puuh Satu Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin (Print out dari webside);
 - Bukti T.II.Intervensi-27 : Laporan Akhir Eksplorasi Nikel Daerah Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, SP No. 2566/22-22/PAT/2008 (fotokopi sesuai dengan print out dengan pengantar sesuai dengan asli);
 - Bukti T.II.Intervensi-28 : Studi Kelayakan Rencana Penambangan Bijih Nikel Di Blok Mandiodo KW 99 NPP 001 Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2008, PT. Aneka Tambang, Tbk (fotokopi);
 - Bukti T.II.Intervensi-29 : Analisis Dampak Lindkungan (ANDAL) Penyusunan Dokumen AMDAL Penambangan Bijih Nikel Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Tahun 2007, PT. Aneka Tambang, Tbk (fotokopi);
 - Bukti T.II.Intervensi-30 : Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penyusunan Dokumen AMDAL Penambangan Bijih Nikel, Mandiodo Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Tahun 2007, PT. Aneka Tambang, Tbk (fotokopi);
 - Bukti T.II.Intervensi-31 : Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penyusunan Dokumen AMDAL Penambangan Bijih
- Halaman 162 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikel, Mandiodo Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi
Tenggara, Tahun 2007, PT. Aneka Tambang, Tbk
(fotokopi);

- Bukti T.II.Intervensi-32 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 32 Tahun 2009, tanggal 19 Oktober 2009, tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Biji Nikel PT. Aneka Tambang Tbk Di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (fotokopi stempel basah);
- Bukti T.II.Intervensi-33 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Aneka Tambang, Tbk, tanggal 21 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi-34 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Aneka Tambang, Tbk, tanggal 06 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi-35 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Aneka Tambang, Tbk, tanggal 12 Juni 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi-36 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Aneka Tambang, Tbk, tanggal 20 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi-37 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Aneka Tambang, Tbk, tanggal 20 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi-38 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Aneka Tambang, Tbk, tanggal 26 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli)
- Bukti T.II.Intervensi-39 : Bukti Penerimaan Negara PT. Aneka Tambang, Tbk,
Halaman 163 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun 2016 s/d 2017 (Print out dari website);

- . Bukti T.II.Intervensi-40 : Bukti Penerimaan Negara PT. Aneka Tambang, Tbk,
untuk tahun 2017 s/d 2018 (Print out dari website);

- . Bukti T.II.Intervensi-41 : Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
Register: 489 K/TUN/2001 (fotokopi);

- . Bukti T.II.Intervensi-42 : Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
Register: 213 K/TUN/2007 (fotokopi);

- . Bukti T.II.Intervensi-43 : Surat dari Pj. Bupati Konawe Utara yang ditujukan
kepada Direktur Pengembangan PT. Aneka Tambang,
Tbk, Nomor: 545/199, tanggal 14 September 2007,
Perihal: Penyesuaian Kuasa Pertambangan
(fotokopi);

Bukti T.II.Intervensi-44 : Surat dari Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk
yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara, Nomor:
5522/09/PAT/2007, tanggal 19 Desember 2007,
Perihal: Penyesuaian Wilayah KP PT. Antam, Tbk
(fotokopi);

- . Bukti T.II.Intervensi-45 : Surat dari Bupati Konawe Utara yang ditujukan
kepada Direktur Pengembangan PT. Aneka Tambang,
Tbk, Nomor: 545/41/2005, tanggal 4 Februari 2008,
Perihal: Pemberitahuan (fotokopi);

- . Bukti T.II.Intervensi-46 : Surat dari Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk
yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara, Nomor:
547/2012/PAT/20078 tanggal 12 Februari 2008,
Perihal: Tanggapan atas surat Bupati Konawe Utara
No. 545/41/2008 (fotokopi);

Halaman 164 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intervensi-47 : Surat dari Menteri ESDM yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati, Nomor: 1150/30/MEM.B/2008, tanggal 13 Februari 2008, Perihal: Izin Khusus Kepada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pertambangan Umum (fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi-48 : Berita Harian Kompas tanggal 03 Oktober 2017, yang dinduh tanggal 13 Juli 2008, dengan judul "KPK Tetapkan Mantan Bupati Konawe Utara sebagai Tersangka" [https://nasional.kompas](https://nasional.kompas.....) (Print out dari website);
- Bukti T.II.Intervensi-49 : Berita Detiknews, tanggal 03 Oktober 2017, dengan judul "Begini Modus Eks Bupati Konawe Utara Korupsi Izin Tambang Nikel" <https://news.detik> (Print out dari website);
- Bukti T.II.Intervensi-50 : Informasi perkembangan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari ACCH (Anti Corruption Clearing House) <https://acch.kpk.go.id> (Print out dari website);
- Bukti T.II.Intervensi-51 : Surat Nomor: 1553/04/02/08/18, tanggal 20 Agustus 2018, Perihal: Permohonan Keterangan, dari kuasa PT. Aneka Tambang, Tbk yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi-52 : Surat Nomor: 540/2.584, tanggal 23 Agustus 2018, Perihal: Keterangan / Informasi dari Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada kuasa hukum PT. Antam, Tbk (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 165 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intervensi-53 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 227/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 2 Juli 2013
(Print out);
- Bukti T.II.Intervensi-54 : Daftar Persyaratan Permohonan Sertifikat CNC
Tahapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi (Print out);
- Bukti T.II.Intervensi-55 : Surat Nomor: 064/09/PAT/2018, tanggal 8 Januari
2018, Perihal: Permohonan Sertifikat Clear and Clean
IUP OP PT. Antam, Tbk SK. IUP No. 158 Tahun 2010
di Wilayah Mandiodo Kabupaten Konawe Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara (fotokopi sesuai dengan
asli);
- Bukti T.II.Intervensi-56 : Buku dengan judul Peradilan Administrasi Negara
Dan Upaya Administratif Di Indonesia (Dr. S.F. arbun,
S.H., M.H.), Cetakan ketiga (revisi) 2011 (fotokopi
sesuai cetakan);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Para
Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **DR.
AHMAD REDI, S.H., M.H.**, yang memberikan pendapat dibawah sumpah
dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Ahli sudah membaca surat gugatan dari Penggugat dan ahli sudah
menganalisis dikaitkan dengan rezim Perundang-undangan khususnya di
bidang Pertambangan Batubara serta Administrasi Pemerintahan, jadi kalau
kita lihat ada tiga rezim pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai batu uji
untuk menganalisis perkaranya, pertama Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan terakhir Peraturan Menteri ESDM
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha

Halaman 166 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara, lahirnya Undang-undang tahun 2009 ini menjadi momentum reformasi pertambangan mineral dan batubara, seperti yang sebelumnya ahli sampaikan dalam rezim Undang-undang 4 tahun 2009 itu hanya dikenal satu instrumen hukum pengusahaan pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan dan ada izin lainnya, Izin Usaha Pertambangan berbeda dengan rezim sebelumnya Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 yang membagi itu beraneka ragam, ada kontrak karya ada PKP2B, ada kuasa pertambangan ada izin pertambangan daerah ada izin pertambangan rakyat, nah kemudian oleh Undang-undang 4 tahun 2009 ini direformasi hanya dikenal satu aja menjadi IUP, dan dalam masa transisi dari rezim lama ke rezim yang baru kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, kemudian di rezim tadi itu berubah juga perlahan menjadi Izin Usaha Pertambangan, kemudian sebelum lahir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membagi kewenangan mulai dari Presiden sampai dengan Bupati / Walikota. Menteri itu mengeluarkan izin untuk wilayah usaha yang lintas Provinsi itu Menteri ESDM kemudian di tingkat Provinsi lintas Kabupaten Kota itu wewenang dari Gubernur, sedangkan di dalam satu Kabupaten / Kota itu kewenangan Bupati atau Walikota, namun setelah lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian mencabut berbagai kewenangan tersebut, kewenangan Walikota ini dicabut menjadi kewenangan Gubernur jadi paska lahirnya Undang-undang Pemda sejak 2 Oktober 2014 ini maka haram bagi Bupati / Walikota untuk menerbitkan izin. Bupati / Walikota harus sudah menyerahkan kepada Gubernur, prosesnya pembuatan dilakukan serah terimanya paling lambat 2 tahun sejak UU Pemda berlaku, dan untuk melaksanakan transisi ini diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan menurut Permen ini tidak hanya diserahkan

Halaman 167 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumennya oleh Bupati / Walikota kepada Gubernur tetapi juga dilakukan evaluasi oleh Gubernur, evaluasi tersebut meliputi administratif, kewilayahan, teknis finansial dan lingkungan. Nah lima aspek ini kemudian di evaluasi oleh Gubernur, mana yang kemudian clear and clean dan mana yang kemudian tidak clear and clean, itulah pertama muncul clear and clean dalam rezim Permen ESDM 43, kemudian secara normatif setelah dievaluasi oleh Gubernur kemudian setelah itu dikirimkan Ke Dirjen Minerba, sehingga akan terlihat mana yang CnC dan mana yang akan dikenakan sanksi adminisratif itu dikirimkan semua ke Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba, kemudian diterima nanti Dirjen Minerba akan mengumumkan pengumuman status si CNC, dan kemudian juga menerbitkan sertifikat CNC. Apa bedanya pengumuman dan sertifikat CNC ini kalau diumumkan CnC itu apabila pemegang izin sudah memenuhi syarat administratif dan kewilayahan, tapi kalau juga memenuhi syarat teknis, finansial dan lingkungan, maka dia akan mendapatkan sertipikat CNC, pertanyaannya adalah apakah ketika kemudian terhadap satu wilayah apakah dimungkinkan ada 2 konsesi, di Permen ESDM itu sudah diatur jadi diterapkan first come first served, prinsipnya siapa yang kemudian dapat izin duluan maka dialah yang kemudian dianggap memiliki konsensi itu, dan itu sudah diatur juga dalam Permen ESDM dan ketika kemudian terjadi konflik misal konflik kewilayahan maka siapa yang datang duluan siapa yang memiliki, pikiran kedua ketika suatu perusahaan yang sudah dapat sertifikat CNC itu bisa kemudian dibatalkan atau dicabut oleh Menteri ESDM, karena memang dalam konteks Hukum Administrasi Negara produk Administrasi Negara itu bisa dicabut dan dibatalkan atau ditunda ataupun direvisi, nah tapi kalau kita baca di Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka untuk mencabut itu didasarkan pada adanya cacat, misalnya di Pasal 63, 64 dan 65 itu diatur mengenai cacat proses cacat substansi dan cacat kewenangan, kewenangan itu artinya apabila SK itu

Halaman 168 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan bukan oleh pejabat yang berwenang, cacat prosedur apabila kemudian proses penerbitan sertifikat CNC itu dianggap cacat, tidak dapat rekomendasi dari Gubernur tiba-tiba muncul CNC atau kemudian dia sudah melebihi waktu pengajuannya kemudian tetap dikeluarkan. Gubernur itu wajib mengevaluasi dan wajib menyerahkan ke Dirjen Minerba untuk mengeluarkan status jadi mulai dari Bupati memberikan dokumen ke Gubernur, Gubernur kemudian mengevaluasi dengan Berita Acara dan dalam waktu 90 hari disampaikan untuk mendapatkan status apakah clear atau tidak, yang ketiga bagaimana ketika kemudian terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan dengan pemerintah, Pasal 158 itu diatur apabila terjadi sengketa maka harus diselesaikan di pengadilan dan arbitrase sebagai alternatif;

- bahwa tidak ada tidak aturan dasar yang lebih khusus mengatur alasan yang dapat dipergunakan untuk pencabutan CNC, hanya dikenal di Permen ESDM No. 43, yang boleh jadi satu-satunya rujukan untuk bicara berkaitan dengan CNC;
- bahwa jika izinnya dicabut ya otomatis CNC tidak berlaku, tetapi kalau CNC dicabut maka izin tetap hidup / berlaku;
- bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4, yang disesuaikan yaitu PKP2B atau Kontrak Karya produk daerah, terkait dengan masalah kewilayahan (luasan wilayah yang sudah ada pembatasan max 25.000 Ha), mengenai penerimaan negara, divestasi saham kemudian kaitan dengan pencadangan wilayah kemudian kaitan dengan penggunaan barang dalam negeri kemudian kaitan dengan smelter dan lainnya;

Halaman 169 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Permen No. 43 itu kan dikenal ada produk pengumuman dan sertifikat CNC, status kedua produk tersebut pertama status bentuknya kalau bentuknya sertifikat maupun pengumuman CNC bisa dikelompokkan ke produk administrasi negara, karena di Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 jangankan dokumen tertulis tetapi tindakan badan atau pejabat tata usaha negara pun dianggap sebagai putusan atau tindakan, tinggal kita pastikan apakah memenuhi unsure keputusan tata usaha negara, final, individual, konkret, dan menimbulkan akibat hukum, dan Sertipikat CNC menurut Ahli telah memenuhi empat unsur tersebut;
- bahwa kalau status pengumuman tersebut hanya memastikan kewilayahan dan administratif itu tidak ada masalah, artinya dipastikan wilayah tidak tumpang tindih bisa sebagian atau bisa juga seluruhnya, tapi kalau perusahaan itu juga memenuhi syarat teknis, lingkungan dan finansial, maka perusahaan itu akan mendapatkan juga Sertipikat CNC, kalau tumpang tindih seluruhnya maka siapa yang lebih dahulu mendapatkan izin dia yang berhak (*first come first served*), tetapi kalau tumpang tindih sebagian maka harus ada penciptan;
- bahwa Permen No. 43 itu tidak ada mengatur mengenai sengketa kewilayahan, kalau tumpang tindih sebagian maka harus sama-sama menciutkan, dan kalau ada konflik penyelesaiannya melalui Pengadilan atau Arbitrase, kalau menurut Pasal 158 UU Minerba melalui Pengadilan, sebenarnya kalau tumpang tindih suruhnya Dirjen bisa memilih cara lain berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, transparan, jadi kalau kemudian terjadi konflik apapun dalam konteks rezim pertambangan mineral dan batubara maka pilihan hukumnya menurut Pasal 18 Undang-undang Minerba bisa diselesaikan konflik kewilayahan sesuai PP 22 tahun 2010;

Halaman 170 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sengketa pertambangan itu bisa karena ada konflik antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pemerintah, pelaku usaha dengan masyarakat, atas konflik tersebut pemerintah dapat mencabut kalau ada kesalahan dan membatalkan kalau ada putusan pengadilan;
- bahwa kalau ada putusan sementara pihak yang tidak ikut sengketa ternyata IUP-nya dibatalkan atas putusan pengadilan itu tidak bisa, karena melanggar AUPB, intinya tidak boleh merugikan pihak yang tidak ada dalam putusan itu;
- bahwa kalau dalam peta wilayah ternyata ada wilayah pertambangan lain yang dalam wilayah sama, IUP nya tetap sah sebelum dibatalkan, seharusnya tidak memenuhi syarat kewilayahan dan tidak bisa diproses untuk penerbitan CNC;
- bahwa beberapa IUP yang berbeda dapat dijadikan satu kedalam satu IUP, jika syarat yang dimiliki, komoditinya sama dan tahapannya sama, maka menurut Permen ESDM No. 43 Th 2015 dapat digabung menjadi satu IUP;
- bahwa seharusnya diterbitkan IUP baru dengan mengajukan permohonan baru;
- bahwa karena KP atau IUP selama ini banyak bermasalah terhadap syarat dan kewajibannya yang harus dipenuhi, jadi memang ini inisiatif dari negara untuk menata pertambangan yang bermasalah;
- bahwa Bupati / Walikota menyelenggarakan ini di supervisi KPK dan KPK itu berkeliling untuk melakukan rekonsiliasi untuk memastikan tidak ada lagi izin yang bermasalah, dan rekomendasi mulai dari tingkat Kabupaten / Kota kepada Gubernur untuk selanjutnya disampaikan data-data ke tingkat Pusat;
- bahwa negara bisa memberikan CNC menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi atau Putusan Pengadilan tetapi apapun alasannya harus memenuhi lima syarat yang tadi, tidak boleh kemudian perusahaan yang telah memenuhi syarat CNC tiba-tiba ada putusan pengadilan langsung dicabut tanpa kemudian di cek dan tanpa ada rekomendasi, berarti itu telah cacat formal;

Halaman 171 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli tidak ikut sebagai tim dalam penyusunan Permen 43 Tahun 2015 tetapi sebagai Dosen ikut dalam pembentukan Undang-undang Minerba dan empat turunannya, Ahli ikut juga membahas walaupun hanya tukang ketik tapi ikut memahami;
- bahwa sebenarnya rekomendasi dari KPK waktu itu mencari dan menemukan IUP-IUP yang non CNC dan direkomendasikan untuk dicabut oleh Menteri ESDM;
- bahwa kalau kita lihat di webnya Kementerian, kan bisa diunduh sampai sekarang sudah pengumuman yang ke 27 kalau tidak salah, pada lampiran SK ada perusahaan-perusahaan yang mendapat CNC, tapi kalau sertifikat CNC di situ jelas subjeknya siapa kemudian apa yang dilakukan, komoditasnya apa kemudian tahapannya apa ditandatangani oleh Dirjen Minerba sebagai pejabat negara;
- bahwa sertifikat CNC itu persyaratannya adalah teknis, lingkungan, dll artinya kalau sudah masuk ke tahap penerbitan sertifikat CNC berarti kemudian tidak ada masalah dengan aspek administrasi dan kewilayahannya;
- bahwa jelas kalau dia dianggap CNC pertama IUP-nya *clear* sebagai pemegang IUP dia bisa melakukan seluruh proses tahapan pertambangan, kalau dia eksplorasi ya silakan lanjutkan eksplorasi kalau operasi produksi dia bisa melakukan tahapan menjual kemudian mengolah sampai ke reklamasi pasca tambang, dalam konteks tahapan itu pemegang IUP berhak melakukan perbuatan hukum apapun;
- bahwa seandainya perusahaan itu tidak mendapatkan CNC dia tidak bisa melakukan penambangan, dan seharusnya IUP-nya dicabut, perusahaan juga tidak bisa melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan;

Halaman 172 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jika tidak punya CNC kemudian tidak bisa melakukan penjualan atau ekspor, semangatnya ada di Permen ESDM No. 7 Th 2012, dalam konteks hukum ketika dia dinyatakan IUP-nya tidak ada masalah maka dia punya hak melakukan apapun, dan syarat untuk melakukan ekspor salah satunya adalah memiliki sertipikat CNC, kalau tidak maka tidak bisa, bahkan untuk meningkatkan tahapan dari eksplorasi ke operasi produksi tidak bisa, apalagi untuk menjual atau untuk mengekspor, dia tidak punya hak bahkan IUP-nya harus dicabut;
- bahwa asas *erga omnes* itu artinya suatu putusan itu mengikat bagi para pihak;
- bahwa jika ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kepemilikan IUP sah, maka dia yang paling berhak atas wilayah tersebut kalau dia yang mendapat izin pertama maka dia yang paling berhak untuk mendapatkan CNC (*first come first served*);
- bahwa selama tidak ada penciptan karena tumpang tindih, maka dia yang pertama mendapatkan IUP yang berhak;
- bahwa Permen 43 itu memberikan kewenangan kepada Dirjen untuk mencabut izin jika perusahaan tidak memenuhi syarat teknis, lingkungan, dan non CNC;
- bahwa dasar penguasaan wilayah itu berdasarkan IUP-nya;
- bahwa kalau mau mempermasalahkan tumpang tindih wilayah yang dipermasalahkan itu IUP, tetapi CNC menunjukan bahwa wilayahnya dinyatakan *clear* terhadap wilayah perusahaan lain;
- bahwa jika ada pemegang IUP yang dinyatakan berhak karena yang paling dulu mendapatkan hak (*first come first served*), maka status IUP lain yang masih ada di dalam wilayahnya juga masih sah sebelum IUP-nya dinyatakan dicabut;

Halaman 173 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seharusnya tindakan pemerintah jika telah ada yang mendapat wilayah terlebih dahulu dan terdapat tumpang tindih merujuk pada Permen 43 ini sebagai solusi, harus dilakukan CNC, mana yang dinyatakan *clear* dan mana yang tidak berdasarkan prinsip *first come first served*;
- bahwa kalau penerbit izin ternyata tidak mau mencabut keputusannya yang berada pada wilayah yang pertama mendapatkan izin dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 undang-undang PTUN selama tidak dicabut ya sah, kecuali ada cacat hukum berkaitan dengan kewenangan, prosedur dan substansi, kalau ada putusan pengadilan dan tidak dilaksanakan maka sesuai dengan ketentuan setelah 4 (empat) bulan dinyatakan tidak berlaku lagi (batal demi hukum);
- bahwa laporan KPK ini hanya menyangkut mengenai non CNC, kalau Ahli baca di sini juga yang *overlap* dan semacamnya, ya intinya rekomendasi KPK jika izin bermasalah harus dicabut, dan terkait adanya pejabat baru yang bermain dalam pengurusan perizinan;
- bahwa bedanya keputusan konstitutif dan deklaratif kalau secara gramatikal memang jelas dalam Undang-undang 30 Tahun 2014, putusan deklaratif itu sepihak mandiri, tapi kalau konstitusi itu harus melalui pembahasan bersama-sama pengesahannya;
- bahwa pemberian pengumuman status CNC di sini adalah pemberian status *clear* sebelum kita memiliki sertifikat;
- bahwa pengumuman itu untuk semua pihak, dan memberikan penyampain untuk diketahui pihak-pihak jika ada yang merasa dirugikan;
- bahwa keputusan CNC itu termasuk jenis keputusan deklaratif;
- bahwa penetapan dan sertifikat CNC KTUN sendiri-sendiri;
- bahwa penciptaan wilayah harus ada keputusan baru sesuai dengan penciptannya, dengan dibereskan sampai batas-batasnya pun disesuaikan kembali;

Halaman 174 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kalau ada permasalahan *clear and clean* seharusnya yang digugat itu dua-duanya karena satu paket dan KTUN yang berdiri sendiri-sendiri;
- bahwa setelah 2 Oktober 2016, Bupati sudah tidak punya kewenangan menerbitkan IUP, tetapi untuk membatalkannya harus melalui proses hukum;
- bahwa CNC itu termasuk deklaratif absolut, yang jelas memenuhi unsur KTUN;
- bahwa dengan dibatalkannya IUP melalui Putusan Pengadilan, maka CNC nya juga mutatis mutandis menjadi batal;
- bahwa CNC-nya batal demi hukum dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam persidangan perkara ini, walaupun sudah diberi kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **1). BAMBANG HERMANTO, S.T.**, dan **2). LUKMAN SUDRAJAT**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1). BAMBANG HERMANTO, S.T.

- bahwa yang saksi ketahui sengketa tentang adanya sertipikat *clear and clean* PT. Antam;
- bahwa masuk PT. Antam tahun 1981 sebagai tenaga geofisika selanjutnya saksi dipindahkan ke bagian eksplorasi tahun 2000 sampai tahun 2005, tahun 2006 awal saksi bertugas pada bagian eksplorasi nikel di daerah Halmahera selanjutnya tahun 2006 sampai tahun 2010 saksi dipindahkan ke Sulawesi Tenggara sebagai ketua tim eksplorasi nikel Sulawesi Tenggara (Sultra), kemudian tahun 2010 akhir saksi dipindahkan ke Garut sebagai ketua tim eksplorasi emas Garut Jawa Barat, dan saksi pensiun pada tahun 2015;
- bahwa tahun 99 awal PT. Antam mulai masuk Sulawesi Tenggara (Sultra) berdasarkan Izin Kuasa Pertambangan dari Kementerian tetapi saksi belum pernah melihat fisik keputusannya, tetapi dalam dokumen semua lengkap

Halaman 175 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dan saksi mempelajari dari laporan dokumen sebelumnya melalui studi pustaka;

- bahwa Mandiodo, Lasolo dan Lalindu itu Desanya saling berdekatan saja letaknya, secara pasti saksi tidak tahu berdampingan atau tidak;
- bahwa saksi pada tahun 2006-2010 bertugas di Sultra, itu termasuk mencakup daerah mandiodo, saksi yang membuat laporan eksplorasi berkaitan dengan aktifitas di sekitar mandiodo tahun 2008 semester 2 kami melakukan kegiatan teknis di Mandiodo, dan kami membuat laporan akhir itu pada awal tahun 2009;
- bahwa diperlihatkan T.II.Intv 27 mengenai laporan eksplorasi nikel daerah Mandiodo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, pada halaman 6 laporan tersebut disebut Ketua Tim adalah Bambang Hermanto;
- bahwa saat saksi mulai bertugas di Sultra tahun 2006 sebelum melakukan eksplorasi saksi juga mempelajari atau melihat kronologi mengenai perizinan khususnya mengenai masalah Antam melalui pustaka;
- bahwa sejak tahun 1999 PT. Antam mulai masuk di daerah Sulawesi Tenggara termasuk Mandiodo itu waktu dulu pertama dapat SK dari Kementerian berupa Kuasa Pertambangan;
- bahwa pada saat saksi bertugas di sana di wilayah tersebut di mana mencakup Mandiodo, saksi tidak pernah melihat ada aktivitas lain penambangan yang dilakukan oleh para penggugat dalam perkara ini yaitu PT. Karya Murni Sejati 27, PT. James & Armando Pundimas dan PT. Hafar Indotech;
- bahwa kami selaku ketua tim mengerjakannya di daerah Mandiodo dan tidak ada kegiatan oleh perusahaan lain di lapangan;
- bahwa tidak ada kegiatan dari perusahaan lain itu berdasarkan fakta di lapangan;

Halaman 176 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam kurun waktu mulai 2006 atau 2011 ada aktivitas PT. Antam, jadi kalau kita eksplorasi tentunya yang pertama dilakukan adalah pemetaan geologi itu baik pemetaan regional maupun semi detail sehingga dari pemetaan itu kita bisa mendapatkan daerah-daerah yang diperkirakan mengandung nikel;
- bahwa kalau aktivitas geologi itu pada saat kami di sana itu ada pemetaan geologi detail, deskripsi dan pengambilan Core;
- bahwa kalau ada pihak yang menyatakan pada tahun 2007 menyatakan tidak ada aktivitas geologi yang dilakukan oleh PT. Antam, menurut saksi itu tidak benar karena memang sudah ada kegiatan sebelumnya sehingga pada tahun 2008 kami melakukan eksplorasi jadi eksplorasi dalam hal yg mencakup kegiatan juga selain kegiatan geologi di situ kami melakukan pemboran, kami melakukan pengukuran, kami melakukan analisa laboratorium, sehingga pada akhir kegiatan yang kami lakukan apa pun kami tuangkan dalam laporan akhir eksplorasi;
- bahwa aktivitas geologi tersebut salah satunya adalah tercermin dengan adanya laporan eksplorasi ini;
- bahwa laporan yang dikeluarkan oleh saksi itu adalah pada tahun 2009, dan sampai sekarang tidak ada perubahan, minimal sampai saksi pindah ke Garut;
- bahwa saksi melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah Mandiodo sejak kurun waktu 2006 sampai 2007 sebagai ketua tim yang memang tahu persis mengenai lokasi di sana dan juga membuat laporannya, untuk eksplorasi wilayah di Mandiodo luasnya saksi tidak ingat;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada penciutan wilayah PT. Antam di Sulawesi Tenggara, saksi membuat laporan luasan wilayah saat melakukan eksplorasi seluas 3.047 Ha, seperti yang laporan ini dan sampai sekarang tidak ada perubahan, dan laporan ini sebagai syarat untuk peningkatan menjadi KP Operasi Produksi;

Halaman 177 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum saksi masuk Sulawesi Tenggara di tahun 2006, ada pendahulu saksi;
- bahwa saksi masuk ke sana 2006 melakukan kegiatan eksplorasi di daerah Mandiodo, karyawan PT. Antam sudah ada terlebih dahulu dibandingkan saksi juga membuat laporan terhadap kegiatan eksplorasinya;
- bahwa saksi mendapatkan laporan dari karyawan PT. Antam yang telah melakukan eksplorasi sebelum saksi bertugas di Mandiodo dan saksi jadikan salah satu bahan dalam pembuatan laporan;
- bahwa pada tahun 2010 saksi tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar pihak PT. Antam di Mandiodo maupun area lain sekitarnya menyerahkan atau melepaskan atau mengembalikan area penambangannya kepada pemerintah karena mau digunakan orang-orang yang lain;
- bahwa saksi tidak mengetahui terkait peningkatan ke tahap Operasi Produksi;
- bahwa yang bertanggung jawab membikin laporan operasional untuk meningkatkan menjadi Operasi Produksi dari bidang perijinan jadi bukan saksi dan saksi tidak mengetahui;
- bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh pimpinan saksi bahwa ada penciptaan lahan, saksi tidak pernah diberitahu bahwa di sana ada pelebaran lahan, dan saksi tidak pernah diberitahu luas wilayah yang ada di Mandiodo;
- bahwa dasar luasnya itu 3.047 Ha saksi ketahui dari titik koordinat dalam Keputusan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan dari Kementerian;
- bahwa Mandiodo itu Desa kalau Kecamatannya Molawe;
- bahwa saksi tahu wilayah PT. Antamada di Kecamatan Mandiodo, Tampung Gaya Molawe, Desa Asera, Mongondo, dll;
- bahwa kami waktu itu memegang beberapa daerah kegiatan ada IUP Mandiodo, IUP Lalilu, IUP Lalitima, dll sekitar 6 (enam) IUP yang terpisah;
- bahwa saksi sudah tahu kalau yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat Clear and Clean PT. Antam, diwilayah Mandiodo;

Halaman 178 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kalau nomor SK mohon maaf tidak ingat tetapi kalau luasnya 3.047 Ha;
- bahwa luas 3.047 Ha itu belum dikerjakan semua, karena menyangkut kawasan, kedua untuk peningkatan IUP OP, jadi sedikit disampaikan bahwasanya di situ ada kami mencarikan sumber daya atau resources;
- bahwa saksi tidak mengetahui yang boleh dikerjakan beberapa hektar dari 3.047 Ha, tapi lebih kurang 1000 Ha dibagian Barat, secara lengkap ada dalam laporan saksi bukti T.II.Intervensi 27 halaman 18 dan 23;
- bahwa Sertifikat CnC ini didasarkan atas Putusan Pengadilan saksi tidak pernah mendengar itu;
- bahwa saksi melakukan pemetaan di Desa Mandiodo pada semester dua bulan Agustus tahun 2008;
- bahwa Mandiodo itu Desa;
- bahwa benar kegiatan yang saksi lakukan dilapangan sekitar Mandiodo sebagaimana yang tertuang dalam laporan saksi;

2). LUKMAN SUDRAJAT

- bahwa tugas saksi mendokumentasikan IUP-IUP yang dimiliki oleh PT. Antam untuk seluruh Indonesia mulai November 2016, termasuk yang di Sulawesi Tenggara;
- bahwa saksi mengetahui kegiatan PT. Antam di Sulawesi Tenggara berdasarkan administrasi IUP yang saksi pegang;
- bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan penerbitan sertifikat CnC PT. Antam di Sulawesi Tenggara, pertama setelah kami mendapatkan informasi penetapan CnC saksi oleh atasan diminta untuk berkonsultasi kepada Dirjen Minerba untuk mengurus permohonan sertifikat CnC, saksi datang ke kementerian menanyakan bagaimana persyaratan pengurusan sertifikat, dan setelah itu saksi sampaikan kepada atasan syarat-syaratnya apa saja setelah itu saksi diminta untuk mempersiapkan dan mengajukan permohonan CnC,

Halaman 179 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi buat draft surat permohonan sertifikat CnC, setelah itu saksi sampaikan kepada atasan draf permohonannya, kemudian setelah ditandatangani kemudian saksi ajukan ke kementerian tanggal 8 Januari 2018, setelah beberapa waktu saksi mendapatkan informasi bahwa sertifikat sudah jadi sudah selesai, saksi sampaikan kepada atasan kemudian pada saat itu saksi tanyakan apa syarat untuk mengambil sertifikat CnC itu, dan saksi persiapkan surat tugas yang ditandatangani oleh Direktur, selanjutnya saksi mengambil sertipikat CnC tersebut;

- bahwa permohonan CnC lampirannya itu ada terkait teknis kemudian terkait lingkungan terkait finansial dan mengenai SK IUP No. 158 yang wilayahnya terletak di Mandiodo, Lalindu dan Lasolo Sulawesi Tenggara, dan tentang informasi perusahaan;
- bahwa informasi yang saksi dapatkan dari Minerba mengenai syarat-syarat permohonan CnC yang di print out;
- bahwa laporan teknis ada pada laporsan eksplorasi dan studi kelayakan, untuk finansial itu ada di pembayaran setoran iuran tetap dan studi kelayakan ada di izin lingkungan, RPL dan RKL;
- bahwa diperlihatkan T.II.Intv-27 s/d T.II.Intv-40, benar dokumen ini yang diajukan kepada Minerba untuk mendapatkan sertipikat CnC;
- bahwa T-14, benar surat permohonan CnC ini;
- bahwa setelah saksi mengajukan semua persyaratan beserta permohonan sertifikat saksi tidak diberitahukan mengenai ada kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen yang saksi ajukan, sehingga harus dilengkapi ulang;
- bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut sudah diinformasikan, dan saksi mengambilnya tanggal 22 Februari 2018;
- bahwa penetapan atau sertipikat CnC itu tanggal 10 November 2017;

Halaman 180 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ditunjukkan bukti T.II.Intervensi 5, berupa pengumuman penetapan CnC, ya ini yang salah satu saksi ajukan sebagai lampiran dokumen pendukung permohonan CnC termasuk NPWP, dokumen perusahaan (susunan direksi dan sekretaris);
- bahwa penetapan CnC tidak pernah dicabut atau dibatalkan;
- bahwa saksi mengetahui kenapa PT. Antam ditetapkan sebagai salah satu perusahaan yang mendapatkan CnC karena telah memenuhi persyaratan;
- bahwa berdasarkan dokumentasi IUP PT. Antam terakhir SK No. 158 Tahun 2010 untuk wilayah Sulawesi Tenggara;
- bahwa saksi mengetahui sertifikat CnC 1468/Min/12/2018 itu untuk SK 158 Tahun 2010 milik PT. Antam yang berlokasi di Konawe Utara Sulawesi Tenggara, Daerah Mandiodo Konawe Utara Sulawesi Tenggara;
- bahwa lokasinya dimana saksi tidak tahu di mana Mandiodo;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya gugatan SK 158 dan penciptan wilayah PT. Antam;
- bahwa apakah ada dokumen-dokumen lain yang melingkupi dan /atau terkait dengan SK 158 Tahun 2010 ini saksi tidak tahu, karena yang saksi dokumentasikan hanya SK 158;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Tergugat II Intervensi di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli bernama **1). DR. TRI HAYATI DALIMUNTHER, S.H., M.H., 2). SONY HERU PRASETYO, S.H., S.Hum., M.H,** dan **3). PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF, S.H., M.H.,** yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1). DR. TRI HAYATI DALIMUNTHER, S.H., M.H.

- bahwa diawali dengan lahirnya UU No. 4 Th 2009, maka perusahaan pertambangan wajib memiliki CNC, Undang-undang ini bersifat desentralistis yang salah satunya dalam rangka untuk menata wilayah pertambangan, dan kepada setiap daerah (Kabupaten / Kota) diwajibkan terutama untuk

Halaman 181 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan izin-izin yang telah diterbitkan kepada pemerintah pusat, jumlahnya hampir 11.000 ± 10.968 kalau tidak salah, kemudian Dirjen Minerba melakukan klarifikasi / verifikasi IzinUsaha Pertambangan (IUP) tersebut, dan rata-rata dari IUP tersebut belum memenuhi persyaratan dan oleh karenanya maka kemudian kepada perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk memiliki sertipikat CNC guna memastikan terpenuhinya syarat, administrasi, finansial, lingkungan, kewilayahan dan teknis termasuk di dalamnya persyaratan Amdal, untuk mendukung pelaksanaan pemberian CNC tersebut diterbitkanlah Surat Edaran Menteri ESDM No. 4 Th 2015 yang diperkuat dengan Permen 43 Th 2015, yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk mengevaluasi terkait pemberian sertipikat CNC, sebelum Pemermen tersebut telah berlaku UU No. 23 Th 2014 yang mengembalikan kewenangan penerbitan IUP kepada Pemerintah pusat dan Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan di daerah (penerapan asas sentralisasi), dari yang sebelumnya kewenangan Bupati / Walikota, dalam Permen 43 Th 2015 tersebut diatur adanya pentahapan sampai terbitnya sertipikat CNC, tahap pertama Dirjen Minerba diberikan kewenangan untuk menetapkan pengumuman CNC, untuk dapat diumumkan maka syarat yang harus dipenuhi adalah administrasi dan kewilayahan / teknis (tidak ada tumpang tindih), pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk dapat mengajukan keberatan (upaya) kepada pemerintah (administratif review) dan pengumuman ini merupakan keputusan yang bersifat konstitutif, jika sudah tidak ada lagi yang merasa keberatan maka pemerintah akan menerbitkan keputusan deklaratif setelah perusahaan membuktikan pemenuhan kewajiban finansial dan izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa sertipikat CNC;

Halaman 182 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum pengumuman CNC diterbitkan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kewilayahan, artinya ketika suatu perusahaan dinyatakan CNC dan diumumkan, pemerintah sudah mengkaji, meneliti dan memastikan terhadap perusahaan dimaksud secara formal dan faktual tidak ada lagi permasalahan salah satunya berkaitan dengan tumpang tindih wilayah pertambangannya dengan pelaku / IUP perusahaan lain;
- bahwa sejak tanggal 2 Oktober 2014 Bupati / Walikota sudah tidak berwenang lagi untuk menerbitkan IUP-IUP, karena sudah menjadi kewenangan Gubernur dan pemerintah pusat, maka keputusan Bupati/Walikota tersebut cacat yuridis dari aspek kewenangan;
- bahwa asas *first come first served* ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemegang IUP, artinya jika terjadi tumpang tindih wilayah pertambangan, maka IUP yang diterbitkan terlebih dahulu yang sah sepanjang IUP yang pertama tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- bahwa jika terjadi perselisihan mengenai kewilayahan dapat diterapkan asas *first come first served*, tetapi tentu sepanjang IUP yang pertama tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, dan IUP yang terbit belakangan pasti tidak akan memenuhi persyaratan mengenai kewilayahan karena sudah terlebih dulu ada IUP di atas wilayahnya;
- bahwa jika wilayah pertambangan diciutkan maka ada revisi keputusan / penetapan dan peta wilayah (berkaitan dengan luasan dan gambar letaknya) untuk kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih wilayah pertambangan;
- bahwa kalau belum dilakukan perubahan terhadap keputusan maupun peta wilayahnya, maka IUP tersebut masih eksis dan belum terjadi penciptan;

Halaman 183 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut Permen No. 43 Th 2015, ketika penerbitan sertipikat CNC, maka aspek kewilayahan sudah diteliti / dikaji pada tahap penerbitan status / pengumuman CNC, jadi sudah tidak lagi dikaji pada tahap penerbitan sertipikat CNC;
- bahwa permasalahan aspek kewilayahan seharusnya dipermasalahkan pada tahap pengumuman CNC, karena pada saat itu kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan;
- bahwa yang dimaksud dengan asas *erga omnes* dalam putusan pengadilan ada dua aspek, pertama dalam keperdataan mengikat hanya bagi kedua belah pihak, tetapi dalam putusan peradilan administrasi karena bersifat publik maka bersifat mengikat secara umum baik terhadap para pihak maupun kepada pihak yang terkena konsekuensi putusan tersebut dan terhadap permasalahan-permasalahan yang terdapat persamaan (pihak ketiga);
- bahwa berkaitan dengan asas *erga omnes*, jika ada putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dijadikan dasar bagi pejabat TUN untuk menerbitkan sertipikat CNC berkaitan dengan kewilayahan, bahkan dalam UU No. 30 Th 2014 jika pejabat TUN tidak menjalankan putusan pengadilan maka dia dapat dinyatakan telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, artinya wajib dilaksanakan;
- bahwa jika ada pernyataan bahwa perusahaan sudah tidak lagi melaporkan kegiatan, hak dan kewajibannya, dan pemerintah juga sudah tidak lagi melakukan pengarsipan, maka secara hukum pihak ketiga dan pemerintah sudah menghapus IUP tersebut;

Halaman 184 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jika ada IUP yang sudah dibatalkan oleh pengadilan tetapi karena keadaan tertentu IUP tersebut belum dicabut, dan disisi lain ada pihak yang mengajukan permohonan CNC dan telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan, maka dalam Pasal 7 UU No. 30 Th 2014, pejabat tersebut harus mengambil keputusan atau tindakan atas adanya suatu permohonan, dan sepanjang persyaratan telah terpenuhi maka pemerintah wajib menerbitkannya, justru jika melakukan pembiaran akan terkena tindakan mal administrasi;
- bahwa penataan kewilayahan pertambangan ini ada kaitannya dengan inisiasi dan supervisi dari KPK, karena ditemukan banyaknya IUP yang tidak memenuhi persyaratan;
- bahwa penerbitan CNC untuk perusahaan yang Tbk adalah wewenang pemerintah pusat dengan rekomendasi dari Gubernur sebagai perpanjangan tangan pusat, tetapi rekomendasi ini hanya untuk meyakinkan pemerintah pusat saja (sifatnya tidak wajib) untuk diikuti oleh pemerintah pusat;
- bahwa diperlihatkan bukti surat T.II.Intv-5 dan 26 berkaitan dengan pengumuman CNC, pengumuman tersebut adalah suatu penetapan (*beschikking*), karena menimbulkan hak dan kewajiban serta dampak yuridis bagi pihak-pihak yang berkepentingan (terkait);
- bahwa sekalipun dalam penerbitan sertifikat CNC juga memerlukan persyaratan yang harus dinilai namun itu bukan bersifat substansi, melainkan hanya berupa laporan saja, penilaian substansinya ada pada tahap pengumuman CNC;
- bahwa IUP yang diterbitkan dalam wilayah yang sudah terlebih dahulu ada IUP, dan komoditas yang sama tersebut dianggap cacat prosedur dan substansi, dan seharusnya IUP yang terbit sesudahnya tersebut dicabut oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 185 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum pemerintah pusat menerbitkan sertifikat CNC dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Gubernur dan meneliti putusan badan peradilan, maka pemerintah sesungguhnya telah menerapkan prinsip kehati-hatian;
- bahwa dasar badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan itu teretak pada IUP;
- bahwa sertifikat CNC itu tidak menimbulkan akibat hukum terhadap penguasaan wilayah pertambangan, karena yang menimbulkan akibat hukum terhadap penguasaan kewilayahan itu adalah IUP-nya;
- bahwa penerbitan sertifikat CNC oleh Dirjen atas nama Menteri tersebut merupakan mandat, sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada Menteri;
- bahwa dalam pengumuman CNC tersebut terdapat beberapa perusahaan, terkait kewilayahan perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai perbedaan permasalahan, tetapi sepanjang pemerintah telah menilai dan mempertimbangkan berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat maka akan ditetapkan menjadi CNC dan sertifikatnya akan diterbitkan kemudian, setelah kepada pihak-pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan pada waktu pengumuman dilakukan;
- bahwa jika hanya ada satu perusahaan yang akan mengajukan keberatan terhadap pengumuman tersebut dan terbukti, maka pemerintah akan melakukan revisi dan itu tidak menyangkut perusahaan lainnya;
- bahwa dalam Permen No. 43 yang diatur hanya jangka waktu pengumuman saja, secara detail tidak diatur prosedur keberatannya, hal tersebut diatur dalam Juknisnya dan UUAP;

Halaman 186 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa syarat CNC dalam tahap pengumuman dan sertipikat itu tidak berdiri sendiri-sendiri, karena itu bersifat lanjutan dan berkaitan, pertama setelah klarifikasi maka dinyatakan layak status CNC atau tidak, setelah itu baru memenuhi syarat lain untuk penerbitan sertipikat CNC-nya;
- bahwa dengan penetapan pengumuman CNC saja (belum ada sertipikat CNC), perusahaan harus dinyatakan *clear* dulu dengan sertipikat CNC untuk melakukan kegiatan operasi produksi;
- bahwa yang berhak mengajukan permohonan CNC adalah pemerintah daerah (Gubernur) setelah mendapat penyerahan izin / dokumen terkait dan dievaluasi dari Bupati / Walikota;
- bahwa CNC hanya diterbitkan untuk IUP yang sudah lama yang diajukan oleh Gubernur;
- bahwa ditunjukan bukti surat T.II.Intv-52 berkaitan dengan eksistensi Para Penggugat, sejak ada peralihan kewenangan penerbitan dan pencabutan IUP, IUP yang diterbitkan oleh Bupati belum pernah dilakukan pencabutan oleh pejabat yang berwenang, maka tentu secara yuridis formal IUP yang diterbitkan oleh Bupati tersebut masih berlaku;
- bahwa jika pejabat yang berwenag mengetahui sudah ada IUP disatu wilayah, tetapi kemudian diterbitkan juga IUP baru, seharusnya ada pencabutan terlebih dahulu karena bisa melanggar AUPB, tetapi sejauh sudah terpenuhi persyaratan maka dapat diberlakukan prinsip *first come first served*;
- bahwa dalam tahap penerbitan sertipikat CNC tersebut memang ada persyaratan lagi yang harus dipenuhi berkaitan dengan laporan keuangan, pembayaran royalty, melaksanakan kegiatan, rencana kegiatan yang sudah dilaksanakan (sifatnya sudah dilaksanakan), dan oleh karenanya keputusan tersebut bersifat deklaratif relatif (bisa menjadi objek sengketa di PTUN) karena ada *beslissing* / pernyataan kehendak / kehendak sepihak dari pejabat TUN tersebut, bukan deklaratif absolut;

Halaman 187 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rekomendasi dari Gubernur bukan merupakan salah satu persyaratan untuk penerbitan CNC;
- bahwa laporan-laporan dari perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatannya dalam rangka penerbitan sertifikat CNC tersebut dinilai oleh pejabat yang berwenang;

2). SONY HERU PRASETYO, S.H., S.Hum., M.H,

- bahwa berkaitan dengan fakta sebelum lahirnya dan sesudah lahirnya UU No. 4 Th 2009, sebelum lahirnya UU No. 4 Th 2009 ada UU Otonomi Daerah No. 22 Th 1999 dan UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan tersebut kewenangan untuk menerbitkan perizinan tambang diberikan kepada Bupati / Walikota, Gubernur dan Menteri sesuai dengan kewenangannya (otonomi daerah), dan jumlah perizinan pertambangan pada waktu itu menjadi begitu banyak hampir sekitar 10.000, dan setelah dilakukan rekonsiliasi ternyata banyak izin-izin pertambangan yang diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu pemerintah melakukan penertiban dan penataan IUP, itulah yang disebut sebagai *Clear and Clean* (CNC) melalui Permen SDM No. 43 Th 2015;
- bahwa Ahli terlibat dalam penyusunan Permen ESDM No. 43 Th 2015;
- bahwa perusahaan yang sudah dinyatakan CNC itu artinya penerbitan IUP-nya sudah memenuhi syarat dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berlakunya UU No. 23 Th 2014 tentang Pemda, maka ada pergeseran kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan yang sebelum diberikan juga kepada Bupati / Walikota, menjadi hanya kewenangan Provinsi (Gubernur) dan Pemerintah Pusat (Menteri ESDM), pada saat itulah harus ada penyerahan dokumen terkait perizinan pertambangan dari Bupati / Walikota kepada Gubernur dan Menteri, dalam konteks itulah Permen No. 43 Th 2015 itu lahir, yang tujuannya untuk melakukan penataan IUP dan penyerahan

Halaman 188 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen perizinan tambang dari Kabupaten / Kota kepada Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- bahwa dari sisi kewenangan penerbitan IUP, sejak tanggal 2 Oktober 2014 Bupati / Walikota sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menerbitkan IUP, sedangkan untuk penyerahan dokumen IUP dari Bupati / Walikota kepada Gubernur dan Menteri diberikan tenggang waktu selama 2 (dua) tahun;
- bahwa dalam Permen No 43 Th 2015 tersebut diatur jika terjadi (ada) tumpang tindih sebagian wilayah IUP dengan komoditas sama maka akan dilakukan penciutan, tetapi jika terjadi tumpang tindih secara keseluruhan dengan komoditas yang sama maka akan diterapkan prinsip *first come first served*, prinsip ini sesungguhnya sudah dikenal sejak tahun 2003 melalui Permen ESDM No. 1603 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah;
- bahwa dalam Permen No. 43 Th 2015 memang tidak mengatur mengenai apakah harus dilakukan pencabutan IUP yang diterbitkan belakangan tersebut terlebih dahulu sebelum menerbitkan Penetapan CNC, tetapi pada prinsipnya jika sudah dapat dibuktikan IUP yang pertama diterbitkan tersebut setelah dilakukan evaluasi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka dapat langsung diterapkan hasil evaluasinya, sehingga tidak diperlukan lagi adanya keputusan pencabutan IUP yang diterbitkan belakangan tadi berdasarkan prinsip *first come first served*;
- bahwa di dalam PP No. 32 Th 1969 tentang Ketentuan Pelaksanaan UU Pertambangan diatur tentang tata cara pengembalian sebagian KP dengan melalui permohonan dan kemudian dilakukan pengesahan, karena ini berkaitan dengan pembayaran jumlah iuran tetapnya, setelah lahirnya UU No. 4 Th 2009 maka tata cara penciutan wilayah pertambangan diatur dalam PP 23 Th 2010, pada prinsipnya sama harus ada permohonan karena ada dimensi hak dan kewajiban dengan melampirkan persyaratan baru kemudian diterbitkan penetapan penciutan wilayahnya;

Halaman 189 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penciptaan wilayah pertambangan tersebut adalah hak dari pemegang izin;
- bahwa sebelum berlakunya UU No. 4 Th 2009, Pemerintah Daerah tidak dapat mengeluarkan surat secara sepihak berkaitan dengan rencana adanya penciptaan wilayah pertambangan;
- bahwa *Clear and Clean* (CNC) artinya terhadap IUP tersebut *Clear* dari sisi penerbitannya dan *Clean* dari sisi pemenuhan kewajibannya;
- bahwa antara penetapan (pengumuman) dan sertipikat CNC dalam Permen No. 43 Th 2015 kedua istilah itu dipisahkan, dan itu merupakan dua hal yang berbeda karena dari sisi evaluasinya berbeda, kalau pengumuman CNC masalah administrasi penerbitannya apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan yang kedua masalah kewilayahan apakah terdapat tumpang tindih dengan wilayah izin lain atau tidak, jika sudah memenuhi syarat administrasi dan tidak ada tumpang tindih maka akan diterbitkan penetapan dan dilakukan pengumuman (artinya penetapannya tersebutlah yang diumumkan), kemudian baru dilakukan evaluasi lebih lanjut dengan memeriksa dari aspek teknis (antara lain laporan eksplorasi dan amdal), finansial (pemenuhan kewajiban) dan lingkungan, dan jika setelah ditetapkan dan diumumkan CNC-nya selanjutnya perusahaan tersebut juga memenuhi ketiga aspek tersebut maka barulah Dirjen ESDM mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertipikat CNC-nya;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 s/d 20 dan 24 Permen No. 43 Th 2015, maka pada tahap penerbitan sertipikat CNC sudah tidak lagi dilakukan evaluasi terhadap aspek teknis dan kewilayahan, karena itu sudah dilakukan evaluasi pada tahap penetapan CNC;
- bahwa berdasarkan Permen ESDM No. 34 Th 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan batubara, untuk perusahaan yang sudah Tbk (terbuka) dan perusahaan yang memiliki lebih dari 1 IUP yang terletak

Halaman 190 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar Provinsi; maka kewenangan penerbitan IUP ada pada Pemerintah Pusat, dan tidak memerlukan rekomendasi lagi dari Pemerintah Daerah (Gubernur), karena evaluasi tersebut dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat;

- bahwa dalam Permen ESDM No. 43 Th 2015, jika terjadi tumpang tindih antara IUP dengan IUP berdasarkan prinsip *first come first served*, maka tidak perlu dilakukan pencabutan terlebih dahulu terhadap IUP yang belakangan diterbitkan, cukup dengan membandingkan kedua IUP dan kemudian diterapkan prinsip *frist come first served*;
- bahwa hubungan antara penetapan dan sertifikat CNC keduanya saling berkaitan, tetapi merupakan dua keputusan yang berdiri sendiri-sendiri dan memiliki syarat dan evaluasi yang berbeda;
- bahwa kalau ada perusahaan yang mempermasalahkan terkait kewilayahan, maka yang seharusnya dipersoalkan adalah penetapan pengumumannya menurut Permen No. 43 Th 2015;
- bahwa yang berdampak hukum kepada pihak lain adalah penetapan CNC-nya;
- bahwa SK penciutan itu berisi perubahan luasan dan titik koordinat wilayah pertambangannya, karena itu nantinya akan menimbulkan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban pemegang izin;
- bahwa pasca diterbitkannya Permen ESDM No. 43 Th 2015, suatu perusahaan bisa saja melakukan aktifitas pertambangan sepanjang memiliki IUP, tetapi tidak dapat melakukan pengangkutan dan penjualan termasuk ekspor karena untuk itu syaratnya perusahaan harus memiliki sertifikat CNC terlebih dahulu;
- bahwa dalam pengumuman CNC terdapat banyak perusahaan, kalau ada perusahaan lain yang hanya keberatan terhadap satu perusahaan yang ada dalam pengumuman CNC tersebut bisa saja, sepanjang terbukti maka pemerintah akan membatalkan pengumuman yang lama dan menerbitkan pengumuman yang baru yang membatalkan satu perusahaan dimaksud saja;

Halaman 191 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pembatalan pengumuman CNC tersebut salah satunya karena adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- bahwa di Permen ESDM No. 43 Th 2015 tidak diatur adanya pencabutan CNC karena putusan pengadilan, tetapi mengatur tentang penciutan wilayah pertambangan, jika para pihak yang bersengketa telah menempuh upaya melalui pengadilan dan telah diputus berkekuatan hukum tetap, maka pemerintah memakai putusan tersebut sebagai referensi, karena pemerintah punya kewajiban juga untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memutus mana IUP yang absah atau tidak absah dan dicabut / dibatalkan;
- bahwa IUP yang telah dinyatakan oleh pengadilan itu tidak sah tidak perlu dilakukan pencabutan terlebih dahulu sebelum pemerintah menerbitkan CNC;
- bahwa dalam PP No. 32 diatur bahwa penciutan wilayah pertambangan itu diajukan melalui surat permohonan, dari situ jelas bahwa hal tersebut merupakan hak dari pemegang izin untuk menciutkan bagian wilayah mana yang akan denciutkan, karena tentu yang lebih mengetahui secara pasti ada pemegang izin yang bersangkutan;
- bahwa mekanismenya setelah diajukan permohonan kemudian pemerintah akan mengevaluasi dan jika disetujui maka akan / harus diterbitkan keputusan berkaitan dengan penciutan wilayah dimaksud;
- bahwa inisiatif penciutan wilayah itu adalah dari pemohon (pemegang izin), karena pemegang izinlah yang lebih mengetahui;

3). PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF, S.H., M.H.

- bahwa berdasarkan UU No. 30 Th 2014 tentang Administrasi Pemerintah, suatu KTUN dapat diuji dari tiga aspek, pertama kewenangan penerbitan, kedua prosedur penerbitan dan ketiga substansi keputusannya berdasarkan alat uji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan AAUPB;
- bahwa aspek prosedur dan substansi menggunakan alat uji berupa Peraturan Perundang-undangan dan AAUPB yang relevan dengan KTUN tersebut;

Halaman 192 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penetapan CNC dapat dikategorikan keputusan TUN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, karena pada pokoknya penetapan CNC tersebut telah memenuhi unsur-unsur KTUN;
- bahwa keputusan penetapan CNC yang bersifat konstitutif, karena sudah menimbulkan akibat hukum dan kepada pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan,
- bahwa dalam mengambil keputusan seorang pejabat TUN dapat merujuk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang penting relevan dengan substansinya;
- bahwa penerbitan berkaitan dengan CNC diatur dalam aturan dasarnya Permen ESDM No. 43 Th 2015, disitu ada berkaitan dengan prosedur, kewenangan dan substansinya, selain dari pada itu juga didasarkan pada asas kepercayaan, asasa tertib penyelenggaraan negara dan asas ketidakberpihakan;
- bahwa setiap pengujian KTUN itu mengacu pada lima aspek, pertama tujuan diterbitkannya KTUN, kemudian kewenangan penerbitannya, ketiga substansi, keempat prosedur, yang kelima bagaimana mekanisme bagaimana agr KTUN tersebut dapat diterima, jadi setiap KTUN yang berbeda persyaratannya tidak dapat dicampur karena memang berbeda akibat hukumnya;
- bahwa dalam UU No. 30 Th 2014 diatur suatu KTUN dinyatakan tidak berlaku lagi bisa karena pertama ada pencabutan oleh pejabat yang menerbitkan, kedua dicabut oleh atasan pejabat yang berwenang, ketiga karena putusan atau penetapan pengadilan, keempat karena habis jangka waktunya dan kelima karena Undang-undang;
- bahwa yang dimaksud dengan asas *erga omnes* dalam konteks hukum administrasi negara, bahwa putusan PTUN itu berlaku bagi semua pihak yang terkena akibat hukumnya (asas *erga omnes*), kemudian daya berlaku menurut hukum acara PTUN, putusan tersebut harus disampaikan dan dilaksanakan

Halaman 193 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang membuatnya, dan diberikan waktu empat bulan untuk melakukan tindakan hukum, apabila tidak dilaksanakan maka keputusan tersebut tidak mengikat lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU PTUN;

- bahwa jika ada pihak yang tidak ikut bersengketa, tetapi dalam putusan pengadilan terkena dampak hukumnya, maka sepanjang dapat dibuktikan ada pihak yang berkepentingan disitu dan merasa dirugikan kepentingan hukumnya, maka dia juga terikat dengan putusan itu, disitulah berlaku asas *erga omnes*;
- bahwa bahwa pejabat TUN dalam menerbitkan KTUN harus memperhatikan dan tidak melanggar asas persamaan, asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas melampaui kewenangan, dan asas sewenang-wenang;
- bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 30 Th 2014, telah diatur kewajiban pemerintahan untuk menindaklanjuti permohonan yang dimohonkan, dan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan menerapkan AUPB maka wajib untuk ditindaklanjuti;
- bahwa keputusan yang bersifat deklaratif adalah sertipikat CNC-nya, sedangkan cara pengujiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan dasarnya;
- bahwa salah satu cara batalnya keputusan TUN tersebut adalah karena adanya putusan pengadilan atau telah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- bahwa dalam Permen ESDM No. 43 Th 2015 diatur, jika suatu perusahaan sudah dinyatakan memenuhi persyaratan kewilayahan dan administratif, maka dia dapat diberikan penetapan CNC-nya dan diumumkan guna memberikan kesempatan kepada pihak ketiga jika ingin mengajukan keberatan, itu keputusan tersendiri, kemudian ada sertipikat CNC yang merupakan

Halaman 194 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutan dari adanya penetapan CNC tetapi mempunyai syarat tersendiri yang harus juga dipenuhi, ditinjau dari sifatnya juga berbeda kalau penetapan CNC merupakan keputusan yang bersifat konstitutif tetapi kalau sertifikat CNC merupakan keputusan yang bersifat deklaratif;

- bahwa keputusan TUN itu bersifat *erga omnes* karena keputusan TUN itu bisa saja menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain yang merasa mempunyai kepentingan, jadi kaitannya dengan penetapan CNC maka disitulah sifat *erga omnes*-nya karena disitu telah disampaikan berkaitan dengan kewilayahannya yang ada kemungkinan ada pihak yang merasa mempunyai IUP juga diwilayah yang sama;
- bahwa dalam ilmu Perundang-undangan ada yang disebut hirarki jenis misalnya UU, PP, Permen dst dan ada hirarki norma bahwa untuk pengaturan yang bersifat teknis akan diatur dalam norma melalui peraturan dibawahnya dan norma dalam ketentuan tersebut saling berkaitan dan tidak terpisah satu dengan yang lain, karena hukum administrasi itu pada pokoknya mengatur tugas-tugas pemerintahan;
- bahwa status hukum IUP yang tidak dicabut oleh Pengadilan dan belum berakhir tetap berlaku;
- bahwa keputusan konstitutif itu adalah keputusan yang menimbulkan misalnya kewenangan baru, hak baru atau keadaan baru dan seterusnya, tetapi keputusan deklaratif itu hanya bersifat menegaskan saja, berkaitan dengan ijazah atau sertifikat tanah sekalipun itu keputusan yang bersifat deklaratif tetapi bisa saja diuji kalau ternyata itu ada indikasi aspal atau tidak sesuai dengan keputusan konstitutifnya dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kalau berkaitan dengan sertifikat CNC, jika dikaitkan dengan wilayah IUP maka keputusan sertifikat CNC itu sudah termasuk yang absolut karena pengujiannya sudah selesai pada tahap penetapan CNC, tetapi jika dikaitkan

Halaman 195 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teknis, lingkungan dan finansial dapat saja untuk dilakukan pengujian keabsahannya dengan mendasarkan pada persyaratan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Oktober 2018, kesimpulan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya Pengadilan akan mengambil Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah berupa:

Sertipikat *Clear and Clean* Nomor: 1468/Min/12/2018, tanggal 20 Februari 2018, atas nama PT. Aneka Tambang, Tbk, tahap Operasi Produksi, jenis komoditas Mineral Logam, Nikel, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara,

Halaman 196 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara Nomor: 158 Tahun 2010 (vide bukti P-38 = T-16 = T.II.Intervensi-4), selanjutnya disebut sebagai “keputusan objek sengketa”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 24 Mei 2018, dan di dalam jawabannya tersebut masing-masing juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, masing-masing selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya perkara, maka Pengadilan tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan:

- A. Perkara yang sama masih diperiksa di Pengadilan lain (*Litis Pendentis* / *Sub Judice*);
- B. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;
- C. Gugatan Penggugat kurang pihak;
- D. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*);

Halaman 197 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkaitan dengan:

- A. Gugatan terhadap objek sengketa yang sama sedang diperiksa di Pengadilan lain yakni di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (*Litis Pendentis*);
- B. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
- C. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang layak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik masing-masing tertanggal 21 Juni 2018, yang pada pokoknya menolak eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, dan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan relatif Pengadilan sebagaimana dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf A, dan eksepsi lain sebagaimana dalil eksepsi Tergugat huruf B, C dan D, dan eksepsi Tergugat II Intervensi huruf B dan C, yang secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang mengatur bahwa eksepsi terhadap kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok

Halaman 198 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan khusus berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan harus sudah disikapi dan /atau diputus sebelum persidangan dilanjutkan berkaitan dengan pemeriksaan pokok sengketanya, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya, atas dasar pertimbangan tersebut maka sebelum pemeriksaan pokok sengketanya dilanjutkan, atas eksepsi kewenangan relatif Pengadilan yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 31 Mei 2018, yang amarnya:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. Memerintahkan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk melanjutkan persidangan sengketa ini sampai dengan putusan akhir;
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas, maka selanjutnya sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi lain terlebih dahulu akan dipertimbangkan berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan dalam memeriksa, memutu dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa badan peradilan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan objek perkaranya);

Halaman 199 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-38 = T-16 = T.II.Intervensi-4), ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku pejabat tata usaha negara yang mengemban tugas umum pemerintahan khususnya dalam bidang penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, berupa pemberian Sertipikat *Clear and Clean* kepada PT. Aneka Tambang, Tbk., berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, bahwa tindakan hukum tata usaha negara dimaksud tidaklah sama maknanya dengan tindakan pejabat atau tindakan badan tata usaha negara, artinya tidak setiap tindakan pejabat adalah tindakan hukum tata usaha negara, tindakan hukum tata usaha negara termasuk dalam kelompok tindakan hukum publik yang sifatnya sepihak, bahwa perbuatan Tergugat yang dibuktikan dengan Sertipikat *Clear and Clean* tersebut, apabila ditelusuri berasal dari adanya pengumuman status IUP *Clear and Clean* (vide bukti P-38 = T-16 = T.II.Intervensi-4), karena telah terpenuhinya persyaratan terkait aspek administrasi dan kewilayahan berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 43 Tahun 2015, kemudian pengumuman status IUP *Clear and Clean* tersebut, jika tidak ada yang melakukan sanggahan (keberatan), maka akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat *Clear and Clean*, setelah perusahaan lebih lanjut kemudian melengkapi terkait aspek teknis, lingkungan, dan finansial, berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur serta evaluasi kriteria finansial yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, dan ayat 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 43 Tahun 2015, sehingga dengan demikian maka

Halaman 200 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa tersebut mengandung suatu unsur kehendak sepihak dari Tergugat, karena diterbitkannya keputusan objek sengketa dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban, antara lain menjadi satu persyaratan yang harus dipenuhi ketika pemilik IUP akan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan termasuk melakukan ekspor, hal mana sejalan dengan pendapat ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., dan Sony Heru Prasetyo, S.H., S.Hum. M.H., yang menyatakan pada pokoknya bahwa syarat suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan salah satunya adalah sudah mendapatkan (memiliki) Sertipikat *Clear and Clean*, dan keputusan objek sengketa tersebut juga mengandung unsur pernyataan kehendak dari Tergugat, karena untuk dapat diterbitkannya keputusan objek sengketa masih digantungkan pada beberapa aspek sebagai suatu persyaratan yang harus terpenuhi terlebih dahulu (aspek teknis, lingkungan, dan finansial), artinya bahwa Tergugat memiliki pernyataan kehendak untuk menentukan dapat tidaknya diterbitkan keputusan objek sengketa setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan dimaksud, tanpa hanya menggantungkan semata-mata kepada pemenuhan persyaratan dalam tahap pengumuman status IUP *Clear and Clean* terkait aspek administrasi dan kewilayahan, sehingga dengan demikian keputusan Tergugat tersebut bukanlah keputusan yang termasuk dalam kategori keputusan yang bersifat deklaratif absolut, hal mana sejalan dengan pendapat ahli Dr. Tri Hayati Dalimunthe, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan tersebut bersifat deklaratif relatif (bisa menjadi objek sengketa di PTUN) karena ada *beslissing* / pernyataan kehendak / kehendak sepihak dari pejabat TUN tersebut, bukan deklaratif absolut, dan keputusan objek sengketa juga telah memenuhi kriteria konkrit dan bersifat individual karena ditujukan kepada Tergugat II Intervensi selaku badan hukum perdata, serta bersifat final karena keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan ataupun Instansi lainnya, dan telah pula menimbulkan akibat hukum definitif,

Halaman 201 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, maka Tergugat II Intervensi dapat melakukan seluruh kegiatan pertambangan sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah dimiliki;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa (vide bukti P-38 = T-16 = T.II.Intervensi-4), telah memenuhi kriteria sengketa tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan keputusan objek sengketa juga tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian keputusan objek sengketa dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat huruf B dan eksepsi Tergugat II Intervensi huruf C, yang sama-sama mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 202 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua eksepsi tersebut mempunyai kesamaan terkait dengan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat huruf B dan eksepsi Tergugat II Intervensi huruf C tersebut secara bersama-sama, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam hukum acara di peradilan, seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan, hal ini sesuai dengan hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi", bahwa dari ketentuan tersebut jelas orang atau badan hukum perdata dalam suatu sengketa untuk dapat menggunakan hak menggugat, harus menunjukan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat (*point d'interet – point d'action*);

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan pengertian istilah kepentingan. Menurut doktrin, kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. Pertama, kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, dan kedua kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses. Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan

Halaman 203 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri, dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi, sedangkan kepentingan proses berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan mengajukan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan, yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maupun hubungan hukum dengan keputusan objek sengketa yang penerbitannya dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang relevan dan diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, dan dari bukti-bukti tersebut Pengadilan telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, mendapatkan Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW 99 NPP 001) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 81 K/23.01/DJP/2000, tanggal 10 Maret 2000, yang terletak di Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bahan galian Nikel, seluas 5.528 Ha, yang ditandatangani oleh Plh. Direktur Jenderal Pertambangan Umum (vide bukti P-17);
- bahwa kemudian karena dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka dilakukan peningkatan dari Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum

Halaman 204 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Keputusan Bupati Kendari Nomor: 547 Tahun 2003, tanggal 30 April 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99 NPP 001) kepada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk (vide bukti T. II.Intervensi-18);
- bahwa selanjutnya setelah dinyatakan memenuhi persyaratan maka dilakukan perpanjangan pertama berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor: 344 Tahun 2006, tanggal 28 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk (vide bukti T. II.Intervensi-19), yang dilanjutkan dengan perpanjangan kedua berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor: 227 Tahun 2007, tanggal 21 April 2007 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99 NPP 001) (vide bukti T. II.Intervensi-20);
 - bahwa kemudian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan PT. Aneka Tambang Tbk dinyatakan telah memenuhi syarat dan diberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW. 99 NPP.001), berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 13 Tahun 2010, tanggal 11 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Konawe Utara (vide bukti T.II.Intervensi-21), dan kemudian telah mendapatkan Sertipikat *Clear and Clean* Nomor: 1468/Min/12/2018, tanggal 20 Februari 2018 (vide bukti P-38 = T-16 = T.II.Intervensi-4);
 - bahwa PT. Karya Murni sejati 27 mendapatkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NOP 004) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 306 Tahun 2008, tanggal 24 November 2008, yang terletak di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bahan galian Bijih Nikel, seluas 219.2 Ha, yang ditandatangani oleh Penjabat / Pj. Bupati Konawe Utara (vide bukti P-41);
 - bahwa kemudian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Karya Murni sejati 27 dinyatakan telah memenuhi syarat dan diberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi KW. 08 NOP.

Halaman 205 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 662 Tahun 2009, tanggal 31 Maret 2009, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Konawe Utara (vide bukti P-42);

- bahwa selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Karya Murni sejati 27 dinyatakan telah memenuhi syarat dan diberikan Persetujuan Izin Usaha Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW 11 DS OP 009), berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 443.1 Tahun 2011, tanggal 15 Desember 2011 (vide bukti P-43), dan pada tanggal 25 September 2013 oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diberikan Sertipikat *Clear and Clean* (vide bukti P-44);
- bahwa PT. James & Armando Pundimas mendapatkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NOP 040) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 396 Tahun 2008, tanggal 24 November 2008, yang terletak di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bahan galian Mineral Logam (Bijih Nikel), seluas 703 Ha, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Konawe Utara (vide bukti P-45);
- bahwa kemudian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. James & Armando Pundimas dinyatakan telah memenuhi syarat dan diberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi KW. 08 NPP. 040, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 668 Tahun 2009, tanggal 31 Maret 2009, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Konawe Utara (vide bukti P-46);
- bahwa selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. James & Armando Pundimas dinyatakan telah memenuhi syarat dan diberikan Persetujuan Izin Usaha Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW 08 NPP 040), berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 361 Tahun 2013, tanggal 13 Agustus 2013 (vide bukti P-47) dan pada tanggal 06

Halaman 206 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diberikan Sertipikat *Clear and Clean* (vide bukti P-48);

- bahwa PT. Hafar Indotech mendapatkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 DSP 076) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 438.1 Tahun 2008, bulan Desember 2008, yang terletak di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bahan galian Bijih Nikel, seluas 330 Ha, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Konawe Utara (vide bukti P-49);
- bahwa kemudian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Hafar Indotech dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan Revisi Koordinat Dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi KW 08 DSP 076, berdasarkan keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 332 Tahun 2011, tanggal 23 Agustus 2011 (vide bukti P-50);
- bahwa selanjutnya berdasarkan penelitian terhadap administrasi teknis, lingkungan dan keuangan yang diajukan oleh PT. Hafar Indotech, maka dalam rangka adanya kepastian hukum proses *Clear and Clean*, diberikan Penciutan Luas Wilayah Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW 11 SP OP 001), berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 436 Tahun 2014, bulan Oktober 2014, yang semula sebelum penciutan luas 330 Ha menjadi luas sesudah penciutan 300 Ha (vide bukti P-51);
- bahwa melalui Keputusan Nomor: 86 Tahun 2012, tanggal 16 Februari 2012, Bupati Konawe Utara menerbitkan keputusan tentang Pembatalan Dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010, Nomor 13 Tahun 2010, Nomor 15 Tahun 2010, masing-masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 (vide bukti P-55);

Halaman 207 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PT. Aneka Tambang, Tbk mendapatkan Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW 10 APR OP 005) dari Bupati Konawe Utara Nomor: 158 Tahun 2010, tanggal 29 April 2010, yang terletak di Kecamatan Asera dan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, komoditas tambang Mineral Ligam (Bijih Nikel), seluas 16.920 Ha, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Konawe Utara (vide bukti T-13 = T.II.Intervensi-22);
- bahwa Pj. Bupati Konawe Utara telah menerbitkan Keputusan Nomor: 05/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan Yang Diterbitkan Oleh Penjabat Bupati Konawe Utara Dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk Di Kabupaten Konawe Utara (vide bukti T.II.Intervensi-7);
- bahwa Bupati Konawe Utara telah menerbitkan Keputusan Nomor: 154 Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 78/2010 Tanggal 1 Maret 2010 (vide bukti T-18 = T.II.Intervensi-8);
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/G/2013/PTUN-KDI, tanggal 10 Oktober 2013 (vide bukti P-52, T-21.a = T.II.Intervensi-23);
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 02/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Maret 2014 (vide bukti P-53 = T-21.b = T.II.Intervensi-24);
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 225 K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014 (vide bukti P-54 = T-7 = T.II.Intervensi-25);
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 129 K/TUN/2011, tanggal 9 Mei 2011 (vide bukti P-58);

Halaman 208 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 77 K/TUN/2013, tanggal 26 Juni 2013
(vide bukti T.II.Intervensi-9);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan pada pokoknya antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mempunyai eksistensi untuk melakukan kegiatan dibidang pertambangan berdasarkan izin usaha pertambangan yang dimiliki, namun dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan hukum yang berujung pada tindakan administratif dari pejabat yang berwenang dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, bahwa permasalahan hukum tersebut juga pada akhirnya melibatkan dan /atau berdampak hukum terhadap keabsahan perizinan yang Para Pihak miliki;

Menimbang, bahwa terhadap perizinan Tergugat II Intervensi (PT. Aneka Tambang, Tbk) sebagaimana bukti T-13 = T.II.Intervensi-22, berupa Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 158 Tahun 2010, tanggal 29 April 2010, pernah dibatalkan oleh Bupati Konawe Utara melalui Keputusan Nomor: 86 Tahun 2012, tanggal 16 Februari 2012 (vide bukti P-55), namun kemudian Keputusan Nomor 86 Tahun 2012 tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/G/2013/PTUN-KDI, tanggal 10 Oktober 2013 (vide bukti P-52, T-21.a = T.II.Intervensi-23), kemudian putusan tersebut pada tingkat banding telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 02/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Maret 2014 (vide bukti P-53 = T-21.b = T.II.Intervensi-24), dan pada tingkat Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 225 K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014, telah diputus dengan amar menolak Permohonan Kasasi Bupati Konawe Utara tersebut (vide bukti P-54 = T-7 = T.II.Intervensi-25), dengan demikian maka Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 158 Tahun 2010, tanggal 29 April 2010, yang memberikan Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Halaman 209 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi kepada Tergugat II Intervensi (PT. Aneka Tambang, Tbk) secara mumatis mutandis berlaku dan kembali absah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perizinan Penggugat I (PT. Karya Murni Sejati 27) dan Penggugat II (PT. James Armando Pundimas) sebagaimana bukti P-41, P-42, P-45 dan P-46, berupa Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan perizinan Penggugat III (PT. Hafar Indotech), sebagaimana bukti P-49, berupa Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, pada awalnya pernah dibatalkan melalui Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor: 05/2010, tanggal 11 Januari 2010 dengan alasan hukum pada pokoknya bahwa kuasa pertambangan yang diterbitkan oleh Penjabat Bupati Konawe Utara bertumpang tindih dengan wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk di kabupaten Konawe Utara (vide bukti T.II.Intervensi-7), kemudian dalam perjalanannya Bupati Konawe Utara menerbitkan Keputusan Nomor: 154 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 yang dalam diktum pada pokoknya menyatakan mencabut dan membatalkan Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor: 05/2010, tanggal 11 Januari 2010 dimaksud, dengan demikian maka keputusan Nomor: 154 Tahun 2011 tersebut telah mengembalikan eksistensi kuasa pertambangan Para Penggugat (vide bukti T-18 = T.II.Intervensi-8), namun pada akhirnya dalam sengketa antara Bupati Konawe Utara selaku Terbanding / Tergugat melawan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk selaku Pembanding / Penggugat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor: 77 K/TUN/2013, tanggal 26 Juni 2013 telah memutuskan yang pada pokoknya menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 154 Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011, dan memerintahkan Bupati Konawe Utara untuk mencabut (vide bukti T.II.Intervensi-9), dengan demikian maka Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor: 05/2010, tanggal 11 Januari 2010, yang membatalkan perizinan kuasa pertambangan yang diterbitkan oleh Penjabat Bupati Konawe Utara dalam wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang

Halaman 210 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk di Kabupaten Konawe Utara, secara mutatis mutandis berlaku dan kembali absah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pertambangan Eksplorasi Para Penggugat, dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Penggugat I dan Penggugat II yang diterbitkan oleh Penjabat Bupati Konawe Utara terbukti berada pada wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk di Kabupaten Konawe Utara, maka secara mutatis mutandis keputusan perizinan kuasa pertambangan milik Para Penggugat tersebut juga menjadi objek keputusan yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor: 05/2010, tanggal 11 Januari 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan perizinan kuasa pertambangan yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut merupakan perizinan pokok (pertama) yang sudah dinyatakan batal, maka terhadap perizinan yang menjadi *accesor* (mengekor) dari perizinan pokok yang telah dibatalkan tersebut antara lain Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat I dan Penggugat II (vide bukti P-43 dan P-47) dan Penciutan Luas Wilayah Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat III (vide bukti P-51), yang penerbitannya didasarkan adanya keputusan perizinan pokok yang dimiliki oleh Para Penggugat sebelumnya yang telah dinyatakan batal, maka penerbitan keputusan-keputusan *accesor* dari perizinan pokoknya yaitu perizinan kuasa pertambangan milik Para Penggugat tersebut secara mutatis mutandis juga menjadi batal, dan dengan telah dibatalkannya keputusan perizinan kuasa pertambangan milik Para Penggugat tersebut, maka secara hukum hubungan hukum Para Penggugat dengan surat keputusan perizinan kuasa pertambangan milik Para Penggugat menjadi terputus, sehingga Para Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan wilayah pertambangan khususnya yang berada dalam wilayah kuasa pertambangan PT. Aneka Tambang, Tbk di kabupaten Konawe Utara;

Halaman 211 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan keputusan objek sengketa berupa Sertipikat *Clear and Clean* Nomor: 1468/Min/12/2018, tanggal 20 Februari 2018, atas nama PT. Aneka Tambang, Tbk (vide bukti P-38 = T-16 = T.II.Intervensi-4) tersebut, didasarkan atas adanya perizinan kuasa pertambangan Para Penggugat berupa Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan keputusan-keputusan *accesor*-nya yang secara hukum telah batal, dan dengan demikian Para Penggugat juga telah kehilangan hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya di wilayah kuasa pertambangan PT. Aneka Tambang, Tbk di Kabupaten Konawe Utara, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan lagi atas diterbitkannya keputusan objek sengketa (vide bukti P-38 = T-16 = T.II.Intervensi-4), oleh karenanya maka eksepsi Tergugat huruf B dan Tergugat II Intervensi huruf C berkaitan dengan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* beralasan hukum dan adil untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, Pengadilan

Halaman 212 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Pengadilan tidak pernah mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para Pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 213 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 336.500,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 11 Oktober 2018 oleh Kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis SUTIYONO, S.H., M.H., dan DR. NASRIFAL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 18 Oktober 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUTIYONO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

DR. NASRIFAL, S.H., M.H.

Halaman 214 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	148.500,-
- Meterai Putusan Sela .	Rp.	12.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 336.500,-
(tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).